

KRIMINOLOGI

SUATU PENGANTAR



**NURSARIANI SIMATUPANG
FAISAL**



Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Kriminologi (Suatu Pengantar)

— Medan, Pustaka Prima, 2017

xv, 297 hlm., 16,5 x 24 cm

ISBN : 978-602-74832-4-8

Penulis : **NURSARIANI SIMATUPANG**
FAISAL

Desain/Layout : Doni Iskandar

Diterbitkan oleh:

CV. Pustaka Prima

Jalan Pinus Raya No.138 Komplek DPRD Tk.I Medan 20239 - Indonesia

Email : pustaka.prima7@gmail.com

Percetakan dan Distributor:

CV. Anugrah Aditya Persada

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alm. H. M. Syam Simatupang (1938-2011)

Almh. Hj. Nurhaida Masyhur Harahap (1938-2008)

Alm. Nasril (1945-2005)

Almh. Marinah (1953-2017)

Raudhah Az Zahra (2 Oktober 2005)

Aisyah Humaira (7 Agustus 2008)

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, yang telah memberikan karunia sehingga penyusunan buku tentang Kriminologi ini dapat diselesaikan.

Buku Kriminologi ini disusun sebagai referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya maupun mahasiswa Fakultas lain secara umum, termasuk pihak-pihak yang ingin memahami hal-hal terkait dengan dasar-dasar Kriminologi.

Berbicara tentang Kriminologi tidak bias dilepaskan dengan pembicaraan terhadap kejahatan, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.

Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Pertanyaan-pertanyaan timbul di kalangan masyarakat umum, apakah kriminologi hanya mempelajari kejahatan? Kejahatan mana yang dipelajari oleh kriminologi?

Secara harfiah kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Sekilas yang terlihat dengan mempelajari kriminologi seseorang akan menimba ilmu pengetahuan yang dapat memungkinkan untuk berbuat jahat. Karena yang dipelajari adalah kejahatan. Namun bukan berarti dengan mempelajari kriminologi seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Malah sebaliknya, dengan mempelajari kriminologi akan bermanfaat pada masyarakat, khususnya dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan.

Selain itu kriminologi bertujuan untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Kriminologi memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan terhadap program-program ketertiban masyarakat dan pengendalian kejahatan.

Dalam kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan, kriminologi, sering dipertanyakan, apakah kriminologi merupakan ilmu yang membantu hukum pidana ataukah merupakan ilmu yang berdiri sendiri?

Thorsten Sellin mengemukakan bahwa kriminologi adalah *kings without a country*. Pendapat Sellin ini dikaitkan dengan para kriminolog yang sebenarnya berasal dari disiplin lain seperti sosiolog, psikiater, sarjana hukum, insinyur, dan sebagainya.

Pendapat Sellin ini ditentang oleh Van Bamellen. Van Bamellen menyatakan bahwa tidak ada suatu ilmu pengetahuan yang tidak bergantung pada ilmu pengetahuan yang lain. Oleh karena itu kriminologi adalah sebagai *a true king* (Made Darma Weda, 1996: 8).

Kriminologi sebagai sebuah ilmu membutuhkan kerjasama dari disiplin ilmu lainnya. Kriminologi memerlukan kelengkapan bahan-bahan yang berasal dari ahli kesehatan, biologi, antropologi, penologi, hukum, ekonomi, keuangan, penerbangan, dan lain sebagainya.

Ilmu pengetahuan yang banyak menunjang kriminologi menurut Kartini Kartono, (1997: 125) yaitu:

1. Statistik kriminal.

Statistik kriminal adalah pengumpulan, perhitungan, pengukuran, dan penganalisaan angka-angka kejahatan.

2. Penologi.

Penologi adalah ilmu pengetahuan mengenai timbul dan perkembangan hukuman, denda, pampasan, dan pidana, beserta manfaat, dan penggunaannya.

3. Psikologi Kriminal.

Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat dipandang dari ilmu jiwa. Yaitu mengenai jiwa perorangan dan kelompok/massa (jiwa tersangka, saksi, pembela, penuntut atau pendakwa, hakim, kondisi psikologis, dan lain-lain).

4. Psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal.

Psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal adalah ilmu pengetahuan penjahat-penjahat dengan abnormalitas sakit jiwa dan terganggu syaraf-syaraf.

5. Sosiologi Kriminal.

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan dipandang sebagai bagian dari gejala masyarakat. Mencari sebab musabab kejahatan dengan menekan faktor masyarakat (etiologi social). Juga memperhatikan pengaruh geografis (bumi, tanahnya) dan pengaruh klimatologi atau cuaca terhadap pembentukan sifat-sifat kriminal.

6. Antropologi Kriminal.

Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai tipe-tipe dan kelompok-kelompok manusia yang jahat, dengan tanda-tanda jasmaniah yang khas. Juga mempelajari suku-suku bangsa dengan ciri khas tertentu.

Dalam penyusunan buku ini penulis berusaha mencurahkan segala kemampuan yang ada, akan tetapi penulis sadari pasti belum sempurna. Namun penulis berharap hasil sekecil apapun mudah-mudahan ada manfaatnya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan buku ini terutama kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Agussani.,M.AP, Hj. Ida Hanifah, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum UMSU dan Dr. Farid Wajdi, SH.,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum UMSU Priode 2009-20013, yang sekarang diamanahkan sebagai Komisioner Komisi Yudisial, atas dorongan dan motivasi yang terus mengingatkan penulis untuk terus dan tetap berkarya, kiranya Allah swt memberi imbalan atas kebaikan dan motivasi yang telah diberikan selama ini.

Kepada pihak **Penerbit CV. Pustaka Prima** penulis ucapkan terima kasih karena telah berkenan untuk menerbitkan buku ini, untuk kepentingan pencerahan bangsa. Juga terima

kasih tiada terhingga kepada anak-anakku: Raudhah Az-Zahra, dan Aisyah Humaira, yang terus memberi inspirasi dalam menulis. Ayahanda Alm. Syam Simatupang, BA, dan Ibunda Almh. Hj. Nurhaida Masum, serta ayahanda Alm. Nasril dan Ibunda Almh. Marinah, yang telah telah mematri semangat untuk terus berbuat yang terbaik.

Akhirnya penulis berharap semoga buku Kriminologi ini dapat menjadi sumbangsih bagi pemikiran bidang ilmu hukum secara umum dan terkhusus kriminologi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan Hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, dan kepada para pembaca dimohonkan kritik dan saran demi kesempurnaan buku ini. Aamiin.

Medan, Agustus 2017

Penulis,
Nursariani Simatupang
Faisal

**SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA**



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah dan selamat saya sampaikan kepada para penulis yang telah merampungkan buku dengan berjudul Kriminologi (Suatu Pengantar). Buku adalah jendela ilmu, sedangkan ilmu adalah harta yang paling berharga di antara harta-harta yang berharga. Ali Bin Abu Tholib berkata, Ilmu itu lebih baik dari pada harta. Ilmu itu bisa menjaga kita, sedangkan harta harus kita menjaganya, ilmu bertambah jika dibelanjakan (diajarkan) sedangkan harta berkurang jika dibelanjakan.

Buku Kriminologi yang ditulis oleh Ibu Nursariani Simatupang dan Bapak Faisal merupakan bentuk karya nyata sumbangsih pemikiran mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kriminologi. Kompetensi Ibu Nursariani Simatupang di samping sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga dikenal sebagai Kriminolog UMSU dikalangan masyarakat dan Bapak Faisal selain sebagai akademisi juga sebagai praktisi dan kerap melakukan pendampingan hukum di tengah masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum diyakini dapat menjadikan pembahasan buku ini lebih matang dan mendalam.

Tentunya kita berharap buku Krimonologi karya Dosen Fakultas Hukum UMSU ini dapat menjadi pedoman, penambah khasanah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, dan dapat mejadi salah satu refrensi bagi mahasiswa serta praktisi hukum dalam menyikapi persoalan kriminal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2017

Rektor

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dr. Agussani, M.AP

**SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA**



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengubah budaya tutur menjadi budaya menulis, memang bukan pekerjaan mudah. Dampaknya adalah budaya menulispun masih rendah. Rendahnya budaya menulis memiliki korelasi dengan minimnya budaya membaca. Saya sadari bahwa menulis bukanlah suatu kegiatan yang sederhana, sebab dengan tulisan seseorang dengan sekuat tenaga berupaya menuangkan inspirasi dan aspirasinya ke dalam bentuk visual yang nyata dalam rangka menguraikan seluruh ide dan gagasan sang penulis.

Ditengah melemahnya minat menulis tersebut, muncul sebuah karya besar dalam bentuk Buku yang ditulis oleh Ibu Nursariani Simatupang dan Bapak Faisal berjudul “Kriminologi (Suatu Pengantar)”. Oleh karenanya saya sangat menyambut baik buku ini sebagai salah satu wujud konkrit pengamalan tridharma perguruan tinggi di kalangan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara substansif buku ini layak untuk dijadikan salah satu literatur dalam kegiatan perkuliahan maupun kegiatan non-perkuliahan. Harapan terbesar saya, semoga kelak buku ini dapat menjelma menjadi buku bahan referensi mahasiswa di

lingkungan Fakultas Hukum pada berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan selamat atas penyelesaian buku ini, semoga dapat menjadi sumber inspirasi bagi dosen-dosen yang lain di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Fakultas Hukum dalam membangkitkan semangat menulis, dan yang paling utama semoga dengan hadirnya buku ini dapat bermanfaat serta mampu menghadirkan khasanah ilmu baru dalam bidang kriminologi.

Akhir kata, semoga buku ini semakin mendukung Fakultas Hukum untuk tetap menjadi fakultas yang LUAR BIASA di dalam kampus UMSU yang UNGGUL, CERDAS dan TERPERCAYA.

Medan, Agustus 2017

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ida Hanifah, S.H., M.H

TENTANG PENULIS

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum., lahir di Rantau Parapat tanggal 11 Nopember 1974. Anak ke tiga dari empat bersaudara buah hari dari pasangan Syam Simatupang, BA. (Alm), dan Ibunda Hj. Nurhaida Masum (Almh). Menyelesaikan pendidikan di SDN Rantau Parapat tahun 1987, MTsN Medan Filial Rantau Parapat tahun 1990 dan MAN Medan Filial Rantau Parapat tahun 1993. Pendidikan Strata 1 diselesaikannya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) bagian Hukum Pidana pada tahun 1997 dan menyelesaikan Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana USU di tahun 2001. Saat ini selain sebagai Dosen Fakultas Hukum UMSU, beliau juga dikenal sebagai Kriminolog.

FAISAL, S.H., M.Hum., lahir di Medan tanggal 22 Agustus 1975. Anak ke tiga dari pasangan Nasril (Alm) dan Marinah (Almh). Menyelesaikan pendidikan di SDN 060862 Medan tahun 1988, SMPN 22 Medan tahun 1991 dan SMEA (Jurusan Akuntansi) PAB I Helvetia Medan tahun 1994. Wisuda Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan tahun 2000 dan menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana USU pada tahun 2007. Ayah dari dua putri bernama Raudhah Az Zahra (02 Oktober 2005) dan Aisyah Humairah (07 Agustus 2008) ini selain sebagai Dosen Fakultas Hukum UMSU juga berprofesi sebagai advokat.

DAFTAR ISI

Lembar Persembahan	iii
Prakata	iv
Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	ix
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	xi
Tentang Penulis	xiii
Daftar Isi	xiv
BAB I	1
Pengertian	1
A. Definisi Kriminologi	3
B. Kriminalistik	11
C. Tempat Dan Objek Kriminologi	19
D. Manfaat Kriminologi	27
BAB II	37
Kejahatan	37
A. Definisi Kejahatan	42
B. Penggolongan Kejahatan	55
C. Modus Kejahatan	66
BAB III	93
Penjahat	93
A. Definisi Penjahat	95
B. Tipe Penjahat	97
BAB IV	133
Akibat Kejahatan	133
A. Pelaku	136
B. Korban	137
C. Masyarakat	141
D. Reaksi Masyarakat	142

BAB V	151
Teori Kriminologi	151
A. Teori Asosiasi Differensial (Differential Association Theory) ...	157
B. Teori Anomi (Anomie Theory)	161
C. Teori Sub Kultur (Subculture Theory)	164
D. Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory).....	166
E. Teori Label (Labelling Theory).....	169
F. Teori Konflik (Conflict Theory).....	173
BAB VI	205
Aliran Dalam Kriminologi	205
A. Aliran Dalam Kriminologi	207
B. Mazhab Kriminologi	215
BAB VII	231
Sejarah Kriminologi	231
A. Zaman Kuno	233
B. Zaman Abad Pertengahan.....	234
C. Zaman Permulaan Sejarah Baru	235
D. Zaman Revolusi Perancis	236
E. Timbulnya Sosio Kriminil	239
F. Khusus Di Indonesia.....	239
BAB VIII	245
Usaha Penanggulangan Kejahatan	245
1. Lewat Jalur Penal (Hukum Pidana).....	250
2. Lewat Jalur Non Penal (Bukan/Di Luar Hukum Pidana).	255
BAB IX	279
Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana	279
Glusorium.....	288
Indeks	295

BAB I

PENGERTIAN

**Istilah kriminologi pertama kali (1879)
digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli dari
Perancis dalam bidang antropologi**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoretis). Bersifat teoretis yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan

(W.A. Bonger)

A. DEFINISI KRIMINOLOGI

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*.

Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Apakah kriminologi hanya mempelajari kejahatan? Kejahatan mana yang dipelajari oleh kriminologi?

Untuk menjawab permasalahan tersebut terdapat dua pendapat yang saling berlawanan, yaitu;¹

- a. Kelompok pertama beranggapan bahwa kriminologi hanya mempelajari kejahatan dalam arti yuridis.
- b. Kelompok kedua yang berpandangan lebih luas, berpendapat bahwa kriminologi tidak hanya mempelajari perilaku lain yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pendapat kedua ini yang banyak dianut oleh para kriminolog.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.

¹ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halm. 5.

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut;

- a. W.A. Bonger; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).² Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.³
- b. Frij; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.⁴
- c. Van Bamellen; kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan & kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.⁵
- d. E.H. Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum.⁶ Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.
- e. E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams; menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang

² W.A. Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, halm. 19.

³ Soedjono Dirdjosoworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halm. 11.

⁴ H.M. Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, Medan. halm. 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ Made Darma Weda, *Op.cit*, halm. 1.

mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:

- 1) Karakteristik hukum pidana,
 - 2) Keberadaan kriminalitas,
 - 3) Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
 - 4) Metode penanggulangan kejahatan,
 - 5) Atribut penjahat,
 - 6) Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.⁷
- f. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.⁸
- g. Paul Moedigdo Moeliono; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.⁹
- h. Michel dan Adler; berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹⁰
- i. Wood; menyatakan istilah kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama/masyarakat atas kejahatan dan penjahat.¹¹
- j. Seelig; merumuskan kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisik maupun psikis, dari gejala perbuatan jahat.¹² Seelig

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.cit*, halm. 12.

⁸ *Ibid*, halm. 15.

⁹ Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajagrafindo, Jakarta, halm. 122.

¹⁰ W.M.E. Noach, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya, Bandung, halm. 7.

¹¹ Kartini Kartono, *Op.cit*, halm. 123.

¹² W.M.E. Noach, *Op.cit*, Bandung, halm. 7.

membagi kriminologi pada tiga bagian, yaitu biologi kriminil, sosiologi kriminil, dan fenomenologi kriminil.

Biologi kriminil mencakup sifat-sifat anthropologis (dalam arti terbatas secara fisik) dan sifat-sifat psikologis dari si penjahat dan menjelaskan kriminalitas sebagai ungkapan hidup si penjahat.

Sosiologi kriminil mencakup kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan, baik dalam suatu pergaulan hidup maupun secara umum.¹³ Fenomenologi kriminil mencakup bentuk-bentuk gejala kejahatan.

- k. Constant; memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi.¹⁴
- l. Sauer; mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran dari penelitian kriminologi adalah:
 - 1) Kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku),
 - 2) Kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa.¹⁵
- m. Noach; menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat dan perilaku tercela.¹⁶ Perbuatan jahat dan perilaku tercela adalah

¹³ *Ibid*, halm. 39.

¹⁴ *Ibid*, halm. 8.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*, halm. 27.

perbuatan manusia dan tidak dapat dilepaskan dari yang melakukannya.¹⁷ Perbuatan jahat sama dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang sebagai dapat dipidana. Itu berarti kriminologi juga mempelajari pelanggaran.¹⁸ Perilaku tercela yang relevan untuk kriminologi dibatasi Noach sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat dilihat, yang menyimpang dari norma kelompok dan yang membangkitkan keresahan dalam kelompok.¹⁹ Kriminologi menurut Noach memandang kriminalitas dalam tiga aspek waktu, yaitu:

- 1) Sebagai gejala seketika (bentuk-bentuk gejala)
- 2) Dalam ikatannya dengan masa lampau (sebab musabab), dan
- 3) Hubungannya dengan masa depan (akibat-akibat).²⁰

- n. Wolfgang, Savitya dan Johnston; dalam buku *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberi pengertian kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian data kejahatan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.
- o. W.H. Nagel; menyatakan bahwa kriminologi paska PD II semakin luas, tidak semata-mata etiologis, karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi²¹ (mempelajari

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, halm. 17.

¹⁹ *Ibid*, halm. 19.

²⁰ *Ibid*, halm. 27.

²¹ Lihat Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, halm. 43-45. Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan

hubungan antara pelaku kejahatan dan korbannya). Perkembangan sosiologi hukum semakin memperluas lingkup kriminologi.²²

- p. Frank E. Hagan; menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan.²³
- q. Elmer Hubert Johnson; menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat,

akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu: 1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, 2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, 3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. Viktimologi mencoba memberikan pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi, dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan angka kejahatan secara lebih bertanggungjawab. Viktimologi mencoba mencapai hasil-hasil praktis. Ini berarti ingin menyelamatkan manusia dari dan yang berada di dalam bahaya. Viktimologi juga memberi perhatian terhadap permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek-efek sosial polusi industri pada setiap anggota masyarakat, terjadinya viktimisasi ekonomis, politis, dan sosial, setiap kali jika seorang pejabat menyalahgunakan fungsinya dalam pemerintahan untuk kepentingan pribadinya. Perkembangannya viktimologi dapat dibagi dalam berbagai fase yaitu 1. Viktimologi hanya mempelajari korban saja, disebut *penal or special victimology*, 2. Viktimologi tidak hanya mengkaji korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, disebut *general victimology*, 3. Viktimologi mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, disebut *new victimology*. Menurut Muladi tujuan viktimologi adalah: 1. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban, 2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, dan 3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Loc.cit.*

²³ Frank E Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, halm. 22.

dan penelitian sumber-sumber kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu, dan pencegahan kejahatan.²⁴

Setiap masyarakat mempunyai suatu sistem aturan-aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Dalam masyarakat demokratis, warga negara mempunyai suara dalam menentukan aturan-aturan dan memperluas penerapan aturan-aturan itu. Sedangkan pada masyarakat oligarkhi atau berkediktatoran, satu atau lebih pemimpin yang mempunyai keputusan menentukan. Tingkat konsensus yang mendukung perilaku yang diatur oleh undang-undang berbeda-beda. Andaikata terdapat konsensus umum, senantiasa terdapat sejumlah warga negara yang melanggar aturan-aturan itu. Jika aturan-aturan formal ini diundangkan oleh mereka yang melaksanakan kekuasaan politik dan jika pelanggaran itu dihukum atas nama negara atau pemerintah, maka pelanggaran-pelanggaran itu dianggap sebagai kejahatan. Pelbagai cara aturan itu dilanggar, respons negara atau masyarakat atas pelanggaran-pelanggaran itu, akibat pelanggaran-pelanggaran itu atas perubahan sosial dalam masyarakat, identifikasi dan pembinaan pelanggar hukum, semuanya adalah aspek-aspek masalah kejahatan. Kriminologi merupakan suatu usaha sistematis untuk memahami gejala ini.²⁵

Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi undang-undang

²⁴ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, halm. 29.

²⁵ Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halm. 9.

tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya.²⁶

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi,²⁷ yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.²⁸

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *phaaenomenologi*, *aetiologi*, dan *penologi*.

a. *Phaaenomenology*

Phaaenomenology adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan.

Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.

b. *Aetiology*

Aetiology adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan.

Dalam kriminologi seringkali membahas tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, halm. 2.

²⁸ Punitif adalah bagian dari kriminologi. Punitif sebagai tindakan kekerasan terhadap seorang atau kelompok tertentu sebagai akibat ketidakpuasan yang dirasakan oleh sekelompok orang tertentu. Tindakan punitif biasanya terjadi karena adanya kecemburuan sosial dan ketidakpuasan yang dirasakan oleh sekelompok orang. Punitif adalah suatu penghukuman terhadap orang atau kelompok sebagai bentuk protes terhadap suatu keadaan yang diyakini melanggar dapat mengganggu seseorang atau kelompok tertentu.

c. *Penology*

Penology adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. Penologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.

B. KRIMINALISTIK

Kriminologi dalam arti luas adalah kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan mempelajari kejahatan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan peradilan. Dalam kriminologi arti luas mencakup kriminalistik.

Kriminalistik (*criminalistics*)²⁹ adalah subdivisi dari ilmu forensik.³⁰ Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan, pengumpulan, dan penganalisaan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.

Ilmu forensik (biasa disingkat forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan

²⁹ 2010 “*Introduction of Forensic Science (Ilmu Forensik)*”

³⁰ Forensik berasal dari kata *inforo* atau *forum* berarti di lapangan. Ada juga yang merumuskan sebagai *to courts of law* atau *to the law of courts* yang berarti apa yang ditemukan atau didapat untuk kepentingan lapangan, dalam hal ini peradilan. Selain itu ada pendapat yang menyatakan bahwa forensik berasal dari bahasa Latin *forensis* yang berarti "dari luar", dan serumpun dengan kata *forum* yang berarti "tempat umum". Secara umum ilmu forensik dapat diartikan sebagai aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Pekerjaan forensik merupakan salah satu elemen pencari keadilan demi mengungkap sebuah kasus yang menuntut adanya tinjauan forensik di dalamnya.

pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, potongan tubuh, bangkai, dan sebagainya).

Ilmu forensik muncul karena ada bukti-bukti selain saksi hidup dalam suatu peristiwa kejahatan, yaitu bukti-bukti fisik yang biasa disebut “saksi diam” *silent witness*. *Silent witness* ini bisa dalam bentuk berupa senjata yang digunakan dalam kejahatan, jejak yang ditinggalkan pelaku, bagian tubuh manusia, maupun tanda tangan dalam suatu dokumen. Bukti-bukti fisik ini tentunya tidak akan dengan sendirinya menceritakan hal yang mereka alami layaknya saksi hidup. Sehingga diperlukanlah ilmu forensik untuk membedah isi yang tersembunyi di dalam bukti bukti fisik ini, dan membuat laporan analisa demi mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk membantu mengungkap peristiwa kejahatan.³¹

Ilmu forensik memainkan peran penting dalam penyidikan dan proses pengadilan. Dalam beberapa kasus kejahatan, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sejenisnya, tentunya pihak penyidik tidak akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi barang bukti yang salah satu atau beberapa diantaranya dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang pengadilan. Akan tetapi, apabila kasus kejahatan yang terjadi berkaitan dengan timbulnya luka, terganggunya kesehatan maupun kematian, atau penemuan potongan-potongan tubuh (kasus mutilasi) maka persoalannya tidak sederhana.

Untuk mengungkap kejahatan tersebut maka diperlukan ilmu forensik. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik selanjutnya akan diketahui apakah luka seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh akibat tindak pidana.³²

³¹ “Forensik dalam Ilmu Kriminalistik 2” <http://putroperdana.wordpress.com>

³² Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hal. 4.

Kriminalistik adalah:³³

1. Pengetahuan dalam menyelidiki kejahatan dengan menggunakan pengetahuan fisika, kimia, ilmu alam, matematika, dan lain-lain.
2. Ilmu pengetahuan yang menentukan terjadinya atau tidak terjadinya suatu kejahatan dengan mencari (menyelidik) pelakunya dengan menggunakan ilmu alam, kimia, ilmu racun, penyakit jiwa, dan lain-lain.

Noach mengartikan kriminalistik sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah tehnik sebagai alat untuk mengadakan penyidikan kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam, kimia, sidik jari, ilmu racun, dan lain-lain.³⁴

Kriminalistik sebagai ilmu bantu bagi hukum acara pidana untuk menjelaskan rangkaian sistematis, pengumpulan, dan pengolahan data dalam membuat rekonstruksi kejadian yang berhubungan dengan antara lain narkotika, fotografi, dan daktiloskopi, mengenai ragam bentuk dan jenis sidik jari (dactum), juga melakukan uji balistik terhadap peluru dan bahan-bahan peledak. Dengan kriminalistik dapat dijelaskan mengenai penggunaan bahan-bahan kimia dalam satu kejahatan atau juga pembuatan mata uang, dan sebagainya.³⁵

Kriminalistik menganalisa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bukti-bukti biologis, bukti jejak, bukti sidik (seperti sidik jari, jejak sepatu, dan jejak ban mobil), *controlled substances* (zat-zat kimia yang dilarang oleh pemerintah karena bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan atau ketagihan), dan bukti-bukti lainnya yang ditemukan pada

³³ A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Tehnik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung, halm. 1.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Hal. 33.

TKP. Biasanya, bukti-bukti tersebut diproses di dalam sebuah laboratorium (crime lab).

Masyarakat umum lebih sering mendengar istilah uji balistik dalam peristiwa tindak pidana yang menggunakan senjata berpeluru tajam. Salah satu contoh hasil uji balistik yang terbaca dalam VER³⁶ dengan kesimpulan seperti ini; luka di sela-sela delapan dan sembilan, di dada sebelah kanan, tembus paru-paru kanan di bagian bawah, dan luka tembus jantung. Diduga akibat benturan keras dengan kekuatan tinggi oleh benda tumpul dengan bahan dasar logam (ini merupakan kasus meninggal karena penembakan di Papua, September 2008). Dokter kehakiman juga bekerjasama melakukan uji balistik terhadap tubuh korban untuk mengambil proyektil yang berupa serpihan senjata api guna menentukan jenis senjata api kaliber yang membuat korban tertembak (dalam contoh ini diketahui bahwa jenis senjata api dalam VER adalah kaliber 9 mm, dan setelah diselidiki, 47 senjata api yang digunakan kepolisian setempat, ternyata tidak ada yang kaliber 9 mm. Dengan temuan itu, maka arah pemeriksaan perkara selanjutnya akan bisa diteruskan.³⁷

Ruang lingkup kriminalistik³⁸ dibagi menjadi dua bagian:

a. Tehnik kriminal

Mengajarkan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara kejahatan.

Dasar-dasar penyidikan teknis:

- 1) Pengetahuan hukum
- 2) Ilmu pengetahuan undang-undang
- 3) Ilmu bukti
- 4) Ilmu penyidikan

³⁶ *Ibid.* VER (visum et repertum) adalah hasil dari keterangan dokter kehakiman untuk keterangan yang bersifat fisik atau kebendaan. Dapat juga berupa VEP (visum et psikiatrum) yaitu hasil keterangan yang bersifat kejiwaan atau psikologis.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ “Kriminalistik” <http://cicilhasibuan06.wordpress.com/2011/11/02>

- 5) Ilmu kepolisian
- 6) Ilmu jiwa
- 7) Pengetahuan bahasa

b. Taktik kriminal

Pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana.

Dengan kriminalistik dapat diperoleh tehnik atau taktik dalam rangka mengungkap suatu perkara kejahatan agar menjadi lebih jelas.

Selain kriminalistik, ada beberapa subdivisi dari ilmu forensik, antara lain yaitu:³⁹

1. *Forensic Anthropology*

Forensic Anthropology adalah subdivisi dari ilmu forensik yang menerapkan ilmu antropologi fisik (yang mana dalam arti khusus adalah bagian dari ilmu antropologi yang mencoba menelusuri pengertian tentang sejarah terjadinya beraneka ragam manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya) dan juga menerapkan ilmu osteologi (yang merupakan ilmu anatomi dalam bidang kedokteran yang mempelajari tentang struktur dan bentuk tulang khususnya anatomi tulang manusia) dalam menganalisa dan melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti yang ada (contoh penerapan dari ilmu forensik ini adalah misalnya melakukan pengenalan terhadap tubuh mayat yang sudah membusuk, terbakar, dimutilasi atau yang sudah tidak dapat dikenali).

2. *Digital Forensic*

Digital Forensic dikenal dengan nama *Computer Forensic* adalah salah satu subdivisi dari ilmu forensik yang melakukan pemeriksaan dan menganalisa bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital, misalnya seperti

³⁹ 2010 "Introduction of Forensic Science (Ilmu Forensik)"

flash disk, hard disk, CD-ROM, pesan email, gambar, atau bahkan sederetan paket atau informasi yang berpindah dalam suatu jaringan komputer.

3. *Forensic Entomology*

Forensic Entomology adalah aplikasi ilmu serangga untuk kepentingan hal-hal kriminal terutama yang berkaitan dengan kasus kematian. Entomologi forensik mengevaluasi aktifitas serangga dengan berbagai teknik untuk membantu memperkirakan saat kematian dan menentukan apakah jaringan tubuh atau mayat telah dipindah dari suatu lokasi ke lokasi lain. Entomologi tidak hanya bergelut dengan biologi dan histologi artropoda, namun saat ini entomologi dalam metode-metodenya juga menggeluti ilmu lain seperti kimia dan genetika. Dengan penggunaan pemeriksaan dan pengidentifikasi DNA pada tubuh serangga dalam entomologi forensik, maka kemungkinan deteksi akan semakin besar seperti akan memungkinkan untuk mengidentifikasi jaringan tubuh atau mayat seseorang melalui serangga yang ditemukan pada tempat kejadian perkara.

4. *Forensic Archaeology*

Forensic Archaeology adalah ilmu forensik yang merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip arkeologi, teknik-teknik dan juga metodologi-metodologi yang legal/sah. Arkeolog biasanya dipekerjakan oleh polisi atau lembaga-lembaga hukum yang ada untuk membantu menemukan, menggali bukti-bukti yang sudah terkubur pada tempat kejadian perkara.

5. *Forensic Geology*

Forensic Geology adalah ilmu yang mempelajari bumi dan menghubungkannya dengan ilmu kriminologi. Melalui analisis tanah, batuan, forensik geologis dapat menentukan dimana kejahatan terjadi. Contoh kasus: beton dari sebuah tempat yang diduga diledakkan kemudian mengalami kebakaran akan memiliki ciri fisik yang berbeda dengan

beton yang hanya terbakar saja tanpa adanya ledakan. Ledakan sebuah bom, misalnya mungkin akan memiliki perbedaan dengan ledakan dinamit. Secara “naluri” seorang forensik geologis akan mengetahui perbedaan bahwa batuan yang ditelitinya mengalami sebuah proses diawali dengan hentakan dan pemanasan atau hanya sekedar pemanasan.

6. *Forensic Meteorology*

Forensic Meteorology adalah ilmu untuk merekonstruksi kembali kejadian cuaca yang terjadi pada suatu lokasi tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengambil arsip catatan informasi cuaca yang meliputi pengamatan suatu permukaan bumi, radar, satelit, informasi sungai, dan lain sebagainya pada lokasi tersebut. Forensik meteorologi paling sering digunakan untuk kasus-kasus pada perusahaan asuransi (misalnya mengklaim gedung yang rusak karena cuaca), pada investigasi kecelakaan mobil (apakah terjadi kecelakaan karena jalanan yang licin akibat hujan, dan sebagainya) atau investigasi pembunuhan (contohnya apakah seseorang terbunuh oleh kilat atautkah dibunuh).

7. *Forensic Odontology*

Forensic Odontology adalah ilmu forensik untuk menentukan identitas individu melalui gigi yang telah dikenal sejak era sebelum masehi. Kehandalan teknik identifikasi ini bukan saja disebabkan karena ketepatannya yang tinggi sehingga nyaris menyamai ketepatan teknik sidik jari, akan tetapi karena kenyataan bahwa gigi dan tulang adalah material biologis yang paling tahan terhadap perubahan lingkungan dan terlindung. Gigi merupakan sarana identifikasi yang dapat dipercaya apabila rekaman data dibuat secara baik dan benar.

Beberapa alasan dapat dikemukakan mengapa gigi dapat dipakai sebagai sarana identifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Gigi adalah merupakan bagian terkeras dari tubuh manusia yang komposisi bahan organik dan airnya sedikit sekali

dan sebagian besar terdiri atas bahan anorganik sehingga tidak mudah rusak, terletak dalam rongga mulut yang terlindungi.

- b. Manusia memiliki 32 gigi dengan bentuk yang jelas dan masing-masing mempunyai lima permukaan.

8. *Forensic Pathology*

Forensic Pathology adalah cabang dari ilmu forensik yang berkaitan dengan mencari penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan pada mayat (otopsi). Ahli patologi secara khusus memusatkan perhatian pada posisi jenazah korban, bekas-bekas luka yang tampak, dan setiap bukti material yang terdapat di sekitar korban, atau segala sesuatu yang mungkin bisa memberikan petunjuk awal mengenai waktu dan sebab-sebab kematian.

9. *Forensic Psychiatry dan Psychology*

Forensic Psychiatry dan Psychology adalah ilmu forensik yang menyangkut keadaan mental ini atau para pihak dalam perkara perdata. Ilmu forensik sangat dibutuhkan jika di dalam suatu kasus kita menemukan orang yang pura-pura sakit, anti sosial, pemerkosa, pembunuh, dan masalah yang menyangkut seksual lainnya seperti homoseksual, waria, operasi ganti kelamin, pedofilia, dan maniak.

10. *Forensic Toxicology*

Forensic Toxicology adalah penggunaan ilmu toksikologi dan ilmu-ilmu lainnya seperti analisis kimia, ilmu farmasi dan kimia klinis untuk membantu penyelidikan terhadap kasus kematian, keracunan, dan penggunaan obat-obat terlarang. Fokus utama pada forensik toksikologi bukan pada hasil dari investigasi toksikologi itu sendiri (seperti orang tersebut menggunakan jenis narkoba, atau orang tersebut mati karena racun), melainkan lebih memfokuskan pada teknik-teknik atau teknologi yang digunakan untuk mendapatkan dan memperkirakan hasil tersebut (maksudnya adalah bagaimana

dan apa yang menyebabkan orang tersebut keracunan, bagaimana orang tersebut bisa keracunan, dan sebagainya)

C. TEMPAT DAN OBJEK KRIMINOLOGI

Dalam ilmu pengetahuan, kriminologi masuk dan terletak dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma agama, dan norma masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyangnya.

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu;⁴⁰

1. Etiologi kriminal

Yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.

2. Penologi

Yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.

Penologi adalah ilmu mengenai cara dan tehnik membuat atau menciptakan ancaman serta menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Penologi sangat berguna untuk dapat mengembangkan berbagai pilihan yang tepat sasaran dalam melaksanakan berbagai alternatif jenis ancaman dan hukuman yang nyata sekaligus untuk menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah. Ilmu ini sangat penting dan perlu didalami, khususnya oleh para petugas lembaga pemasyarakatan, kejaksaan, kepolisian, dan hakim pengawas narapidana dan sebagainya.⁴¹

⁴⁰ I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, halm. 33.

⁴¹ Nikolas Simanjuntak, *Op.cit*, halm. 34.

3. Sosiologi Hukum (pidana)

Yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Secara garis besarnya objek studi kriminologi adalah⁴² kejahatan, pelaku, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.

Menurut Martin L.Haskell dan Lewis Yablonsky kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang;⁴³

1. Sifat dan luas kejahatan,
2. Sebab-sebab kejahatan,
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana,
4. Ciri-ciri penjahat,
5. Pembinaan penjahat,
6. Pola-pola kriminalitas, dan
7. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa kriminologi menaruh perhatian terhadap;⁴⁴

1. Pelaku yang telah diputus pengadilan.
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan non penal.
3. Perilaku yang perlu deskriminalisasi.
4. Populasi pelaku yang ditahan.
5. Perbuatan yang melanggar norma.
6. Mendapat reaksi sosial.

Cakupan studi kiminal tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tetapi juga meliputi bentuk kejahatan, penyebab kejahatan, konsekuensi dari kejahatan, pelaku kejahatan dan korbannya, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat

⁴² IS. Susanto, *Op.cit*, halm. 33-37.

⁴³ Soerjono Soekanto dkk, *Op.cit*, halm. 10.

⁴⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Op. cit*, halm. 16.

peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.

Oleh karena cakupannya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (include kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.⁴⁵

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi, yaitu;⁴⁶

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu,
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya,
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai; seks, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya,
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam

⁴⁵ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, halm. 1.

⁴⁶ Abintoro Prakoso, *Op.cit*, halm. 27.

daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat,

5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori,
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan atm,
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, *vagrancy* atau gelandangan dan pengemis,
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif,
9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum,
10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Ada beberapa sarana yang dapat digunakan untuk penggalan data yang sekaligus pula merupakan sumber-sumber berharga sebagai pegangan bagi yang berminat mempelajari kriminologi.

Sarana-sarana tersebut adalah:⁴⁷

1. Statistik kriminal

Statistik kriminal sudah lama dikenal sebagai sumber bahan penelitian yang banyak dipergunakan. Banyak pengarang berpendapat bahwa kriminologi baru tumbuh sebagai ilmu pengetahuan atau berkembang dengan lahirnya statistik kriminal. Statistik yang melaksanakan pencatatan kejahatan akan memberikan gambaran tentang gejala sosial ini dengan angka-angka sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk mempelajari perilaku kejahatan pada tiap saat dengan keadaan berbagai aspek pada saat itu. Beberapa negara yang telah lama melakukan pencatatan dengan membuat statistik adalah:

- a. Inggris mulai pada Tahun 1805
- b. Prancis mulai pada Tahun 1826
- c. Belgia mulai pada Tahun 1835
- d. Austria mulai pada Tahun 1852
- e. Jerman mulai pada Tahun 1882
- f. Nederland mulai pada Tahun 1896,

Dan banyak negara lainnya, sehingga dewasa ini setiap negara melakukan pencatatan dalam berbagai bentuk statistik kriminal.

Statistik kriminal tumbuh dari statistik pengadilan memuat jumlah perkara yang diadili, pelepasan, pembebasan dari tuntutan, permohonan banding, permohonan kasasi, dan sebagainya.

Yang dicatat pada suatu statistik kejahatan pada umumnya meliputi:

- a. Kejahatan yang dilakukan dengan mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar. Bagi yang telah diselesaikan di

⁴⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Op. cit*, halm. 88-94. Lihat juga W.A. Bongger, halm. 27. Noach, halm. 56-69.

pengadilan dicantumkan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

- b. *Locus delicti*.
- c. Jenis kelamin
- d. Umur
- e. Status perdata
- f. Lahir di dalam pernikahan atau di luar pernikahan
- g. Pekerjaan
- h. Derajat kekayaan
- i. Agama Pendidikan
- j. Alkoholisme
- k. Migrasi
- l. *Recidive*
- m. Hukuman

Dewasa ini statistik dikelola berdasarkan data yang berasal dari polisi (dan badan-badan penyidik lain), badan-badan penuntut umum, badan-badan pengadilan, dan instansi-instansi yang ditugaskan untuk melaksanakan pidana.

Apabila statistik disusun berdasarkan sumber asalnya, maka akan diperoleh jawaban sebagai berikut dari satuan hitung yang diperoleh dalam statistik.

a. Statistik polisi mencatat:

- 1) Kejahatan yang telah diketahui oleh polisi.
- 2) Kejahatan yang telah selesai diusut.

Sellin telah mengemukakan agar dapat dipercayai untuk dicantumkan dalam statistik, suatu tindak pidana harus memenuhi 3 syarat, yaitu:

- 1) Para anggota pergaulan hidup harus menganggap tindak pidana sebagai sesuatu yang sungguh serius,
- 2) Tindak pidana harus sedikit banyak kelihatan dengan nyata,

- 3) Korban atau para relasinya mau bekerjasama sepenuhnya untuk mengungkapkan perbuatan itu dan mengusut si penjahat.

b. Statistik dari badan pengadilan

Sebagai kesatuan hitung dapat digunakan:

- 1) Jumlah perkara yang diadili,
- 2) Jumlah orang yang diadili,
- 3) Jumlah putusan pidana,
- 4) Jumlah orang-orang yang dipidana.
- 5) Statistik dari badan pelaksana putusan hakim

Yang terpenting adalah:

- 1) Statistik lembaga pemasyarakatan
- 2) Statistik tentang mereka yang mendapat pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat.

Statistik kriminal kadang-kadang mendapat celaan seperti halnya kritik terhadap statistik pada umumnya. Celaan khusus tersebut adalah bahwa statistik kejahatan kurang lengkap. Banyak pelanggaran kecil yang oleh korban tidak diketahui tidak dilaporkan dengan berbagai alasan. Misalnya korban menganggap kerugiannya tidak besar, segan berurusan dengan pihak pengadilan, korban tidak tega mengadukan pelaku, atau karena pelayanan para penegak hukum yang kurang berkenan. Ketidaklengkapan tersebut menyebabkan statistik kriminal tidak menggambarkan angka-angka kejahatan yang sebenarnya terjadi.

2. Kriminografi

Penggambaran dari penelitian kejahatan di suatu daerah tertentu dinamakan kriminografi. Secara tidak begitu tepat studi ini sering disebut sebagai geografi kriminal atau peta kejahatan.

Metode ini dilancarkan dengan memilih suatu tempat atau daerah yang pertumbuhannya selama sejumlah tahun tertentu diteliti dengan cermat dan mendalam. Biasanya sebagai data awal untuk pedoman adalah statistik kriminal yang kemudian dibandingkan dengan sebanyak-banyaknya bahan mengenai keadaan sosial, budaya, perekonomian, kesusilaan, dan sebagainya di daerah itu. Dalam perkembangan kriminologi yang mutakhir banyak karya-karya kriminografi yang dihasilkan oleh beberapa negara, terutama mengenai masalah-masalah kenakalan remaja.

3. Angket mengenai biodata narapidana

Statistik kriminal tidak dapat memberi keterangan yang terperinci sampai pada ketenangan pribadi narapidana dalam hubungannya dengan lingkungan pergaulan sejak kecil, bagaimana ia dididik, bagaimana keadaan orang tuanya, lingkungan keluarganya, kondisi masa kecilnya sampai ia dewasa, lingkungan pendidikannya, dan sebagainya. Untuk kelengkapan biodata seorang narapidana perlu sarana khusus yaitu formulir angket. Bentuk angket ini ada yang resmi dibuat oleh badan kehakiman dan yang dibuat oleh para peneliti. Dalam angket dipergunakan daftar pertanyaan yang seragam yang diajukan kepada banyak pihak.

Kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan angket adalah:

- a. Formulir isian disusun sedemikian rupa sehingga pengolahan dari jawaban-jawaban itu dapat dilakukan secara seragam. Sejumlah besar pertanyaan, lebih diutamakan yang harus dijawab dengan jawaban ya, atau jawaban tidak, atau jawaban kosong karena tidak dijawab, daripada sejumlah kecil pertanyaan yang dijawab dengan panjang lebar,
- b. Seleksi dari orang-orang yang akan diwawancarai. Seleksi yang keliru memberikan kemungkinan ditariknya kesimpulan yang keliru berdasarkan data yang diperoleh.

4. Autobiografi dan biografi kriminal

Autobiografi dan biografi kriminal yang ditulis secara jujur dan lengkap sangat bermanfaat sebagai sumber bahan studi yang penting bagi kriminologi. Beberapa contoh mengenai sumber ini antara lain adalah catatan Manuleseu, seorang penipu besar dari Rumania, autobiografi M. Benny Low (1936), Karpman, *The Individual Criminal* (1935), Brandon, tentang diri beserta teman-temannya di dalam dan di luar penjara, R. Hesse dalam *Les Criminal Peintspara Lux Memes* (1912).

5. Novel sosial

Novel sosial telah lama dikenal sebagai bahan berharga bagi kriminologi seperti Ferry dalam karyanya *I Delinquentnell Arte* (1896). Karya-karya kesusasteraan dari Balzac dan Zola adalah roman-roman yang merupakan inspirasi baik bagi studi kriminologi. Di Indonesia karya-karya Mangunwidjaya, Mochtar Lubis, Marga T, dan lain-lain merupakan bagian dari roman tersebut.

6. Pengamatan pribadi dari berita surat kabar

Pengamatan pribadi seorang kriminolog penting sekali. Penerapannya dengan pencatatan oleh yang bersangkutan tentang kejahatan yang terjadi dan diberitakan dalam media cetak atau media elektronik.

D. MANFAAT KRIMINOLOGI

Secara umum tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara kongkrit adalah untuk:

1. Bahan masukan pada membuat undang-undang (pembuatan/pencabutan undang-undang).

2. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama polri.
3. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadi kejahatan.
4. Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah kejahatan.
5. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan.⁴⁸

Secara harfiah kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Sekilas yang terlihat dengan mempelajari kriminologi seseorang akan menimba ilmu pengetahuan yang dapat memungkinkan untuk berbuat jahat. Karena yang dipelajari adalah kejahatan. Namun bukan berarti dengan mempelajari kriminologi seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Malah sebaliknya, dengan mempelajari kriminologi akan bermanfaat pada masyarakat, khususnya dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan.

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Loc.cit.*

Selain itu kriminologi bertujuan untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Kriminologi memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan terhadap program-program ketertiban masyarakat dan pengendalian kejahatan.⁴⁹

Beberapa manfaat (secara khusus) yang dapat diperoleh dengan mempelajari kriminologi yaitu;

a. Mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan.

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang akibat-akibat kejahatan. Dengan mengetahui akibatnya maka seseorang diharapkan tidak melakukan kejahatan.

Contoh; A mengetahui bahwa jika ia melakukan pemerkosaan, akibatnya adalah tidak hanya ia yang dikucilkan oleh masyarakat tetapi juga keluarganya, bahkan ia dapat dijatuhi pidana. Oleh karena mengetahui akibat tersebut maka A tidak ingin melakukan kejahatan.

b. Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan.

Menjadi korban kejahatan bukan hal yang diinginkan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang bentuk-bentuk, akibat-akibat kejahatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Dengan pengetahuan tersebut seseorang diharapkan dapat menghindarkan diri untuk menjadi korban kejahatan.

Contoh; B (perempuan) mengetahui bahwa jika ia pulang larut malam sangat berbahaya untuk keselamatannya. Kemungkinan yang terjadi adalah ia akan menjadi korban

⁴⁹ Soerjono Soekanto dkk, *Op.cit*, halm. 8.

pemeriksaan. Oleh karena itu B tidak mau pulang larut malam.

- c. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan.

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang hal-hal yang menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu seseorang harus berusaha untuk menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain melakukan kejahatan.

Contoh; A mengetahui bahwa menggunakan perhiasan secara berlebihan merupakan salah satu hal yang dapat memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu A tidak mau melakukan hal-hal yang dapat memberikan peluang bagi orang lain untuk melakukan kejahatan.

- d. Meminimalisir kejahatan.

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Pengetahuan tersebut diharapkan angka kejahatan dapat diminimalisir.

Contoh; salah satu cara yang sering dilakukan untuk menanggulangi kejahatan oleh masyarakat adalah dengan mengadakan siskamling. Siskamling dilakukan guna meminimalisir angka kejahatan.

Kriminologi menurut W.A. Bongger terutama digunakan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya.⁵⁰

Tujuan kriminologi menurut Paul Moedigdo Moeliono adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap:

⁵⁰ W.A. Bongger, *Op.cit*, halm. 24.

a. Penyimpangan norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak, khususnya perilaku yang karena sifatnya merugikan manusia (individu) dan masyarakat.

b. Reaksi terhadap penyimpangan-penyimpangan itu.

Melalui pendekatan interdisiplin yang memanfaatkan hasil penelitian berbagai ilmu, maka pemahaman terhadap perilaku menyimpang dan reaksi sosial dapat dipahami lebih komprehensif.⁵¹

Don Gibbons menyatakan bahwa tujuan dari kriminologi adalah:⁵²

1. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.

Penelitian kriminologi dapat dilakukan oleh perorangan yang bekerja sendiri, misalnya seperti dilakukan oleh:

- a. Jhon Howard yang meneliti penjara-penjara di berbagai negara di dunia khususnya di Inggris, yang kemudian dibukukan dengan judul *The State of The Prison* (1777) yang berhasil mengungkapkan kehidupan di penjara-penjara yang kemudian berpengaruh luas sampai berhasil mengubah tata pikir tentang fungsi hukuman dan perbaikan narapidana.
- b. Lambroso, pejabat resmi yang pekerjaannya khusus sebagai dokter penjara yang berhubungan dengan narapidana, yang meneliti di penjara-penjara Italia dan menghasilkan pandangan tentang *born criminal* dan tipologi penjahat

⁵¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.cit*, halm. 173.

⁵² Soerjono Soekanto dkk, *Op.cit*, halm.18.

(1847) yang pada zamannya sangat menarik perhatian, serta langsung berhasil mengembangkan teori-teori kriminologi.

- c. Charles Goring, pejabat resmi Inggris yang melakukan penelitian pada instansi tempat ia bekerja.

Arti penting kriminologi dari penelitian kriminologi sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Akan menghilangkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah, terutama yang menyangkut sebab musabab kejahatan serta efisiensi pelbagai cara pembinaan narapidana, di samping konsepsi prevensi yang efektif.
2. Dalam sisi positifnya, suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggar hukum dan lebih jauh menggantikan cara yang usang dalam pembinaan pelanggar hukum, berupa manfaat individual yang mampu menghapuskan perilaku yang semakin menghayati hakekat kejahatan.
3. Hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan manfaat melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang dapat menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delinkuen dan mengenai ciri-ciri pelbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungannya dengan kejahatan, berarti mencakup unsur penting bagi pendekatan subyektif dan obyektif.

Kriminologi dapat diharapkan untuk mendorong studi berbagai ilmu pengetahuan dan dapat menjadi acuan bagi para fungsionaris hukum dan bahkan bagi pelaksana-pelaksana pembangunan. Kriminologi melalui penelitian ilmiah mengalami perkembangan yang pesat dalam memperkokoh dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki makna manfaat sosial dan mendukung pembangunan nasional (dengan memperhitungkan akibat kejahatan dan meletakkan dasar-dasar bagi tindakan preventif).

Kriminologi memberikan sumbangan berharga sebagai input untuk berbagai ilmu lain. Penelitian kriminologi dengan berbagai metodenya menempati posisi penting untuk perkembangan ilmu dan untuk penanggulangan kriminalitas dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Kriminologi bertujuan mensukseskan pembangunan melalui prevensi kriminalitas dalam arti yang seluas-luasnya.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku:

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Tehnik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung.
- Frank E Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- H.M. Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, Medan.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta
- I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

W.M.E. Noach, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya, Bandung.

W.A. Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT.Pembangunan

Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Bahan internet:

2010 “*Introduction of Forensic Science (Ilmu Forensik)*”

“Forensik dalam Ilmu Kriminalistik 2”

<http://putroperdana.wordpress.com>

“Kriminalistik”

<http://cicilhasibuan06.wordpress.com/2011/11/02>

BAB II

KEJAHATAN

**Kejahatan semakin meningkat,
walaupun sangat dibenci oleh masyarakat**

Kejahatan dalam arti kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut

(Roeslan Saleh)

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.¹

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.²

Kejahatan sifatnya subyektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat tertentu, dan dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula yaitu kejahatan bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama ada manusia, seperti dikatakan oleh Frank Tannenbaum bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit, dan mati. Selalu akan berulang bagaikan musim.³

Makin kompleks suatu masyarakat, makin sukar bagi kita dan makin banyak pula kegagalan yang akan ditemui. Bertambah banyak undang-undang dan sanksi-sanksi, kejahatan akan bertambah pula. Dalam masyarakat yang serba kompleks,

¹ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, halm. 1.

² *Ibid.*

³ Soedjono Dirdjosisworo (I), 1985, *Bunga Rampai Kriminologi Kumpulan Karangan dan Hasil Penelitian*, Armico, Bandung, halm. 163.

masyarakat akan sulit diatasi serta ketegangan akan semakin bertambah.

Masalah kejahatan bukanlah semata-mata masalah abad teknologi modern dewasa ini. Meskipun manusia sudah demikian pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan telah dilakukan banyak penerobosan dan penemuan baru dalam pelbagai bidang ilmu dan teknologi, terutama dalam bidang ilmu eksakta, permasalahan kejahatan tetap masih merupakan duri dalam daging dan pasir dalam mata.⁴

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, di sana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakan norma-norma dan menghukum pelanggarnya.

Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan delik hukum (*Rechts Delicten* atau *Mala perse*) khusus atau tindak pidana yang disebut kejahatan (Buku II KUHP) dan delik undang-undang (*Wetsdelicten* atau *Mala Prohibita*) yang berupa pelanggaran (Buku II KUHP).

Pandangan *legal* murni tentang kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. Betapa pun keji dan tidak bisa diterimanya suatu perbuatan secara moral, itu bukan kejahatan kecuali dinyatakan oleh hukum pidana.⁵

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah kejahatan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.⁶

⁴ J.E. Sahetapy, 2015, "Kejahatan dan Kriminologi" *Bahan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi II*, Surabaya, halm. 1.

⁵ Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, halm. 14.

⁶ Chainur Arrasjid, 1998, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, KSHM FH USU, Medan, halm. 25.

Kejahatan adalah sisi sebaliknya dari perbuatan baik, yang seyogyanya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman sejahtera (cukup sandang, pangan, dan papan). Rasa aman sejahtera selalu diusik oleh sisi lainnya yaitu kejahatan dalam berbagai pola dan manifestasinya serta modus operandinya yang senantiasa berkembang. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana).⁷

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan amoral dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang paling atau sangat amoral.

Jika ditelusuri sejarah, maka kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seseorang yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya. Konsep keadilan pribadi ini jelas tampak dalam semua aturan-aturan lama seperti Undang-undang Hammurabi Tahun 1900 SM, hukum di Yunani kuno atau undang-undang Tacitus pada rakyat-rakyat Jermania sekitar Tahun 98. Setelah itu konsep kejahatan dikembangkan, akan tetapi hanya terbatas

⁷ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, halm. 72.

pada tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap raja (misalnya penghianatan) dan pembalasan pribadi tetap merupakan satu-satunya hukuman bagi tindakan-tindakan pribadi warga negara. Selanjutnya pembalasan pribadi ini digantikan oleh pembayaran ganti rugi dan pada tahapan yang lebih jauh dilakukan pengaturan baik mengenai kejahatan maupun bentuk penghukumannya.

A. DEFINISI KEJAHATAN

Perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan masyarakat dimana perbuatan tersebut terwujud.⁸

Masyarakat cukup banyak, berkelompok dan terdiri dari berbagai golongan yang mempunyai variasi kehidupan yang berbeda-beda. Variasi kehidupan masyarakat tersebut terlihat pada ciri-ciri khas kebudayaan manusia. Ciri-ciri khas kebudayaan masyarakat tertentu itu menimbulkan sikap penilaian yang berbeda terhadap setiap kebudayaan manusia. Demikian juga tingkah laku atau perbuatan yang merupakan satu aspek dari kebudayaan itu.

Menyatakan suatu perbuatan terlarang, didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena merugikan (dirasakan sebagai merugikan) masyarakat. Atau dengan perkataan lain, oleh karena perbuatan tersebut melanggar norma (norma) sosial dalam masyarakat.⁹

⁸ Chainur Arrasjid, *Op.cit*, halm. 25.

⁹ J.E.Sahetapy dan B.Mardjono Reksodiputro, 1982, *Parados dalam Kriminologi*, CV.Rajawali, Jakarta, halm. 11.

Sifat hakekat dari perbuatan immoral dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu;¹⁰

1. Sudut pandang subyektif, jika dipandang dari sudut orangnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
2. Sudut pandang obyektif, jika dipandang dari sudut masyarakatnya adalah merugikan masyarakat.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana.

R. Soesilo¹¹ membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.

- a. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Peter Hoofnagels¹² menyatakan bahwa kejahatan merupakan perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Von Hentig¹³ membatasi pengertian perbuatan jahat pada perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Contoh; Menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Bagi seseorang yang melakukannya (menghilangkan nyawa orang

¹⁰ W.A.Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT.Pembangunan, halm 20. Immoril berarti anti sosial dipandang dari sudut masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang immoral, anti sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar.

¹¹ H.M.Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Azas-azas Kriminologi*, USU Press, Medan, halm. 45.

¹² Soedjono Dirdjosisworo (II), 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, halm. 18.

¹³ W.M.E. Noach, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halm. 9.

lain), berarti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

- b. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan dari segi sosiologi berarti meninjau, meneliti, dan mempelajari perbuatan manusia berupa kejahatan dilihat sebagai salah satu gejala di dalam masyarakat.

Kejahatan ditinjau dari segi sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang sifatnya menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat tersebut. Perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut dalam kehidupan kemasyarakatan meliputi penyimpangan kaedah-kaedah yang tertulis maupun tidak tertulis yang berupa kebiasaan-kebiasaan serta adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu.¹⁴

Perbuatan-perbuatan yang menyimpang tidak dikehendaki, oleh karena itu tidak boleh dibiarkan. Meskipun demikian perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, karena hal tersebut sudah merupakan salah satu jenis gejala sosial. Gejala sosial ini sering disebut oleh masyarakat sebagai kejahatan.¹⁵

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat, yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu cap yang diberikan terhadap perilaku-perilaku tertentu dari manusia cap

¹⁴ Chainur Arrasjid, *Op.cit*, halm. 26.

¹⁵ *Ibid.*

mana diberikan oleh pihak lain. Dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perilaku yang dibentuk.¹⁶

Kejahatan sebagai gejala sosial mempunyai ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷ Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran sosial, baik secara langsung maupun tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.¹⁸

Perumusan kejahatan menggambarkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan warga masyarakat yang mempunyai kewibawaan. Hal ini berarti bahwa golongan tersebut merasa perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Semakin banyak perumusan kejahatan jahat merupakan indikasi daripada banyaknya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Semakin banyak terjadinya konflik kepentingan-kepentingan, semakin banyak terjadi formulasi terhadap perilaku yang dianggap jahat. Faktor-faktor lain mungkin berpengaruh terhadap hal tersebut, misalnya terjadi perubahan kondisi sosial, timbulnya kepentingan-kepentingan baru sesuai dengan perkembangan politik ekonomi dan agama, berubahnya konsepsi-konsepsi tentang kepentingan umum, dan lain sebagainya.

Kejahatan dalam artian krimonologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu

¹⁶ Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halm. 27.

¹⁷ Chainur Arrasjid, *Loc.cit.*

¹⁸ *Ibid*, halm. 27.

dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.¹⁹

W.A. Bongger²⁰ menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar. Tantangan tersebut adalah berupa hukuman yang diberikan kepada pelaku.

Kejahatan menurut Paul Moedigdo Moeliono adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.²¹

Pengertian kejahatan yang dikemukakan oleh Paul Moedigdo Moeliono tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum, berarti bahwa pelanggaran terhadap norma-norma lainnya seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma adat tidak termasuk kategori kejahatan sepanjang hal tersebut tidak ada pengaturannya dalam undang-undang.
2. Penentuan terhadap perbuatan seseorang yang tergolong sebagai kejahatan atau tidak adalah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang, serta didasarkan penafsiran masyarakat yang tentunya berbeda menurut tempat dan waktu.
3. Unsur terpenting dari sebuah perbuatan yang dinamakan kejahatan adalah perbuatan tersebut memiliki sifat yang merugikan dan menjengkelkan.
4. Perbuatan kejahatan yang dimaksud tidak boleh dibiarkan dan harus memperoleh balasan berupa pemidanaan terhadap pelaku. Jika sebuah kejahatan dibiarkan berlangsung, maka

¹⁹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, halm. 17.

²⁰ W.A.Bongger, *Op.cit*, halm. 21

²¹ Soedjono Dirdjosisworo (I), *Op.cit*, halm. 161.

dapat mengakibatkan hilangnya rasa nyaman dalam masyarakat.

J.M. Bemmelen²² memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial²³ yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman-hukuman kepada penjahat.

Dasar pembenaran untuk menyatakan perbuatan sebagai kejahatan (tindak pidana) berpangkal tolak dari pendapat bahwa pada umumnya harus dipandang sebagai kriminalitas adalah segala sesuatu yang bersifat merusak atau susila. Perbuatan jahat adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus tidak susila, menghasilkan kegelisahan dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak mencela dan menolak perbuatan itu. Unsur tidak susila ditentukan oleh etik, sedangkan unsur kerugian ditentukan oleh ekonomi. Dalam hal ini tanpa alasan mengganggu kesejahteraan yaitu hilangnya keseimbangan antara kebutuhan dan kemungkinan kepuasan dari kebutuhan itu.²⁴

Utrecht menyatakan kejahatan merupakan tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup.²⁵

M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda.²⁶

²² H.M.Ridwan dan Ediwarman, *Op.cit*, halm. 45.

²³ Perbuatan anti sosial adalah perbuatan yang menghalang-halangi usaha sosial dalam menjamin keadilan sejati dan kesejahteraan. Pengertian anti sosial tidak benar apabila diartikan sebagai lawan dari anti relegius atau immoral. Paul Moedikdo merumuskan kejahatan yang anti sosial dengan kata-kata yang merugikan, menjengkelkan, dan dibiarkan berlangsung. Sebab, apabila berlangsung akan mengakibatkan masyarakat menderita sesuatu yang tidak diinginkan.

²⁴ W.M.E Noach, halm. 14-15.

²⁵ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, halm. 84.

²⁶ H.M.Ridwan & Ediwarman, *Op.cit*, halm. 46.

JE Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro menyatakan kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga negara. Selanjutnya Sahetapy juga menyatakan bahwa kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu penanaman belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian/pertimbangan apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan.²⁷

Garofalo merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran-pelanggaran perasaan kasih. Thomas melihat kejahatan dari sudut pandangan psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana pelaku menjadi anggotanya.²⁸

Perilaku kriminal adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada atau hasil kondisi lingkungan tertentu. Dikatakan bahwa perilaku kriminal itu mengandung beberapa unsur lain seperti;²⁹

- a. Unsur pendukung pada suatu perbuatan kriminal,
- b. Risiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kriminalitas,
- c. Masa lampau yang mengkondisikan seorang individu terlibat,
- d. Struktur kemungkinan untuk melakukan suatu kriminalitas.

Radeliffe-Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana.³⁰ Von Hentig juga menginginkan agar pengertian kejahatan dari kriminologi dibatasi sampai pada perbuatan-

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Soerjono Soekanto dkk, *Op.cit*, halm. 20.

²⁹ Rena Yulia, *Op.cit*, halm. 73.

³⁰ Soerjono Soekanto dkk, *Op.cit*, halm. 21.

perbuatan yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan dapat dipidana.³¹

Menurut Noach, apabila kriminologi terikat pada pengertian kejahatan dalam undang-undang pidana, maka dia tidak akan dapat memenuhi bagian yang penting dari tugasnya, yaitu bagian-bagian yang berdasarkan penyanderaan atas kelakuan-kelakuan yang tercela, yang pada saat itu dikonstatir belum dapat dinyatakan dipidana, akan memperingatkan kita bagi masa depan dan menyiapkan tindakan-tindakan untuk mengatasi pertumbuhan-pertumbuhan selanjutnya ke arah yang tidak diinginkan, kalau perlu, andaikata tidak bisa dengan jalan lain lagi, dengan ancaman-ancaman pidana, sebaiknya dengan jalan menghilangkan sebab-sebab dari perbuatan yang tidak diinginkan dan tercela.³²

Menurut Tannenbaum, kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas.³³

Sutherland merumuskan kejahatan sebagai perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan. Terhadap perbuatan tersebut negara bereaksi dengan memberikan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan.

Sutherland dan Cressey mengemukakan tujuh syarat untuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Syarat tersebut adalah;³⁴

- a. Ada akibat-akibat tertentu yang nyata, berupa kerugian,

³¹ Roeslan Saleh, *Op.cit*, halm. 18.

³² *Ibid*, halm. 19.

³³ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*, PT.Eresco, Bandung, halm. 38.

³⁴ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.*Op.cit*, halm. 6.

- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana,
- c. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan,
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*),
- e. Harus ada hubungan antara pelaku dan *mens rea*,
- f. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang undang undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa adanya unsur paksaan),
- g. Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Herman Mannheim seorang ahli kriminologi Inggris menganggap bahwa perumusan hukum tentang kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana adalah lebih tepat, walaupun kurang informatif. Herman Mannheim mengungkapkan sejumlah kelemahan yaitu antara lain bahwa pengertian hukum tentang kejahatan terlalu luas.

Pokok pikiran menurut Herman Mannheim, istilah kejahatan:³⁵

1. Harus digunakan dalam bahasa tehnis hanya kaitannya dengan kelakukan yang secara hukum merupakan kejahatan,
2. Kelakukan itu jika terbukti sepenuhnya adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui peradilan pidana atau tidak atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum,
3. Keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia dan akan digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual,
4. Kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya hanya pada perilaku yang secara hukum merupakan kejahatan di suatu negara pada suatu waktu

³⁵ Soerjono Soekanto dkk, *Op.cit*, halm. 23.

tertentu, akan tetapi kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasinya sendiri.

Menurut Sue Titus Reid³⁶ bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (ommissi). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula, harus ada niat jahat (criminal inten, mens rea),
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana,
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum,
4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Alasan-alasan diterimanya rumusan hukum tentang kejahatan menurut Hasskell dan Yablonsky adalah:³⁷

1. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi, yang dipertegas dalam catatan-catatan penahanan atau peradilan serta data yang diperoleh dari orang-orang yang berada dalam penjara. Perilaku yang tidak normatif serta perilaku yang anti sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan umum apapun,
2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti sosial,

³⁶ Ibid, halm. 21.

³⁷ Ibid, halm. 23.

3. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali bagi hukum pidana),
4. Hukum menyediakan perlindungan bagi seseorang dari stigmatisasi yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan apabila menentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain, dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.

Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma agama, ada masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyangnya. Dalam masyarakat kita mengenal adanya berbagai jenis norma antara lain norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan.

Norma itu merupakan suatu hal untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar dengan perbuatan yang tidak terpuji atau tercela. Perbuatan yang tidak terpuji dalam masyarakat seringkali dicap sebagai perbuatan kejahatan.

Kejahatan (jarimah/jinayat) dalam Hukum Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.³⁸

³⁸ Topo Santoso (II), 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta, halm. 20.

Para ahli Hukum Islam sering menggunakan istilah *janayat* untuk kejahatan. *Janayat* adalah suatu kata dalam Bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang.³⁹

Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah.⁴⁰

Dalam rangka mempelajari masalah kejahatan Hermann Mannheim⁴¹ mengemukakan tiga pendekatan yang dapat dilakukan.

1. Pendekatan Deskriptif.

Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti;

- a) Bentuk tingkah laku kriminal,
- b) Bagaimana kejahatan dilakukan,
- c) Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda,
- d) Ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya,
- e) Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.

Pemahaman kejahatan melalui pendekatan deskriptif ini dikenal sebagai fenomenologi atau simptomatologi kejahatan. Kriminologi diartikan sebagai observasi terhadap kejahatan dan penjahat sebagai gejala sosial, sehingga disebut juga pendekatan fenomenologi atau simptomatologi. Deskriptif bukan dalam arti sempit, karena fakta tidak mempunyai makna tanpa interpretasi evaluasi dan suatu pengetahuan umum yang jelas. Oleh karena itu tugas seorang kriminolog bukan hanya

³⁹ *Ibid*, halm. 21.

⁴⁰ *Ibid*, halm. 22.

⁴¹ Made Darma Weda, *Op.cit*, halm. 2.

memberikan suatu penulisan deskriptif, melainkan bila dimungkinkan, ia harus dapat memberikan suatu penjelasan yang bermakna dan obyektif. Maka pendekatan deskriptif tidak harfiah saja memaparkan phenomena yang ada melainkan dengan analisa-analisa yang tajam berdasarkan acuan-acuan teoritis dan empiris sesuai dengan perkembangan perspektif kriminologi.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bila menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu:

- a) Pengumpulan fakta tidak dapat dilakukan secara random. Oleh karena itu fakta-fakta yang diperoleh harus dilakukan secara selektif.
- b) Harus dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberi pengertian secara umum, maka fakta-fakta tersebut tidak akan mempunyai arti.

2. Pendekatan Kausal.

Pendekatan kausal biasa juga disebut dengan pendekatan sebab akibat atau etiologi kriminal (etiology of crime). Pendekatan ini berupa suatu interpretasi tentang fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab musabab kejahatan baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual. Hal ini berarti fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan.

3. Pendekatan Normatif.

H. Bianchi menyatakan apabila kejahatan itu merupakan konsep yuridis, berarti merupakan dorongan bagi kriminologi untuk mempelajari norma-norma. Oleh karena itu kriminologi merupakan disiplin yang normatif.

Sedangkan Herman Mannheim berpendapat bahwa meskipun kriminologi itu mempelajari sesuatu yang bersifat normatif, kriminologi bukan bersifat normatif tetapi bersifat faktual (criminology is not a normative but a factual discipline).

B. PENGGOLONGAN KEJAHATAN

Henry dan Milovanovic dalam Herlina Permata Sari membagi 2 kejahatan;⁴²

- a. Kejahatan reduksi adalah ketika seorang manusia secara relatif mengalami reduksi kualitas hidup dan kualitas dirinya. Misal; ketika harta benda dicuri, ketika martabat direndahkan, saat mengalami diskriminasi.
- b. Kejahatan represi adalah ketika seorang manusia mengalami pembatasan yang mencegah dirinya sehingga tidak dapat mencapai posisi atau kedudukan yang diinginkan. Misal; seorang perempuan yang dibatasi mencapai posisi yang diinginkan.

Marshall B. Clinard dan Richard Quinney memberikan 8 tipe kejahatan. Tipologi kejahatan yang mereka susun adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Kejahatan terhadap seseorang.
Seperti pembunuhan, penyerangan, dan perkosaan dengan paksaan, serta penganiayaan terhadap anak-anak.
- b. Kejahatan terhadap harta benda tertentu.
Antara lain seperti pencurian toko, pemalsuan cek, perusakan dan pencurian kendaraan bermotor.
- c. Kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.
Yaitu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pejabat. Kejahatan ini biasa disebut dengan istilah *white collar crime*. Pengertian dasar *white collar crime* yang dikemukakan oleh Sutherland⁴⁴ adalah untuk menunjuk tipe pelaku dari suatu

⁴² Departemen Kriminologi FISIP UI, 2010, *Bunga Rampai Kriminologi dari Kejahatan dan Penyimpangan Usaha Pengendalian Sampai Renungan Teoretis*, FISIP UI Press, Jakarta, halm. 51

⁴³ A.Sanusi Has, 1994, *Dasar-dasar Penologi*, Rasanta, Jakarta, halm. 11

⁴⁴ Muhammad Mustafa, 2010, *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat Korporat sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*, Kencana, Jakarta, halm. 17-23. Istilah *white*

kejahatan yaitu orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya.

*White collar crime*⁴⁵ menurut Clinard dan Quinney secara umum dibagi dalam dua kategori yaitu *occupational criminal behavior* dan *corporate criminal behavior*. Tipologi *occupational criminal behavior* yaitu pelanggaran yang dilakukan:

- 1) Oleh individu sebagai individu (misalnya pengacara, dokter),
- 2) Oleh pegawai terhadap majikannya (misalnya kasus penggelapan),
- 3) Oleh pejabat pembuat kebijakan untuk kepentingan majikan (kasus monopoli),
- 4) Oleh agen korporasi terhadap kepentingan umum (misal iklan yang menyesatkan),

collar crime dipinjam oleh Sutherland dari istilah yang digunakan oleh Sloan, Direktur general Motors dalam bukunya *The Autobiography of a White Collar Worker*. Istilah tersebut digunakan dalam pengertian luas yaitu untuk menunjuk kaum penerima gaji yang mengenakan pakaian yang bagus-bagus dalam pekerjaannya, seperti karyawan administrasi kantor, para manajer, dan asistennya. Penjelasan mengenai *white collar crime* dapat dilihat dalam uraian berikut; 1. Semula konsep dasar *white collar crime* mengandung dua unsur utama, yaitu pelakunya merupakan orang yang berstatus sosial ekonomi tinggi, dan kedua pelanggarannya dilakukan dalam kaitannya dengan pekerjaannya atau jabatannya. 2. Pelanggaran dalam konteks konsep dasar *white collar crime* dapat dilakukan semata-mata berkaitan dengan pekerjaan seseorang secara individual, namun di sisi lain pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh suatu organisasi. 3. Pelanggaran yang dilakukan oleh individu dapat merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dalam sektor swasta (private) dapat juga dalam sektor publik (birokrasi). 4. Dalam pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan sah organisasi, pelanggaran tersebut dapat dilakukn oleh suatu badan usaha (korporasi) dapat juga oleh lembaga-lembaga pemerintahan. 5. Pelanggaran yang terkait dengan pekerjaan individu dapat terkait dengan profesi seorang (dokter, apoteker, pengacara, dan sebagainya) namun juga dapat dilakukan oleh individu tidak terkait dengan jabatan profesional. 6. *Cyber crime* sebagai dimensi khusus diperkenalkan untuk menjelaskan bahwa dengan teknologi informasi (yang tidak semua anggota masyarakat memahaminya), orang dengan tanpa memperhatikan status sosialnya, dapat melakukan kegiatan yang merugikan orang lain secara individual maupun sebagai bagian dari kegiatan organisasi pemerintah maupun badan usaha.

⁴⁵ Ibid, halm. 26.

- 5) Oleh pedagang terhadap konsumen (pelanggaran konsumen).

Berdasarkan hasil penelitian,⁴⁶ pola *white collar crime* di Indonesia adalah bentuk kleptokrasi. Menurut Weber, kleptokrasi adalah tindakan memperoleh keuntungan melalui korupsi sebagai tujuan organisasi korporasi, dapat terlaksana karena adanya permufakatan jahat antara korporasi dengan birokrat yang korup.

d. Kejahatan politik.

Seperti pengkhianatan, penghasutan, *spionase*, sabotase, pemberontakan bersenjata, memihak musuh dalam perang, protes-protes yang mengarah pada perbuatan kriminal dan gerilya,

e. Kejahatan umum.

Seperti minum-minuman keras, gelandangan, pelanggaran seks, perjudian.

f. Kejahatan biasa.

Seperti perampokan, pencurian dengan perusakan, pencurian di malam hari.

g. Kejahatan yang terorganisasi.

Seperti manipulasi.

h. Kejahatan yang menjadi mata pencaharian.

Seperti pemalsuan, peniruan, pencopetan.

Saat ini sedang marak kejahatan yang dilakukan secara terorganisir. Kejahatan terorganisir biasa dilakukan dengan

⁴⁶ *Ibid*, halm. vi. Kesimpulan ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa *white collar crime* di Indonesia terutama dilakukan oleh korporasi dan birokrat, dan dilihat dari pihak yang dirugikan utama adalah negara. Padanan kata kleptokrasi adalah korupsi tingkat tinggi (*heavy corruption*). Istilah kleptokrasi merupakan peningkatan dari istilah kleptomani yang berarti kebiasaan mencuri dari seseorang yang tidak dilakukan untuk pencaharian. Semacam gangguan psikologis yang relatif menetap. Pelakunya adalah orang-orang yang tidak mengalami kesulitan ekonomi, bahkan tidak jarang adalah orang yang dikenal publik, seperti pesohor.

menggunakan teknologi yang canggih. Berkaitan dengan kejahatan canggih, minimal ada delapan ciri-ciri yang harus dipenuhi, yaitu;

1. Dapat dilakukan secara transnasional (melampaui batas negara).
2. Alat yang dipakai ialah alat yang canggih seperti peralatan elektronik, komputer, telepon, dan lain-lain.
3. Cara, metode, dan akal yang dipakai sangat canggih.
4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar.
5. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya.
6. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya.
7. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya.
8. Di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum untuk melacaknya.⁴⁷

Umumnya kejahatan yang dijalankan secara teratur memiliki lini bisnis, berkegiatan dalam volume yang besar, melibatkan dana besar untuk kegiatan operasional dan menghasilkan uang yang sangat besar, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi.⁴⁸

Seperti organisasi perusahaan biasa, kejahatan terorganisasi juga memiliki semacam ketua, direktur, wakil ketua hingga penanggungjawab dan pelaksana operasional kejahatan dan pengelola uang hasil kejahatan.⁴⁹ Saat ini banyak kejahatan yang terorganisir dilakukan antar lintas negara (kejahatan transnasional).

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Op.cit*, halm. 2.

⁴⁸ Ivan Yustiavandana dkk, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, halm. 25.

⁴⁹ *Ibid*, halm. 26.

Sebuah kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional apabila;⁵⁰

- a. Dilakukan di lebih dari satu negara,
- b. Dilakukan di sebuah negara tetapi persiapan dan pengendaliannya dilakukan di negara lain,
- c. Dilakukan di sebuah negara, tetapi melibatkan kelompok organisasi kejahatan yang terlibat dalam tindak kejahatan di lebih satu negara, atau
- d. Dilakukan di satu negara tetapi menimbulkan efek substansial di negara lain.

Kejahatan transnasional dapat berupa pemalsuan dan penipuan, korupsi yang terkait dengan kejahatan terorganisasi, penyelundupan, perdagangan manusia, pencucian uang, perdagangan senjata api, dan lain-lain.

Dengan mengembangkan suatu tipologi mengenai kejahatan dan penjahat, maka akan diperoleh gambaran yang lengkap dan cermat mengenai pelaku dan kejadiannya serta sejumlah ciri umum dari kejahatan dan penjahat yang lebih jauh.

Ruht Shonle Cavan memperinci 9 jenis perbuatan kejahatan, yang tidak begitu berbeda dengan Marshall B. Clinard dan Richard Quinney. Jenis kejahatan tersebut adalah;⁵¹

a. *Casual offender.*

Yaitu perbuatan yang tidak masuk dalam kategori kejahatan, namun digolongkan sebagai pelanggaran.

Misalnya pelanggaran lintas.

b. *Occasional criminal.*

⁵⁰ Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, halm. 132.

⁵¹ A.Sanusi Has, *Op.cit*, halm. 12.

Adalah merupakan kejahatan ringan yang tidak menimbulkan luka berat.

Misalnya menabrak seseorang di jalan raya dan hanya menimbulkan luka ringan.

c. *Episodic criminal.*

Yaitu kejahatan yang dilakukan atas dorongan emosi yang tidak terkendalikan.

Misalnya memukul seseorang yang sedang memperkosa wanita.

d. *White collar crime.*

Yaitu kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.

Misalnya korupsi.

e. *Habitual criminal.*

Yaitu kejahatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat karena tidak memiliki pekerjaan tetap.

Misalnya mencuri karena lapar.

f. *Professional crime.*

Yaitu kejahatan yang merupakan mata pencaharian yang direncanakan terlebih dahulu.

Misalnya manipulasi perdagangan, prostitusi.

g. *Organization criminal.*

Yaitu kejahatan yang diatur dengan suatu organisasi.

Misalnya penyelundupan.

h. *Mentally abnormal criminal.*

Yaitu kejahatan karena gangguan mental dan psikologis.

Misalnya penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang sakit jiwa.

i. *Non malicious criminal.*

Yaitu kejahatan berupa pelanggaran terhadap norma agama dan keyakinan umum.

Misalnya melakukan shalat dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

W.A.Bonger membagi kejahatan dalam beberapa jenis, yaitu;⁵²

1. Kejahatan ekonomi.
2. Kejahatan seksuil.
3. Kejahatan agresif.
4. Kejahatan politik.

Istilah *economic crime* berbeda dengan istilah *economic criminality*. Istilah *economic crime* menunjuk kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi (dalam arti luas). Sedangkan *economic criminality* menunjuk kepada kejahatan-kejahatan konvensional yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis misalnya pencurian, perampokan, pencopetan, pemalsuan, atau penipuan.

Ciri penting dari *economic crime* ialah proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan memiliki ekonomi yang tinggi. Kerugian yang ditimbulkan oleh *economic crime* bukan saja secara ekonomi tetapi juga secara sosial bahkan bisa berdampak politik.

Ensiklopedia *Crime and Justice*⁵³ membedakan 3 tipe kejahatan ekonomi;

1. *Property crimes*

⁵² W.A.Bonger, *Op.cit*, halm. 121-130.

⁵³ <http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/11/hukum-pidana-ekonomi-kejahatan-bidang-ekonomi>

- a. Memiliki pengertian yang lebih luas dari pengetahuan pencurian Pasal 362 KUHP
- b. Meliputi objek yang dikuasai individu (perorangan) dan juga yang dikuasai negara.

Di Amerika Serikat dikenal Integrated Theft Offense yang meliputi tindakan;

- 1) Tindakan pemalsuan (forgery)
- 2) Tindakan penipuan yang merusak (the fraudulent destruction)
- 3) Tindakan memindahkan atau menyembunyikan instrumen yang tercatat atau dokumentasi (removal or concealment of recordable instrument)
- 4) Tindakan mengeluarkan cek kosong
- 5) Menggunakan kartu kredit yang diperoleh dari pencurian dan kartu kredit yang ditanggguhkan
- 6) Praktik usaha curang
- 7) Tindakan penyipuan dalam usaha
- 8) Tindakan perolehan atau pemilikan sesuatu dengan cara tidak jujur atau curang
- 9) Tindakan penipuan terhadap kreditur beritikad baik
- 10) Pernyataan bankrupt dengan tujuan penipuan
- 11) Perolehan deposito dari lembaga keuangan yang sedang pailit.
- 12) Penyalah gunaan dari asset yang dikuasai
- 13) Melindungi dokumen dengan cara curang dari tindakan penyitaan.

2. *Regulatory crimes*

Setiap tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Seperti larangan perdagangan marijuana *illegal*, penyelenggaraan pelacuran, peraturan tentang lisensi, pemalsuan kewajiban pembuatan laporan dari aktivitas usaha di bidang perdagangan, melanggar ketentuan upah buruh, larangan monopoli di dalam dunia usaha serta kegiatan usaha yang berlatar politik.

3. *Tax crime*

Tindakan yang melanggar ketentuan mengenai pertanggungjawab di bidang pajak dan persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang pajak. Seperti Indonesia setiap tahun dirugikan oleh konglomerat-konglomerat hitam yang melakukan penggelapan dan penyelundupan pajak.

Kejahatan seksual (*sexual violence*)⁵⁴ diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan.

Kejahatan seksual yang kerap terjadi di dalam masyarakat adalah kekerasan seksual (*sexual abuse*). Menurut Resna dan Darmawan⁵⁵ tindakan kekerasan seksual dapat dibagi atas tiga kategori, yaitu:

1. Perkosaan (*rape*).

Pelaku tindak perkosaan biasanya adalah pria. Perkosaan seringkali terjadi pada suatu saat dimana pelaku lebih dulu mengancam dan memperlihatkan kekuatannya kepada korban.

⁵⁴ Guse Prayudi, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah tangga (Lengkap dengan Uraian Unsur-unsur Tindak Pidananya)*, Merkidd Press, Yogyakarta, halm. 74.

⁵⁵ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, halm.70.

2. *Incest*.

Didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan darah.

3. Eksploitasi.

Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi.

Kejahatan agresif⁵⁶ adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka kejahatan agresif mencakup empat faktor tingkah laku, yaitu;

- a. Tujuan untuk melukai atau mencelakakan,
- b. Individu yang menjadi pelaku,
- c. Individu yang menjadi korban dan,
- d. Ketidakinginan si korban menerima perilaku si pelaku.

Jika ditekan kepada ciri-ciri atau karakter tindakan sebagai suatu yang disengaja, maka perilaku agresif dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perilaku yang dirancang untuk merusak atau melukai kehidupan orang lain. Dalam hal ini, pihak korban tentu terdorong atau termotivasi untuk menghindarkan diri dari perlakuan yang demikian.

Pada umumnya istilah agresif dapat dibedakan menjadi;

- a. *Offensive aggression* yakni, agresif yang tidak secara langsung disebabkan oleh perilaku orang lain.
- b. *Retaliatory aggression* yakni agresif yang merupakan respon terhadap provokasi orang lain.

Berdasarkan pada niatnya agresif dibedakan menjadi;

- a. *Instrumental aggression* yakni, terjadi ketika agresif adalah niat untuk mencapai tujuan tertentu (seperti perampokan),

⁵⁶ <http://getargaluh.blogspot.com/2012/10/definisi-agresif-dalam-arti-yang.html>

- b. *Angry aggression* yakni perilaku agresif yang melibatkan keadaan emosional seseorang yang sedang marah (seperti dalam perkelahian).

Kejahatan agresif dapat terjadi akibat rasa marah dan frustrasi yang dialami oleh individu. Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktifitas sistem saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat yang biasanya disebabkan adanya kesalahan, yang mungkin nyata-nyata salah atau mungkin juga tidak. Pada saat marah yang amat berlebihan pada individu ada kemungkinan timbul perasaan ingin menyerang, memukul, menghancurkan atau melempar sesuatu dan bahkan adakalanya timbul pikiran yang sangat kejam seperti melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Bila rasa marah tersebut disalurkan maka terjadilah perilaku agresif.

Frustrasi pada individu terjadi akibat adanya rintangan oleh sesuatu hal dalam mencapai suatu tujuan, kebutuhan, keinginan, pengharapan atau tindakan tertentu. Frustrasi dapat menimbulkan tindakan yang agresif.

Untuk menentukan suatu kejahatan termasuk sebagai kejahatan politik,⁵⁷ parameter yang dapat digunakan adalah:

1. Perbuatan pidana tersebut ditujukan untuk mengubah tertib hukum yang berlaku di suatu negara;
2. Perbuatan pidana tersebut ditujukan kepada negara atau berfungsinya lembaga lembaga negara;
3. Perbuatan tersebut secara dominan menampakan motif dan tujuan politiknya;
4. Pelaku perbuatan mempunyai keyakinan bahwa dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dan keadaan yang berlaku sekarang.

⁵⁷ <http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/07/kejahatan-politik-hukum-pidana-khusus.html>

Dilihat dari sisi berat/ringannya hukuman kejahatan, menurut Hukum Islam kejahatan dapat dibagi ke dalam;⁵⁸

1. Kejahatan *hudud* (termasuk di dalamnya zina, tuduhan zina, pencurian, perampokan, minuman khamr, murtad).
2. Kejahatan *qisas* dan *diyat* (termasuk di dalamnya pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, menghilangkan nyawa orang karena kesalahan, melukai dengan sengaja, melukai karena kesalahan).
3. Kejahatan ta'zir (yang mencakup semua tindak pidana yang tidak tergolong dua jenis kejahatan sebelumnya).

C. MODUS KEJAHATAN

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.⁵⁹

1. Pangkal tolak: Perbuatan.

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

⁵⁸ Topo J.E.Sahetapy dan B.Mardjono Reksodiputro, 1982, *Parodos dalam Kriminologi*, CV.Rajawali, Jakarta, halm. 5. Santoso (I), 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy Syaamil Press dan Grafika, Bandung, halm. 140.

⁵⁹ W.M.E. Noach, *Op.cit*, halm. 81-83.

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual.

Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan.

Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.

- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.

Menurut benda-benda hukum yang menderita, yang dipakai sebagai dasar pembagian dalam hukum pidana, terutama dalam Buku II KUHP. Pada Buku KUHP setiap bab diberi judul dengan Kejahatan terhadap....(misalnya Kejahatan Terhadap Tubuh).

2. Pangkal tolak: Pelaku

Dalam hal ini terdapat dua cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku.

Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.

Dalam perkembangannya, modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Misalnya saja dahulu jarang sekali terdengar berita tentang pembunuhan yang

disertai dengan mutilasi. Namun saat ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang melakukan mutilasi terhadap korbannya.

Zaman yang penuh dengan perkembangan di bidang teknologi canggih dan modernisasi juga membawa dampak yang serius dalam perkembangan modus kejahatan. Tidak sedikit kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi canggih. Salah satunya adalah *cyber crime*.⁶⁰

Modus kejahatan semakin berkembang seiring modernisasi dan perkembangan teknologi baik di bidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi di samping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.

Kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya memiliki dimensi lokal atau nasional, tetapi juga memiliki dimensi internasional. Sebuah kejahatan berdimensi internasional terjadi seiring dengan perkembangan modernisasi dan globalisasi, dimana hal tersebut berakibat kepada jarak lintas tanpa batas. Lihat saja saat ini. Banyak kejahatan dilakukan dengan perantaraan media sosial, sehingga membuat orang lebih mudah tertipu dan terpedaya oleh pelaku kejahatan.

Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:⁶¹

1. Dari segi sasarannya.
 - a. Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak. Misalnya

⁶⁰ Lihat Dikdik M. Arief Mansur dan Eli Satris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, halm. 5-7. Istilah *cyber crime* merujuk pada suatu tindakan yang berhubungan dengan dunia maya (cyberspace) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Kejahatan *cyber* kini marak di Indonesia dan dalam taraf yang cukup mengkhawatirkan serta dilakukan oleh para *hacker* yang rata-rata anak muda yang kelihatannya kreatif tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui internet.

⁶¹ Abintoro Prakoso, *Op.cit*, Halm. 91.

penculikan (diantaranya hasil curian dijual ke luar negeri untuk diambil organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi), perampokan uang/nasabah bank, sasaran kejahatan termasuk orang asing.

- b. Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga, dan sebagainya.
 - c. Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat.
 - d. Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya toko emas, di kantor bank, dan sebagainya.
 - e. Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.
2. Dari segi pelaku kejahatan.
- a. Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.
 - b. Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong dalam tindakan kejahatan.
 - c. Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit, dan kejahatan transfer dana secara elektronik.

3. Dari segi modus operandi.

- a. Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat-alat angkut, dan komunikasi sederhana. Kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia, dan kerjasama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.

Saat ini berkembang kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi. Kejahatan tersebut memiliki bentuk sebagai berikut;⁶²

1) *Unauthorized access to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan, dari pemilik sistem jaringan komputer.

2) *Illegal contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau melanggar ketertiban umum.

3) *Data forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

4) *Cyber espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran.

5) *Cyber sabotage and extortion*

⁶² Dikdik M. Arief Mansur dan Eli Satrius Gultom, *Op.cit*, halm. 9.

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6) *Offense against intellectual property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap kekayaan hak intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Contohnya peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7) *Infringements of privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN atm, cacat atau penyakit tersembunyi.

b. Semula kejahatan dilakukan pada malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada siang hari.

4. Dari segi motif.

Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain. Misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk minta uang sebagai tebusan. Semula kejahatan dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berperikemanusiaan.

5. Dari segi menghilangkan jejak.

Untuk menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan cara membuang, mengubur ataupun membakar. Kemudian berkembang dengan cara menjual secara kanibal kendaraan yang dicuri, membawa pergi ke tempat lain dan juga dengan cara memutilasi korban.

Modus kejahatan dapat dilihat dari beberapa kenakalan yang dilakukan oleh individu saat usia anak sampai menjelang usia remaja. Bahkan kenakalan tersebut ada yang menjurus pada tindakan kejahatan. Modus yang paling sering dilakukan adalah;

1. Mengambil buah dari pohon milik tetangga.

Hal ini dilakukan oleh sebagian anak-anak bukan karena mereka tidak memiliki pohon buah yang sama dengan pohon yang mereka jadikan sasaran. Sebagian diantaranya dilakukan untuk menunjukkan keberanian pada teman-temannya. Biasanya buah yang dicuri adalah milik tetangga, karena terkadang buah-buahan tersebut belum diambil oleh pemiliknya atau banyak buah yang berserakan di bawah pohon karena jatuh. Lalu diambil oleh anak-anak yang melintas.

2. Mengganggu teman perempuan.

Perbuatan ini biasanya dilakukan karena timbulnya keinginan berteman dengan lawan jenis dan ingin memperoleh perhatian yang lebih, namun dengan cara yang kurang tepat. Sehingga perbuatannya acapkali menimbulkan rasa tidak nyaman pada individu yang diganggu.

3. Berbohong pada pemilik kantin atau warung di sekolah.

Kebohongan (juga disebut kepalsuan) adalah jenis penipuan dalam bentuk pernyataan yang tidak benar, terutama dengan maksud untuk menipu orang lain, seringkali dengan niat lebih lanjut untuk menjaga rahasia atau reputasi, perasaan melindungi seseorang atau untuk menghindari hukuman atau tolakan untuk satu tindakan. Berbohong adalah menyatakan

sesuatu yang tidak benar. Seorang pembohong adalah orang yang berbohong, yang sebelumnya telah berbohong, atau yang cenderung oleh alam untuk berbohong berulang kali bahkan ketika tidak diperlukan.

Berbohong di kantin atau di warung sekolah merupakan tindakan yang sengaja dilakukan individu untuk mengatakan hal yang tidak sebenarnya dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Hal ini biasanya dilakukan dengan cara tidak membayar sesuai dengan jumlah makanan atau minuman yang diambil. Bahkan ada yang diantaranya dilakukan tanpa pembayaran sama sekali. Biasanya modus ini terjadi akibat pemilik maupun penjaga kantin atau warung di sekolah sedang melayani pembeli yang tidak sedikit jumlahnya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya.

4. Berkelahi dengan teman baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar rumah.

Hal ini biasa dilakukan akibat timbulnya rasa marah pada diri individu. Di sisi lain perbuatan ini dilakukan karena ingin menunjukkan jati diri serta rasa solidaritas pada sesama teman.

Ada enam faktor yang dapat menyebabkan anak menjadi pengganggu terhadap temannya.⁶³

- a. Kecenderungan permusuhan.

Dalam sebuah keluarga, sebuah hubungan dan persahabatan, permusuhan sering tidak dapat dihindari. Membuat permusuhan akan membuat anak merasa dendam dan ingin membalas.

⁶³ <http://sharingdisini.com/2012/08/31/beberapa-alasan-mengapa-anak-suka-mengganggu-dan-mengejek-temannya>

b. Kurangnya perhatian.

Keterlibatan orang tua yang rendah dan kurangnya perhatian pada anak-anak dapat menyebabkan anak-anak ingin mencari perhatian dan pujian dari orang lain. Salah satunya memuji kekuatan dan popularitas di luar rumah.

c. Gender sebagai laki-laki.

Seringkali orang menganggap bahwa untuk menjadi seorang pria harus kuat selama perkelahian. Perilaku ini membuat mereka lebih mungkin agresif secara fisik.

d. Sejarah kekerasan.

Biasanya, anak-anak yang mengalami kekerasan, terutama dari orang tua lebih mungkin untuk balas dendam di luar rumah mereka.

e. Sejarah perkelahian.

Terkadang anak-anak berjuang untuk membuktikan kekuatan mereka untuk membuat seseorang kecanduan untuk terus melakukannya. Bisa jadi karena mereka senang mendapatkan pujian oleh banyak orang.

f. Paparan kekerasan dari media.

Televisi, video *game*, dan film menyajikan banyak adegan kekerasan atau perang. Meskipun seharusnya orang tua memberikan bimbingan saat menonton atau bermain video *game* untuk anak-anak, pada kenyataannya banyak yang tidak melakukan hal ini. Eksposur media untuk adegan kekerasan sering membuat inspirasi bagi anak untuk mencobanya di dunia nyata.

5. Tawuran.

Ketidakstabilan emosi para generasi muda yang cenderung mudah marah, egois bisa menyebabkan frustrasi, sulit mengendalikan diri dan tidak peka terhadap lingkungan sekitar bisa mendorong mereka melakukan aksi tawuran.

Tawuran biasanya dilakukan akibat adanya perbuatan, tingkah laku, atau ucapan yang tidak menyenangkan terhadap seseorang atau suatu kelompok. Rasa solidaritas yang ada pada diri individu disertai dengan rasa amarah dan dendam menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Tawuran terjadi akibat hilangnya rasa peka, rasa saling mencintai, rasa saling menghargai di antara sesama generasi penerus bangsa. Jenis tawuran yang sering dilakukan oleh kaum muda menurut Muhammad Mustofa adalah:⁶⁴

a. Tawuran besar.

Tawuran besar berbentuk penyerangan oleh sekelompok siswa suatu sekolah terhadap siswa sekolah yang dianggap musuhnya.

b. Tawuran antar basis.

Tawuran ini merupakan bentuk tawuran yang sering terjadi dimana sekelompok pelajar suatu sekolah atau beberapa sekolah ketika berangkat dan pulang dari sekolah selalu bersama-sama. Basis-basis ini mempergunakan identitas diri. Biasanya tawuran terjadi di luar lingkungan sekolah, yaitu di tempat-tempat pertemuan antar dua basis yang saling bermusuhan.

c. Tawuran pelajar yang melibatkan warga.

Tawuran ini terjadi akibat adanya warga masyarakat yang terlibat membela anak-anaknya yang menjadi anggota basis karena diserang oleh basis lawannya ke pemukiman warga tersebut. Di sisi hal ini terjadi karena warga masyarakat yang terlibat bukan karena membela, tetapi sebagai bentuk usaha warga dalam membubarkan tawuran yang terjadi di pemukiman mereka.

Aksi tawuran menimbulkan berbagai macam dampak yang tentunya merugikan diri sendiri maupun orang lain.

⁶⁴ http://forpromuda.blogspot.com/2012/11/tawuran-pelajar-penyebab-solusinya_25.html

Dampak tersebut adalah kerugian fisik, rasa dendam yang berkepanjangan, kerusakan, bahkan ada yang berujung pada hilangnya nyawa.

Pelajar yang ikut tawuran kemungkinan akan menjadi korban. Ada yang mengalami luka ringan maupun luka berat. Di sisi lain tawuran mengakibatkan dendam yang berkepanjangan bagi para pelaku yang terlibat secara langsung maupun bagi pihak lain yang tidak terlibat secara langsung, sehingga di waktu lain peristiwa yang sama bisa terulang kembali.

Tawuran menimbulkan kerugian yang tidak hanya dialami oleh para pihak yang terkait langsung tetapi juga dapat dialami oleh masyarakat sekitar lokasi tawuran. Kerugian tersebut berupa perusakan baik itu perusakan rumah, fasilitas umum, dan kendaraan milik anggota masyarakat.

6. Melakukan penipuan uang kebutuhan pendidikan.

Demonstratif kekayaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dapat menimbulkan rasa iri pada individu lainnya. Bagi mereka yang tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi hasrat nafsunya akibat rasa iri tersebut, biasanya akan berusaha untuk melakukan cara untuk pemenuhannya. Cara yang dianggap paling menguntungkan untuk dilakukan dan minim resikonya adalah penipuan dalam uang kebutuhan pendidikan. Uang kebutuhan pendidikan yang dimintakan jumlahnya lebih besar daripada yang dibutuhkan. Ada yang meminta 2 kali lipat dari jumlah sebenarnya bahkan ada yang meminta sampai 10 kali lipat. Biasanya uang tersebut mereka gunakan untuk hura-hura, traktir teman-teman atau kekasih, membeli *gadget* baru, atau membeli barang-barang yang tidak mereka dapatkan dari orang tuanya. Sayangnya perbuatannya ini seolah-olah dimuluskan oleh sikap orang tua yang minim terhadap pengawasan kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya.

Sehingga perbuatan tersebut terus terjadi dari satu individu berpindah ke individu lainnya.

7. Merokok

Merokok merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh sebagian orang. Apalagi jika dilakukan oleh usia anak. Namun tidak sedikit yang mencoba memulai merokok saat di usia anak.

Peristiwa kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat dilakukan oleh pelaku dengan berbagai modus guna menghilangkan jejak kejahatannya serta upaya menghindarkan diri kejaran pihak kepolisian. Berbagai modus yang dilakukan oleh pelaku dapat dilihat dari berbagai peristiwa kejahatan berikut;

1. B ditangkap saat beli sabu 21 gram⁶⁵

SDB (B) ditangkap saat memakai sabu di sebuah hotel di Surabaya. Dari penangkapan itu polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 20 gram.

B adalah orang yang menerima kiriman barang dari kurir sabu.

Dengan banyaknya barang bukti tersebut, polisi masih melakukan pengembangan penyelidikan.

Selain B, polisi juga menangkap tersangka S (44) warga Surabaya. Ia ditangkap di salah satu kantor Paket Kilat di Surabaya diduga sebagai kurir. Kemudian ditangkap pula AD (35). Tersangka AD diduga sebagai pemesan barang atas perintah dari B.

Dari tersangka A, Polisi berhasil menyita *handphone* dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atas nama SDB. Polisi akhirnya menciduk B karena sebagai pemodal. Dari kasus tersebut polisi menyita sabu seberat 21 gram.

⁶⁵ <http://news.okezone.com/read/2011/05/26/340/461122/large>

2. Toke ikan dan istri tewas diberondong 15 peluru⁶⁶

Sepasang suami istri, S (36) dan DH (32), warga Kelurahan Kampung Durian Medan Timur, tewas ditembak orang tak dikenal di mobilnya. Sedangkan seorang baby sitter bernama A terkena tembakan di kaki. Sedangkan dua anak S, C (2) dan L (5) selamat.

Setelah menembak korban, pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motor, tanpa sempat masuk ke rumah berlantai tiga itu atau membawa barang berharga. Di lokasi kejadian ditemukan 25 selongsong peluru diduga dari senjata api jenis FN. Sementara mobil empat jenis mobil lainnya masih terparkir di garasi.

Menurut informasi yang dikumpulkan dari lokasi, peristiwa itu terjadi di malam gerimis, hanya beberapa saat ketika pasangan suami istri, anak dan baby sitternya itu pulang makan malam.

Sesampai di depan rumah, pembantu rumah tangga bernama H (40) membuka garasi, hendak diparkirkan dengan posisi mundur. Wanita asal Kupang yang telah lima tahun bekerja di rumah keluarga S itu menuturkan, saat mobil masuk dan ia hendak menutup garasi, tiba-tiba muncul sosok orang tak dikenal. Sosok yang diduga pria itu memakai jaket hitam, celana jins hitam dan juga mengenakan helm warna hitam langsung menodongkan pistol ke arahnya. Seketika, H lari ke lantai dua rumah tersebut.

Dia mendengar suara letusan senjata api puluhan kali. Setelah letusan usai, H memberanikan diri turun kembali ke garasi. Melihat kedua majikannya terkapar tak bernyawa lagi, H meminta tolong kepada warga setempat. Barulah setelah itu, warga berkerumun di tempat kejadian perkara.

⁶⁶ "Toke Ikan dan Istri Tewas Diberondong 15 Peluru" <http://m.hariansumutpos.com/2011/03/3219>

Menurut tetangga S, ada 3 orang yang duduk di atas dua sepeda motor dan seorang berdiri menembaki S dan keluarganya. Sedangkan A (48), pedagang sate yang mangkal tak jauh dari lokasi kejadian, mengaku sempat melihat 2 pria mondar mandir di sana.

Saksi mata lain yang juga warga setempat (DZ), mengaku melihat pelaku menembaki mobil di garasi.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 27 proyektil peluru yang dimuntahkan dari senpi. Menurut sumber di lapangan, pelaku menggunakan pistol jenis *colt* kaliber 5 mm dan 6 mm.

3. Duel berdarah antara maling vs pemilik rumah⁶⁷

Duel berdarah antara maling berpistol dan pemilik rumah terjadi di Jalan Rawalele RT 04/01, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (1/3) dini hari. Meski sempat menembakkan sebutir peluru yang mengenai dada R (32), maling bernama panggilan L itu tewas akibat pukulan kayu di kepalanya.

L masuk ke rumah R melalui plafon. R yang sedang tidur bersama anak dan istrinya terbangun mendengar suara gaduh di plafon rumahnya. Awalnya, dia tidak tahu suara itu berasal dari orang yang merangkak di langit-langit. Untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, dia mengikuti suara itu hingga di ruang tengah.

Sebilah kayu disiapkan lelaki yang sehari-hari membuka usaha toko kelontong di rumahnya ini. Kayu itu dia persiapkan untuk menyerang apabila “makhluk” yang merangkak di plafon rumahnya membahayakan.

Kecurigaan R ternyata benar. Setelah dia menunggu di ruang tengah, tak lama kemudian seorang lelaki turun dari langit-langit. Tanpa berpikir panjang, R mengayunkan

⁶⁷ “Duel Berdarah Antara Maling vs Pemilik Rumah” <http://kabarnet.wordpress.com/2010/03/03>

potongan kayu di tangannya ke arah tamu tak diundang tersebut.

Mendapat serangan bertubi-tubi, penjahat itu kewalahan. Dia lalu mengeluarkan sepucuk pistol yang disimpan di balik bajunya dan menembakkan ke dada kanan pemilik rumah. Korban pun langsung ambruk dan tak sadarkan diri.

Seusai menembak korban, penjahat yang terluka pada kepalanya itu ke luar rumah melalui pintu utama karena kunci pintu masih tergantung. Dia melarikan diri sebelum warga sekitar berdatangan ke tempat kejadian.

Setelah dilakukan penyelidikan, penjahat bernama L itu ternyata lari ke rumahnya. Jarak tempat kejadian dengan rumah L lebih kurang 10 kilometer. Belum diketahui bagaimana cara L kabur dari tempat kejadian, juga apakah dia beraksi sendirian atau ditemani orang lain.

Awal diketahuinya identitas penjahat tersebut, polisi mendapat informasi tentang adanya seorang lelaki yang meninggal tak wajar. Informasi itu pun ditelusuri sehingga terungkap bahwa orang yang meninggal itu adalah L.

Keluarga L semula mengatakan bahwa lelaki tersebut tewas akibat kecelakaan. Sikap pihak keluarga itu membuat polisi kesulitan melakukan penyelidikan, terlebih Senin (1/3) siang jenazah L langsung dibawa ke Serang, Banten.

Yang mengalami luka tembak dilarikan warga setempat ke rumah sakit terdekat. Namun, karena lukanya parah, dia dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Setelah menjalani operasi untuk mengeluarkan proyektil di dadanya, Senin (1/3) sore korban telah sadarkan diri.

3. Nekat copet polisi⁶⁸

NS (24) terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian setelah kedapatan mencopet di atas bus kota Mayasari Bakti 02 jurusan Kampung Rambutan-Kalideres. Tersangka memilih bus kota Mayasari Bakti 02 karena bus tersebut padat penumpang. NS ditangkap ketika mencopet handphone blackberry milik anggota polisi.

Penangkapan dilakukan saat N bersama kawan-kawannya sudah melihat sasarannya di atas Bus Mayasari Bakti yaitu seseorang sedang memainkan handphone blackberry. Tapi apa daya, komplotan itu tidak tahu bahwa sang target merupakan anggota polisi yang sedang menyamar karena pelaku sudah sering beraksi di bus. Hanya satu orang tertangkap, dua orang kawannya melarikan diri.

Kepada penyidik, N mengaku sebelum melakukan aksinya mereka berkumpul di *basecamp*nya lalu membagi tugas untuk memepet korban, mengambil harta milik targetnya dan menerima barang curian tersebut.

Dan setelah beraksi mereka turun di tempat terpisah, setelah itu mereka bertemu lagi. Sehari-hari penghasilan mereka dari Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu.

4. Kenalan Via Media Sosial, TKW Ditipu Pria Bejat

Seorang tenaga kerja wanita (TKW) tak pernah menyangka perkenalannya dengan pria bernama RS lewat media sosial harus berujung duka. Sepulang dari Hong Kong korban menemui pria yang baru dikenalnya itu di sebuah hotel di Yogyakarta. Korban pun dibuat tak berdaya sehingga harus rela melayani nafsu bejat RS. Agar tak kehilangan kepercayaan, korban rencananya akan diajak untuk menemui keluarganya di Purworejo, Jawa Tengah.

⁶⁸ “Pemuda ini nekat copet hp polisi” <http://jakarta.okezone.com/read/2014/06/05/500/994412/>

Keduanya berangkat ke Purworejo melintasi Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Saat tengah berhenti di SPBU Sentolo, korban diminta untuk salat zuhur terlebih dulu. Kesempatan itu digunakan pelaku untuk kabur dan membawa harta benda korban yang berada di dalam mobil.

Seorang karyawan SPBU yang akhirnya mengantarkan korban ke Polsek Sentolo untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Namun bukannya ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, korban justru diantar ke Satpol PP Kulon Progo sebagai orang terlantar. Korban kemudian dijemput keluarganya dari Tulungagung, Jawa Timur dan langsung membawanya pulang ke kampung halamannya.⁶⁹

5. Kronologis kasus pembunuhan satu keluarga di Bali

Kronologis kasus pembunuhan sekeluarga di Bali.

- a. Senin (13/2), sekitar pukul 18.00 wita, H menemui HM, SG, HD dan AK di pantai Peti Tenget, Kerobokan, Badung. Bersama rekan-rekannya, H merencanakan pembunuhan terhadap IMP dan keluarganya.
- b. Masih pada hari yang sama, IMP baru tiba di rumahnya pada pukul 23.40 wita. Di kamar utama, istri dan anaknya yang sedang sakit, sudah terlelap. Purnabawa pun akhirnya tidur tanpa mengunci pintu kamar. Sementara itu, H dan P berpura-pura tidur di kamar mereka.
- c. Setelah memastikan keluarga korban sudah tidur, H bangun dan membuka kunci pintu belakang rumah. Kemudian, ia membunuh anjing korban. Sebelum membunuh, H telah mempersiapkan sepotong kayu dan potongan besi.
- d. Memasuki Selasa (14/2), pukul 02.30 wita dini hari, datanglah HM, SG, HD dan AK. Mereka masuk melalui

⁶⁹ “Kenalan via media sosial tkw ditipu pria bejat “ <http://news.liputan6.com/read/2055402>

pintu belakang rumah. H kemudian menunjukkan kamar tidur korban. Selanjutnya, secara bersama-sama, kelima orang tersebut membunuh IMP beserta istri dan anaknya dengan sepotongan kayu dan besi yang sudah dipersiapkan.

- e. Setelah membunuh, mayat korban mereka bungkus dengan *bed cover* dan kain sprei. Menjelang pukul 03.00 wita, H bersama semua rekan dan istri serta anaknya meninggalkan rumah korban. H, istri dan anaknya serta seorang temannya pergi dengan mengendarai mobil Kijang Inova milik korban. Mayat para korban mereka taruh di jok belakang mobil. Dua rekan H lainnya, masing-masing mengendarai sepeda motor milik korban.
- f. Sekitar pukul 4.30 wita, rombongan pelaku berhenti di jalan raya Denpasar-Gilimanuk, tepatnya desa Yeh Embang, Jembrana. Di sanalah, para pelaku membuang ketiga mayat korban ke kebun milik warga. Kemudian, para pelaku melanjutkan perjalanan menuju Situbondo, Jawa Timur. Mereka menyeberang ke pulau Jawa melalui pelabuhan Gilimanuk.
- g. Senin (20/2), sekitar pukul 08.00 wita, ketiga mayat korban ditemukan warga. Beberapa anggota kepolisian dan salah satu anggota keluarga korban berangkat menuju TKP penemuan mayat dan mencocokkan ciri-ciri mayat dengan keluarga yang hilang. Setelah dinyatakan cocok, ketiga jenazah beserta barang bukti di bawa ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar.
- h. Selasa (21/2), P bersama anaknya diamankan pihak kepolisian karena mengendarai sepeda motor tanpa plat. Berdasarkan pengakuannya, polisi kemudian menangkap H di rumahnya di Desa Jublangan, Situbondo, Jawa Timur.⁷⁰

⁷⁰ “Kronologis Kasus Pembunuhan Satu Keluarga di Bali

Senin (12/11/2012) AK (36) dan SG (32) yang merupakan eksekutor dihukum mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Gunawan Tri Budiono.

AK dan SG mendapatkan imbalan masing-masing Rp 20 juta Rp 10 juta.⁷¹

Pada 6 November 2012, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman mati kepada H dan P. Lantas keduanya banding dan ditolak Pengadilan Tinggi Denpasar pada 7 Januari 2013.

Mahkamah Agung memvonis mati pasangan suami istri H (25) dan P (23) yang membunuh satu keluarga di Kuta, Bali. Putusan ini diketok oleh Mayjen (Purn) Imron Anwari sebagai ketua majelis dengan anggota Prof. Dr. Gayus Lumbuun dan Dr. Salman Luthan sebagai anggota. Vonis yang mengantongi perkara 675 K/PID/2013 itu diketok pada 11 Juli 2013 lalu.⁷²

6. Empat perampok toko emas kendal ditangkap

Empat dari tujuh perampok toko Emas Kancil di Pasar Pengandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, berhasil dibekuk. Komplotan yang merupakan residivis itu dikumpulkan oleh seseorang setelah keluar dari penjara.

Pelaku yang berhasil dibekuk adalah BSR (32) warga Kelurahan Jaya, Bandar Lampung, AR alias P alias M alias I (43) warga Rembang, AS (31) warga Bekasi Selatan, dan AWS alias D warga Pati.

Tersangka BSR diketahui merupakan residivis kasus pencurian emas disertai kekerasan di Riau dan keluar bulan September 2013 lalu.

⁷¹ “eksekutor pembunuhan satu keluarga di bali dihukum mati”

<http://news.detik.com/read/2012/11/12/172753/2089627/10/2>

⁷² “ma juga vonis mati pasutri pembunuh satu keluarga di bali”

<http://news.detik.com/read/2014/01/23/093255/2475596/10>

Sedangkan tersangka P masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus perampokan truk di Blora karena kabur dari tahanan Polres Blora Tahun 2012.

Aksi yang mereka lakukan murni karena masalah ekonomi dan tidak ada berhubungan dengan jaringan teroris. Para tersangka itu baru keluar dari penjara kurang dari satu bulan kemudian dikumpulkan. Ini kejahatan antar provinsi. Mereka merencanakan secara sistematis dan langsung bubar.

Polisi sempat kesulitan mencari keberadaan para pelaku karena kabur dan menyebar ke beberapa provinsi. Setelah empat diantaranya diketahui keberadaanya, polisi melakukan penangkapan serentak pada tanggal 7 Februari 2014 lalu. Pelaku ditangkap di Bandar Lampung, Rembang, Jakarta Timur, dan Kabupaten Pati. Mereka ditangkap serentak, mencegah mereka melarikan diri. Mereka ditangkap di dalam rumah tanpa perlawanan.

Dikumpulkannya para perampok ini bermula ketika salah satu pelaku yang masuk DPO mempertemukan dua narapidana yang baru saja keluar. Kemudian mantan napi dari Lampung membawa satu orang dan dari Jawa Tengah membawa dua orang.

Setelah berkumpul dan membagi tugas, mereka merencanakan perampokan di toko Emas Kancil.

Empat pelaku yang berhasil ditangkap merupakan ekeskutor sedangkan lainnya ada yang membaaur dengan warga di lokasi kejadian.

Perampokan dilakukan tanggal 15 Desember 2013. Berbekal senjata api jenis FN, sebagian berjaga di luar toko dan melepaskan tembakan untuk menakuti warga, dan lainnya memecah kaca etalase dan mengambil emas seberat 9 kilogram dengan nilai Rp 4 miliar. Kemudian kabur ke arah Semarang dan masuk ke hutan dekat kebun binatang. Mereka meninggalkan motor karena ada polisi. Keluar dari hutan mereka naik angkutan kota.

Dari tangan tersangka, barang bukti yang diamankan antara lain motor Scorpio dan Yamaha RX-King yang ditinggalkan di hutan. Selain itu ada motor Kawasaki Ninja RR hasil kejahatan yang digunakan pelaku untuk perjalanan dari Lampung ke Semarang. Kemudian dua senjata api jenis FN, 21 butir peluru, satu martil, dan satu kalung emas hasil kejahatan.

Senjata api yang dimiliki dibeli pelaku merupakan merupakan senjata rakitan sempurna.⁷³

7. Karyawati hendak diperkosa

Seorang karyawati berinisial I nyaris saja menjadi korban pemerkosaan di angkot C-01. I menumpang C-01 saat hendak kembali ke rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Namun di tengah perjalanan dia hendak diperkosa oleh empat pria di dalam angkot. Karyawati itu sempat dibekap, dan pakaiannya dilucuti. Dengan sekuat tenaga I meronta dan sambil berteriak. Beruntung teriakannya didengar oleh Serda Nicolas Sandi (24), anggota Kopassus TNI AD dari Sat-81 yang saat itu tengah melintas di kawasan Lapangan Banteng dengan kekasihnya.

Melihat ada kejanggalan di angkot itu, dia pun mengejanya. Mengetahui kendaraannya dibuntuti, para pelaku lantas melempar I keluar dari angkot. Saat itu mobil melintas di depan Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara.

Kejaran Nicholas membuahkan hasil. Angkot tersebut berhasil dihentikannya dan keempat pelaku dibekuk. Mereka kemudian diserahkan ke petugas Polres Metro Jakarta Pusat.⁷⁴

⁷³ “4 perampok toko emas kendal ditangkap“ <http://news.detik.com/read/2014/02/12/154054/2494855/1536/2>

⁷⁴ “5 kasus kriminalitas yang terjadi di angkot” [forum.kompas.com /nasional/236809.html](http://forum.kompas.com/nasional/236809.html)

8. 4 Tersangka Kasus Mutilasi di Riau Jalani Rekonstruksi⁷⁵

Rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap sejumlah bocah digelar polisi di lapangan olahraga Mapolres Siak, Riau, Selasa 19 Agustus. Rekonstruksi sengaja tidak digelar di tempat kejadian perkara untuk menghindari amukan massa. Keempat tersangka yaitu MD (19), DP (17), S (26), dan seorang wanita DD (19) memainkan peran masing-masing dalam kasus pembunuhan kejinya. Ada yang mendapat bagian membunuh korban, memotong alat kelamin korban, hingga memutilasi tubuh para korbannya.

Keempat pelaku mengaku membunuh tujuh korban sejak Tahun 2013 dan terus berlanjut hingga pertengahan 2014. Seluruh korban ditemukan tewas dengan kondisi jasad tinggal tulang belulang yang diduga dimutilasi oleh para pelaku. Dalam rekonstruksi itu pula terungkap bahwa tersangka MD ternyata menjadi otak pelaku pembunuhan tak berperikemanusiaan ini.

Polisi awalnya menemukan dua kerangka korban dikubur di kawasan hutan tanam industri di Perawang, Siak. Dari enam korban, lima di antaranya merupakan bocah berusia antara 6 dan 10 tahun, sementara seorang lagi adalah pria berusia 40 tahun. Terakhir, dari pengakuan tersangka, ada satu korban lagi di Kabupaten Rokan Hilir yakni bocah berusia 5,5 tahun yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Korban terakhir tersebut masih dalam pencarian. Kepolisian telah menemukan bukti berupa pakaian dan sandal yang diduga kuat milik korban.

⁷⁵ <http://news.liputan6.com/read/2093505/4-tersangka-kasus-mutilasi-di-riau-jalani-rekonstruksi>, <http://news.okezone.com/read/2014/08/12/340/1023242/komentar-kriminolog-soal-kasus-mutilasi-7-orang-di-riau>, <http://news.bisnis.com/read/20140819/16/250971/kasus-mutilasi-riau-komnas-anak-nilai-pelaku-pantas-dihukum-mati>

9. Polisi Gerebek Gudang Penyulingan Gas Bersubsidi.⁷⁶

Tim Reskrim Unit Tipiter Polresta Medan menggerebek gudang yang dijadikan lokasi penyulingan gas bersubsidi di Kelurahan Gedung Johor, Jum'at (27/3). Kasat Reskrim Polresta Medan dan lain-lain menjelaskan penggerebekan berdasarkan laporan masyarakat atas adanya dugaan pengoplosan di sebuah gudang. Setelah melakukan penyidikan gudang penyulingan gas 3 kg bersubsidi yang disuling ke tabung gas 12 kg non subsidi digerebek oleh pihak kepolisian. Dari lokasi, diamankan seorang tersangka SS berikut 25 tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 120 tabung gas (kosong) ukuran 3 kg, 20 tabung (gas berisi) ukuran 12 kg, 40 tabung gas (kosong) ukuran 12 kg, 1 buah tabung gas (kosong) ukuran 40 kg, 1 timbangan 100 kg, besi bulat digunakan sebagai alat pemindah/penyuling gas, mobil L300, dan 1 bon faktur pembelian gas. Modus kejahatan yang dilakukan tersangka SS membeli gas 3 kg di beberapa pengecer. Setelah itu tersangka memindahkannya ke tabung 12 kg dan menjualnya. Keuntungannya banyak didapat karena gas 12 kg tidak mendapat subsidi. Tersangka ditangkap sedang menyuling atau memindahkan gas dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg.

⁷⁶ "Polisi Gerebek Gudang Penyulingan Gas Bersubsidi" Harian Waspada 31 Maret 2015, halm. A2.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku:

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung
- A.Sanusi Has, 1994, *Dasar-dasar Penologi*, Rasanta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, sinar Grafika, Jakarta.
- Chainur Arrasjid, 1998, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, KSHM FH USU, Medan.
- Departemen Kriminologi FISIP UI, 2010, *Bunga Rampai Kriminologi Dari Kejahatan dan Penyimpangan Usaha Pengendalian Sampai Renungan Teoretis*, FISIP UI Press, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Eli Satris Gultom, *Cyber Law Aspek hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Guse Prayudi, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lengkap dengan Uraian Unsur-unsur Tindak Pidananya)*, Merkidd Press, Yogyakarta
- J.E.Sahetapy dan B.Mardjono Reksodiputro, 1982, *Parados dalam Kriminologi*, CV.Rajawali, Jakarta.
- H.M.Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Azas-azas Kriminologi*, USU Press, Medan.
- Ivan Yustiavandana dkk, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Muhammad Mustafa, 2010, *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat Korporat sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT.Eresco, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1985, *Bunga Rampai Kriminologi Kumpulan Karangan dan Hasil Penelitian*, Armico, Bandung.
- , 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy Syaamil Press dan Grafika, Bandung
- , 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta.
- W.A.Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT.Pembangunan.
- W.M.E. Noach, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bahan Internet dan lain-lain:

“4 perampok toko emas kendal ditangkap“
<http://news.detik.com/read/2014/02/12/154054/2494855/1536/2>

“5 kasus kriminalitas yang terjadi di angkot”
forum.kompas.com/nasional/236809.html

“Duel Berdarah Antara Maling vs Pemilik Rumah”
<http://kabarnet.wordpress.com/2010/03/03>

“eksekutor pembunuhan satu keluarga di bali dihukum mati”
<http://news.detik.com/read/2012/11/12/172753/2089627/10/2>

<http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/11/hukum-pidana-ekonomi-kejahatan-bidang-ekonomi>

<http://news.liputan6.com/read/2093505/4-tersangka-kasus-mutilasi-di-riau-jalani-rekonstruksi>

[http://news.okezone.com/read/2014/08/12/340/1023242/koment-ar-kriminolog-soal-kasus-mutilasi-7-orang-di-riau,](http://news.okezone.com/read/2014/08/12/340/1023242/koment-ar-kriminolog-soal-kasus-mutilasi-7-orang-di-riau)

<http://news.bisnis.com/read/20140819/16/250971/kasus-mutilasi-riau-komnas-anak-nilai-pelaku-pantas-dihukum-mati>

<http://getargaluh.blogspot.com/2012/10/definisi-agresif-dalam-arti-yang.html>

<http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/07/kejahatan-politik-hukum-pidana-khusus.html>

<http://sharingdisini.com/2012/08/31/beberapa-alasan-mengapa-anak-suka-mengganggu-dan-mengejek-temannya/>

http://forpromuda.blogspot.com/2012/11/tawuran-pelajar-penyebab-solusinya_25.html

<http://news.okezone.com/read/2011/05/26/340/461122/large>

J.E. Sahetapy, 2015, “Kejahatan dan Kriminologi” *Bahan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi II*, Surabaya.

- “Kenalan via media sosial tkw ditipu pria bejat“
<http://news.liputan6.com/read/2055402>
- “Kronologis Kasus Pembunuhan Satu Keluarga di Bali“
<http://www.tabloidnova.com/Nova/News/Peristiwa>
- “ma juga vonis mati pasutri pembunuh satu keluarga di bali”
<http://news.detik.com/read/2014/01/23/093255/2475596/10>
- “Polisi Gerebek Gudang Penyulingan Gas Bersubsidi” Harian Waspada 31 Maret 2015.
- “Pemuda ini nekat copet hp polisi”
<http://jakarta.okezone.com/read/2014/06/05/500/994412/>
- “Toke Ikan dan Istri Tewas Diberondong 15 Peluru”
<http://m.hariansumutpos.com/2011/03/3219>

BAB III

PENJAHAT

**Penjahat adalah seseorang yang sangat egois,
Penjahat tidak pernah memikirkan
kerugian pada korbannya**

Penjahat berasal dari berbagai kalangan, laki-laki, perempuan, tua, muda, berpendidikan maupun sebaliknya. Sayangnya, kita kerap tidak mengetahui bahwa diantara kita ada calon pelaku kejahatan yang selalu mengincar untuk menjadikan kita sebagai korbannya.

Wajah kriminal tidak terlihat pada raut wajahnya, karena pola penyimpanannya sangat rapi. Pakaian bagus, rapi, keren, menarik, sepatu mengkilat atau malah berdasi serta senyum manis yang ditebar selalu

(Nursariani Simatupang)

A. DEFINISI PENJAHAT

Istilah penjahat merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu, yang menurut penilaian masyarakat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat.¹

Penjahat adalah seorang yang sangat egois. Penjahat tidak pernah memikirkan kerugian yang timbul pada korban akibat perbuatannya. Penjahat hanya memikirkan keuntungan yang diperolehnya, kepuasannya, serta cara untuk menghindarkan diri dari kejaran pihak kepolisian.

Tidak sedikit individu yang bertahan dengan statusnya sebagai penjahat. Seolah-olah mereka bahagia dengan statusnya. Mereka tidak pernah berusaha untuk memperbaiki perilakunya dan statusnya. Bahkan di antara para penjahat semakin hari memiliki keahlian yang sangat khusus dan profesional dalam bidangnya.

Tidak sedikit di antara anggota masyarakat yang terjun dalam profesi penjahat. Ada yang beranggapan, penjahat merupakan profesi yang cukup mendukung untuk kebutuhan hidup, sehingga semakin hari penjahat terus bertambah. Sekarang kita bisa melihat penjahat berasal dari berbagai kalangan. Ada penjahat yang usia tua, usia dewasa, usia remaja, dan usia anak baik laki-laki maupun perempuan.

Penjahat adalah seseorang yang melakukan kejahatan. Penjahat-penjahat yang belum tertangkap biasanya disebut dengan istilah buronan, sedangkan istilah untuk penjahat yang melakukan kejahatan berulang-ulang disebut dengan residivis.

¹ Chainur Arrasjid, 1998, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, KSHM FH USU, Medan, halm. 33.

Penjahat dapat dilihat dari beberapa aspek;²

1. Aspek Yuridis.

Penjahat adalah seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah dijatuhi vonis yang berkekuatan hukum tetap oleh hakim.

2. Aspek Intelegensia.

Penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak memiliki kesempatan untuk merubah tingkah lakunya karena dirinya tidak dapat mengontrol atau mengendalikan diri dari perbuatan anti sosial yang merugikan individu lainnya (Vollmer).

3. Aspek Ekonomi.

Penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebahagiaan pada orang lain, serta membebankan perekonomiannya pada masyarakat di sekelilingnya (Parson).

4. Aspek Sosial.

Penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan diri dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat (M.A. Elliot).

5. Aspek Religius.

Penjahat adalah orang yang berkelakuan anti sosial dan bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum (J.E. Sahetapy)

6. Aspek Filsafat.

Penjahat adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan bohong atau pembohong (Socrates).

² H.M.Ridwan & Ediwarman, 1994, *Azas-azas Kriminologi*, USU Press, Medan, halm. 49.

B. TIPE PENJAHAT

Lambroso membedakan tipe penjahat sebagai berikut:³

1. Dilahirkan sebagai penjahat (born criminal), Orang-orang ini memiliki ciri-ciri fisik (stigmata) yang degeneratif atau yang bersifat atavistic ;
2. Penjahat sinting (insane criminal). Termasuk dalam kelompok ini: para idiot, imbesil, penderita melankolik, penderita paralise umum, epilepsi, histeria, demensia; pelegra, juga para alkoholik;
3. Penjahat karena hawa nafsu (criminal of passion);
4. Penjahat karena kesempatan, yang dapat diperinci dalam:
 - a. Penjahat samaran,
 - b. Mereka ini melakukan kejahatan karena keadaan yang luar biasa dan sangat merangsang,
 - c. Mereka yang melakukan suatu tindak pidana karena hanya suatu pelanggaran undang-undang secara teknis, tanpa keterlibatan, dalam ruang lingkup nilai atau norma moral
 - d. Penjahat biasa, mereka ini dibedakan dari orang yang dilahirkan sebagai penjahat, oleh karena pada waktu dilahirkan mereka adalah normal. Namun, karena di masa remaja selalu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang jelek, pada akhirnya perilaku mereka menyimpang dibandingkan dengan mereka yang normal dan yang patuh pada undang-undang.
5. Kriminaloid (criminaloid), mereka ini merupakan bentuk peralihan antara yang dilahirkan sebagai penjahat dan penjahat berkesempatan. Mereka ini mudah melakukan kejahatan karena sedikit saja pengaruh yang jelek.

³ W.M.E. Noach, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halm. 83.

Criminaloid menurut Edward Alshworth Ross ⁴ adalah orang yang memperoleh kemakmuran dengan melakukan tindakan yang memalukan, tetapi belum merupakan tindakan yang dilarang oleh masyarakat. Sesungguhnya mereka bersalah menurut kacamata hukum, namun karena di mata masyarakat dan menurut dirinya sendiri adalah tidak bersalah, tindakannya tidak disebut sebagai kejahatan pembuat hukum saja dapat menyatakan tindakannya yang tidak benar tersebut sebagai kejahatan, namun karena moralitas berpihak padanya, mereka luput dari hukuman dan celaan.

Ross menjelaskan *criminaloid* melalui lima aspek, yaitu:

- a. Kunci dari *criminaloid* bukan pada *impuls* jahat, tetapi ketunasensitifan moral. Mereka berusaha untuk melakukan pelanggaran yang kasat mata tidak dengan tangannya sendiri, tetapi menyewa orang lain yaitu para penjahat sungguhan untuk melakukannya.
- b. *Criminaloid* tidak mempunyai ciri anti sosial. Tingkah laku kesehariannya jauh dari kesan merugikan orang lain. Menjadi penopang kehidupan keluarganya, berjiwa sosial, dikenal sebagai orang baik-baik di lingkungannya maupun di mata masyarakat umum.
- c. *Criminaloid* melakukan perlindungan mimikri atas kebajikannya. *Criminaloid* melakukan ritual agama dengan tekun dan berusaha mendapatkan tempat yang terbaik di rumah ibadah.
- d. *Criminaloid* mendukung kelompok lokalitasnya dan kelompok khusus berhadapan dengan masyarakat luas. Mereka mengidentifikasi diri dengan kelompok-kelompok yang sah (legitimate), dan bila ia didakwa ia berlindung pada kelompok-kelompok itu.

⁴ Muhammad Mustafa, 2010, Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat Korporat sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia, Kencana, Jakarta, halm.37

e. *Criminaloid* tumbuh subur sampai dengan adanya kebangkitan moralitas yang menggantikannya. Untuk menghambat pertumbuhan *criminaloid* harus dibangkitkan moralitas yang menentang *criminaloid* dan menyatakannya sebagai tindakan yang merugikan masyarakat.

Tipe penjahat juga dapat dilihat dari faktor penyebab mereka berbuat jahat;⁵

1. Penjahat karena kesempatan.
2. Penjahat karena nafsu.
3. Penjahat karena kebiasaan.
4. Penjahat yang menjadikan kejahatan sebagai mata pencahariannya.

Penggolongan penjahat menurut Garofalo:⁶

1. Para pembunuh berencana.
2. Para penjahat agresif.
3. Para penjahat karena kekurangan kejujuran.
4. Para penjahat hawa nafsu atau kehasratan.

Garofalo mendasarkan penggolongannya atas cacat moral dan berpendapat bahwa dengan penggolongannya ini, ketika mengadili dapat ditemukan tindakan refresif yang tepat.

Penggolongan penjahat menurut Aschaffenburg:⁷

1. Para penjahat kebetulan: mereka ini melakukan kejahatan karena kealpaan.
2. Para penjahat karena suasana perasaan: mereka tiba-tiba berbuat karena pengaruh perasaan.

⁵ A.Sanusi Has, 1994, *Dasar-dasar Penologi*, Rasanta, Jakarta, halm. 15 .

⁶ W.M.E Noach, *Op.cit*, halm. 85.

⁷ *Ibid*.

3. Para penjahat karena kesempatan: mereka ini berbuat karena kebetulan dan kesempatan.
4. Para penjahat yang bertindak setelah berunding atau melakukan persiapan.
5. Para residivis: cukup kalau mereka pernah dipidana, tanpa mempersoalkan apakah delik yang telah dilakukan sejenis atau tidak.
6. Para penjahat kebiasaan: mereka ini dengan teratur melakukan kejahatan, terutama karena sifatnya yang positif atau karena sudah tumpul perasaannya.
7. Para penjahat profesional: mereka ini dengan teratur melakukan kejahatan secara aktif karena sikap hidup yang ditujukan para pelaku kejahatan.

Berkaitan dengan penjahat profesional, Plate mengidentifikasi sepuluh karakteristik penjahat professional, yaitu;⁸

1. Mereka berusaha menjadi anonim.
2. Mereka sering berhubungan dengan polisi sebagai informan, sebagai penyuap, atau sekedar sebagai orang yang bergerak di bidang yang bersinggungan.
3. Mereka tidak mesti menjadi anggota kejahatan terorganisasi, walaupun mereka bekerja sama di beberapa kota.
4. Mereka biasanya bukan pecandu narkoba.
5. Mereka memandang penangkapan atau penjara sebagai sesuatu yang biasa saja, sering menyiapkan uang untuk menghadapi kemungkinan itu.
6. Mereka tidak meninggalkan sidik jari.
7. Jika memungkinkan, mereka akan berlatih sebelum melakukan suatu kejahatan.

⁸ Frank E Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, halm. 417.

8. Kebanyakan menghindari sikap pamer dan konsumsi yang menarik perhatian.
9. Banyak dari mereka berasal dari keluarga yang stabil.

Kartini Kartono⁹ menyatakan pembuat tindakan kriminal menurut jenis tempramennya¹⁰ dapat digolongkan dalam beberapa tipe, yaitu;

1. Kelompok yang bersifat primair.

Pada umumnya mereka bersifat impulsif, reaksinya cepat dan amat peka terhadap penghinaan.

Mereka sering tidak dapat menahan gejolak jiwa dan keinginan yang mendadak. Amat sukar menyesuaikan diri dengan pekerjaan rutin atau yang menjemukan. Mereka sering berganti pekerjaan. Malahan sering tanpa pekerjaan dan hidup dalam kemiskinan. Mereka selalu kosong hati, lalu cenderung mencari perangsang-perangsang yang kuat seperti minum minuman keras (alkoholik), berjudi dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengambil resiko dan berbahaya.

Berkaitan dengan hal tersebut saat ini banyak bagian dari masyarakat yang mengalami kekalutan mental dan memiliki materi yang berlebih (sebagian dari mereka ada yang tidak memiliki materi berlebih tetapi berusaha dengan caranya, walaupun melakukan kejahatan) beralih pada narkoba yang dianggap dapat membuat individu merasa nyaman, tenang, dan bahagia.

2. Tipe memiliki kecenderungan-kecenderungan egoistis yang hebat.

⁹ Kartini Kartono (I), 1974, Teori-teori Kepribadian dan Mental Hygiene, Alumni, Bandung, halm. 50-51.

¹⁰ Tempramen adalah campuran dari humores-humores atau cairan-cairan dalam manusia. Dominasi dari salah satu cairan ini mempunyai pengaruh yang besar pada aspek psikis manusia. *Ibid.* halm. 33-34.

Mereka merupakan kelompok penjahat yang kejam, kepala dingin, dan melakukan kemaksiatan dengan kepala dingin dengan dipikir dan dirancang terlebih dahulu.

3. Tipe yang sentimental dan memiliki kecenderungan-kecenderungan yang *altruistis*.

Karena perasaan yang meluap dan motif yang emosional mereka melakukan pembunuhan. Kelompok ini memiliki emosi yang sangat besar, sehingga mereka sering takut pada bayangan-bayangan dan pikirannya sendiri.

Misal membunuh keluarga sendiri, atau individu yang suka membakar.

Oleh karena aktivitasnya yang sangat sedikit dan perasaannya yang berlebihan membuat kelompok ini tidak pernah berani mengatasi segala kesukaran dalam hidupnya, dan tidak mampu mencari jalan keluar. Dalam keputusan dan kebingungan mereka melakukan kejahatan.

Misalnya pemuda Turki Ali Agca yang berusaha membunuh Paulus II pada 13 Mei 1981 di lapangan santo Peter Roma. Tampaknya dia didorong oleh alasan-alasan sentimental untuk membebaskan dunia dari pengaruh spiritual sesat. Namun pada hakikatnya pribadinya sangat didera oleh perasaan-perasaan kosong sunyi tidak berarti, dan emosi penolakan, pengingkaran, kebencian pada diri sendiri. Penjahat-penjahat dengan gangguan *phyromania* yang selalu mengacau dan membakar dimana saja, mereka melakukan kejahatan karena didorong oleh kekosongan hati dan sentimen-sentimen pemusnahan termasuk pemusnahan diri sendiri.¹¹

4. Tipe yang *nerveus*.

Mereka sering bertingkah laku histeris, selalu gelisah dan dikejar-kejar oleh dorongan paksaan (*compulsion*). Biasanya

¹¹ Kartini Kartono, (III) 1997, *Patologi Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Rajawali Pers, Jakarta, halm.

mereka menjadi pembunuh dengan media racun, menjadi bandit-bandit kejam. Penjahat dengan tipe *nerveus* menderita gangguan emosional yang sangat berat, menderita gangguan hati nurani, yang tidak berfungsi hati nuraninya.

Misalnya pembunuh yang tidak memiliki rasa belas kasihan pada korbannya.

Capelli membagi tipe penjahat sebagai berikut;¹²

1. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis, dengan pelaku-pelakunya;
 - a. orang sakit jiwa.
 - b. Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa.
2. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacat badan rohani, dan kemunduran jiwa raganya.
 - a. Orang-orang dengan gangguan jasmani rohani sejak lahir pada usia muda, sehingga sukar dididik, dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum.
 - b. Orang-orang dengan gangguan badan rohani pada usia lanjut, cacat/invalid oleh suatu kecelakaan dan lain-lain.
3. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu;
 - a. Penjahat kebiasaan
 - b. Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik
 - c. Penjahat kebetulan, yang pertama kali melakukan kejahatan kecil secara kebetulan, kemudian berkembang lebih sering lagi, lalu melakukan kejahatan besar.
 - d. Penjahat-penjahat berkelompok seperti melakukan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan-hutan, pencurian massal di pabrik-pabrik, pembantaian secara

¹² Kartini Kartono (II), 1997, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta, halm. 130.

bersama-sama, penggarongan, perampokan dan sebagainya.

Tipologi penjahat menurut Lindesmith dan Dunham adalah penjahat individual yang bekerja atas alasan pribadi tanpa dukungan budaya dan penjahat sosial yang didukung oleh norma kelompok tertentu dan dengan kejahatannya memperoleh status penghargaan dari kelompoknya.¹³

Selanjutnya Gibbons dan Garrity menyusun perbedaan antara kelompok penjahat yang seluruhnya orientasi hidupnya dituntun oleh kelompok pelanggar hukum dengan kelompok penjahat yang orientasi hidupnya sebahagian besar ditunjang dan dibimbing oleh kelompok bukan pelanggar hukum.¹⁴

Walter C. Recless mengajukan perbedaan-perbedaan karir pelanggar hukum ke dalam penjahat biasa, penjahat terorganisasi, dan penjahat profesional.¹⁵

Ketiga tipe penjahat tersebut mempunyai persamaan yaitu pada umumnya menyangkut kejahatan terhadap harta benda, penjahat cenderung mengkhususkan diri dalam kejahatan tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Kejahatan yang dilakukan para pelaku merupakan jalan hidup dan karirnya dalam jangka waktu yang panjang.

Perbedaannya, penjahat biasa adalah peringkat (jenis) terendah dalam karir kriminal, mereka melakukan kejahatan-kejahatan konvensional mulai dari pencurian ringan sampai kepada pencurian dengan kekerasan yang membutuhkan keterampilan terbatas. Penjahat ini juga kurang mempunyai organisasi untuk menghindarkan diri dari bekerjanya penegak hukum.

¹³ Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halm. 91.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Penggolongan penjahat menurut Abrahamsen:¹⁶

1. Para pelaku seketika:

- a. Karena suatu situasi tertentu.
- b. Karena kebetulan.
- c. Karena pengaruh orang lain.

2. Para penjahat kronis:

- a. Karena penyimpangan organis atau fungsional dari jasmani atau rohani.
- b. Para pelaku seketika yang kronis.
- c. Neurotisi dan mereka yang berbuat karena paksaan psikis.
- d. Para pelaku dengan sifat neurotis. Perbedaan dengan sebelumnya jika yang diperhatikan adalah perbuatannya atau sifat motoriknya, sedang yang ini yang diperhatikan adalah watak atau struktur kepribadiannya.
- e. Para pelaku dengan perkembangan yang buruk dari insan kamilnya (super ego).

Pembagian dari Seelig dengan pangkal tolak bahwa suatu kejahatan dilakukan akibat dari ciri watak si pelaku (disposisinya) atau dari suatu kejadian psikis, langsung menjelang atau selama dilakukannya perbuatan itu (kejadian senyatanya). Oleh karena itu, pembagian ini, secara ketat, tidak memiliki kesatuan pangkal tolak. Selanjutnya Seelig dan Weindler berpendapat bahwa para penjahat biologis (mereka yang berciri fisik dan psikis) merupakan sekelompok manusia heterogen yang beraneka warna, yang tidak memiliki kebersamaan ciri biologis.

Hal ini mengakibatkan pembagian sebagai berikut:¹⁷

1. Penjahat profesional yang malas bekerja.

Mereka terus melakukan kejahatan untuk menggantikan cara bekerja yang normal. Kemalasan mereka bekerja sangat

¹⁶ W.M.E. Noach, *Op.cit*, halm. 86.

¹⁷ *Ibid*, halm. 89-98.

menonjol dan cara hidup mereka asosial. Termasuk dalam kelompok ini ialah para penjahat profesional dan para penjahat karena kebiasaan serta penjahat-penjahat kecil yang malas bekerja (para pengembara jalanan, para gelandangan dan pelacur);

2. Para penjahat terhadap harta benda karena daya tahan mereka yang lemah. Lazimnya mereka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, bekerja secara normal, dan acap kali pekerja yang cakap dan rajin. Namun mereka sulit menolak godaan dunia luar, juga yang muncul dalam pekerjaan mereka.

Sifat dari kejahatan terhadap harta benda bergantung selanjutnya dari pekerjaan: pencurian oleh para pekerja dan pembantu rumah tangga, penggelapan oleh personil administrasi dan para pegawai, perbuatan curang pada pekerjaan paramedis dan pada akhirnya, terlepas dari semua pekerjaan, menahan barang-barang yang ditemukan sebagai pemilikinya sendiri;

3. Para penjahat karena nafsu agresif, mereka mudah tersinggung sehingga berbuat agresif (penganiayaan) atau mengungkapkan secara lisan atau tulisan (penghinaan, pencemaran nama, penodaan nama).

Lazimnya tipe semacam ini memperlihatkan miskin rasa dan kurangnya rasa sosial yang dapat menahan dirinya.

4. Para penjahat karena ketiadaan penguasaan diri secara seksual.

Termasuk dalam kelompok ini hanya mereka yang perbuatannya langsung memuaskan nafsu seksual atau hawa nafsu oleh karena mereka tidak cukup mampu menguasai diri mereka.

5. Para penjahat karena krisis.

Mereka ini melihat kejahatan sebagai suatu jalan keluar dalam krisis hidup mereka dapat disebabkan karena:

- a. Perubahan fisik pada si pelaku yang mengakibatkan ketidaktenangan psikis atau ketegangan,
- b. Kejadian-kejadian lahiriah yang tidak menyenangkan, terutama di bidang ekonomi dan percintaan.
- c. Perbuatan sendiri.

Seelig menyebut sebagai penjahat krisis:

- a. Penjahat harta benda akibat paska pubertas yang melakukan kejahatan karena keinginan yang tidak tercapai untuk memiliki banyak uang yang seharusnya dimiliki pada waktu dewasa,
- b. Penjahat yang melakukan perbuatan curang dalam asuransi karena butuh uang (melakukan pembakaran, dengan cara tidak benar atau dengan sengaja),
- c. Lelaki yang mendorong abortus untuk mengakhiri kehamilan yang dilakukannya sendiri (terutama yang di luar perkawinan) atau membunuh wanita hamil itu,
- d. Pembunuhan berencana karena cintanya tidak dijawab,
- e. Perempuan yang tidak kawin dan hamil yang melakukan abortus atau menyuruh melakukan abortus atau membunuh bayinya sendiri pada waktu lahir,
- f. Sebagai bentuk perilaku tercela, dapat disebut di sini bunuh diri, terutama untuk menunjukkan kepada pihak lain bahwa ia akan mengakhiri keadaan yang tidak tertahankan.

6. Para penjahat reaktif-primitif.

Tipe ini berasal dari pendapat psikiater Kretschmer untuk orang-orang dengan perasaan yang meledak dan yang tidak dapat dikuasai oleh mereka sendiri. Hal ini merusak kepentingan mereka atau pihak ketiga.

Untuk suatu pembagian kriminologi, reaksi primitif itu penting, oleh karena hal itu melanggar hak atau melanggar

kepentingan pihak ketiga. Sebagai contoh Seelig menyebutkan antara lain:

- a. Penjahat karena suatu kerinduan (pembakaran, perbuatan agresif terhadap majikan atau atasan).
- b. Seorang ibu, karena pengaruh perasaan selama dan segera sesudah melahirkan bayinya, membunuh bayi itu.
- c. Wanita yang mencuri di toko atau di perusahaan.
- d. Mereka yang membunuh atau yang menganiaya berat tanpa dapat dicegah, dalam suatu pembalasan buta terhadap korban yang tidak dikenal.

7. Penjahat karena keyakinan.

Orang-orang ini yakin bahwa perbuatan mereka itu merupakan suatu kewajiban.

8. Penjahat yang tidak memiliki disiplin pergaulan hidup.

Mereka ini tidak bersedia atau tidak mampu pengenyampingan kepentingannya sendiri atau usaha-usaha yang meskipun tidak diancam dengan pidana atau yang dicela.

9. Bentuk-bentuk campuran, di samping tipe murni tersebut di atas, ada bentuk-bentuk campuran dan yang terpenting di antaranya ialah:

- a. Penjahat profesional yang malas bekerja, yang sekaligus adalah penjahat yang tidak menguasai diri secara seksual.
- b. Penjahat profesional yang malas bekerja.

Saat ini tentunya begitu banyak para penjahat yang siap mengincar korban untuk menjadi mangsa berikutnya. Berikut ini diuraikan beberapa penjahat di Indonesia yang namanya cukup legendaris akibat perbuatan jahat yang kerap mereka lakukan. Dahulu (tidak tertutupi mungkin juga sampai sekarang), nama

mereka begitu ditakuti, disegani, sekaligus dibenci oleh masyarakat.¹⁸

1. Kusni Kasdut¹⁹

Siapa yang tidak mengenal tokoh ini pada era 70 an, salah satu pejahat legendaris, yang tertangkap dan divonis hukuman mati atas segala perbuatannya. Namun pada saat-saat akhir hayatnya ia bertobat dan dengan tegar menghadapi hukumannya. Dalam keterasingannya di penjara dan jauh dari orang-orang yang dicintai, ternyata sisi agamis Kusni Kasdut tumbuh semakin dalam. Apalagi ketika dia di penjara dan sebelum dieksekusi mati, dia sempat berkenalan dengan seorang pemuka agama Katolik. Setelah berkenalan dengan pemuka agama tersebut, akhirnya dia memutuskan menjadi pengikut setia.

Kusni Kasdut dibaptis sebagai pemeluk Katolik dengan nama Ignatius Kusni Kasdut. Saat menunggu hari eksekusi, dia menuangkan rasa cintanya terhadap agama yang telah dia anut dalam sebuah lukisan yang terbuat dari gedebog pohon pisang.

Dalam lukisan tersebut, tergambar dengan rinci Gereja Katedral lengkap dengan menara dan arsitektur bangunannya yang unik. Dan sampai sekarang masih tersimpan rapi di Museum Gereja Katedral Jakarta.

Pada masanya Kusni Kasdut adalah penjahat spesialis barang antik salah satunya yang paling spektakuler ia merampok Museum Nasional Jakarta.

Dengan menggunakan jeep dan mengenakan seragam polisi (yang tentunya palsu), pada tanggal 31 Mei 1961 masuk ke Museum Nasional yang dikenal juga Gedung Gajah. Setelah melukai penjaga dia membawa lari 11 permata koleksi museum tersebut.

¹⁸ "Penjahat Legendaris Indonesia" <http://www.unikbaca.com>

¹⁹ "Penjahat Legendaris Indonesia" <http://www.unikbaca.com>.

Kusni Kasdut pernah membunuh dan merampok seorang Arab kaya raya bernama Ali Badjened pada 1960-an. Kusni Kasdut dalam aksinya ditemani oleh Bir Ali. Ali Badjened dirampok sore hari ketika baru saja keluar dari kediamannya di kawasan Arab Alhajiri. Dia meninggal saat itu juga akibat peluru yang ditembak dari jeep yang dibawa oleh Kusni Kasdut.

Saat-saat terakhir Kusni Kasdut ini dijadikan ide untuk lagunya God Bless “Selamat Pagi Indonesia” di album “Cermin”. Lirik lagu ini ditulis oleh Theodore KS, wartawan musik Kompas yang jagoan menulis lirik lagu.

Kusni Kasdut pada saat sedang menunggu keputusan atas permohonan grasinya sempat melarikan diri kemudian dapat ditangkap kembali dan akhirnya menjalankan pidana matinya.

Kusni Kasdut sempat dijuluki “Robin Hood” Indonesia, karena ternyata hasil rampokannya sering dibagi-bagikan kepada kaum miskin.

Tangan kanan Kusni Kasdut adalah Bir Ali, anak Cikini Kecil (sekarang ini letaknya di belakang Hotel Sofyan). Bir Ali, yang juga menjadi pembunuh Ali Bajened bersama Kusni Kasdut di Jalan KH Wahid Hasyim, bernama lengkap Muhammad Ali. Dia mendapat gelar Bir Ali karena kesukaannya menenggak bir, ia tewas dalam tembak menembak dengan polisi.

Kusni Kasdut menjalani hukuman matinya di depan regu tembak pada 16 Februari 1980.

2. Slamet Gundul²⁰

Jarang sekali Mabes Polri mengeluarkan perintah paling keras dalam menangkap bajingan: hidup atau mati. Tahun 1989, Direktur Reserse Mabes Polri Koesparmono Irsan mengeluarkan perintah kepada segenap jajaran Reserse Polri di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Sumatera Bagian Selatan agar menangkap

²⁰ “Penjahat Legendaris Indonesia” <http://www.unikbaca.com>.

seorang buron dengan kata-kata ancaman tadi. “Tangkap Slamet Gundul hidup atau mati”

Siapa Slamet Gundul? Lelaki berpipi tembam, hidung lebar, dan tanpa lipatan kelopak mata itu dulu pernah menjadi musuh polisi nomor satu.

Namanya berubah-ubah. Kadang Slamet Santoso, lain waktu Samsul Gunawan. Tapi julukannya yang top adalah Slamet Gundul. Dialah tersangka bos kawanannya garong nasabah bank bersenjata api yang belasan kali menggegerkan berbagai kota di seantero Pulau Jawa. Polisi boleh dibilang sudah mati-matian mengejar buron itu. Tapi bukan Slamet Gundul namanya, bila tidak licin.

Ia beberapa kali lolos dari kepungan polisi. Pernah tertangkap dan diadili, tapi ia kabur dari halaman Pengadilan Negeri Jakarta Timur, begitu vonisnya dibacakan hakim.

Slamet bersama 7 kawanannya pernah dicegat oleh enam jagonya reserse Polda Jateng, dari Unit Sidik Sakti, di sebuah pompa bensin di Pandansimping, Klaten, Jawa Tengah, ketika hendak beroperasi. Lewat baku tembak selama 15 menit, seorang rekan Slamet, Jarot, tewas dengan lima peluru. Sedangkan dua orang lagi, Subagio dan Sugeng, tertangkap dalam keadaan terluka.

Slamet sendiri, yang sudah kena tembak di kedua bahunya, masih bisa kabur dengan sepeda motor. Polda Jawa Tengah tentu saja gemas akibat lolosnya buron itu. Sebab, dalam setahun beroperasi di Semarang, komplotan Slamet bisa menjarah duit Rp 159,5 juta.

Tahun 1989 komplotan itu merampas Rp. 23 juta milik pedagang tembakau asal Kendal, Rp. 40 juta uang juragan ikan, dan Rp. 34 juta milik Universitas Islam Sultan Agung.

Nasabah BCA cabang Peterongan kena sikat Rp. 28,5 juta dan karyawan PT Nyonya Meneer kena rampok Rp. 34 juta.

Setelah kelompok 'Kwini', Slamet agaknya mencatat rekor perampokan dalam frekuensi kejahatan dan hasil jarahan tertinggi saat itu.

Korban utamanya memang nasabah bank. Biasanya salah seorang dari kami datang dulu ke bank dengan sepeda motor, pura-pura jadi nasabah, kata Subagio dan Sugeng, anggota kelompok Slamet yang tertangkap di Klaten, hampir serempak. Dengan penyamaran itu, kata kedua orang tadi, mereka bisa mengetahui nasabah yang mengambil uang dalam jumlah besar. Kalau sudah dapat sasaran, komplotan Slamet itu akan menguntit mangsanya dengan sepeda motor.

Dengan kode itu, Slamet, yang biasanya menunggu bersama gengnya di atas mobil di luar halaman bank, segera tahu mangsa yang dituju. Setelah itu, barulah kelompok Slamet, yang bermobil, menyusul dan menghadang korban.

Modus ini diduga juga dilakukan komplotan Slamet ketika merampok di kawasan Kampung Bali, Jakarta Pusat. Ketika itu mobil Chevrolet dengan penumpang dua karyawan CV Bambu Gading akan menyettor uang Rp. 10 juta ke bank.

Kendaraan mereka tiba-tiba dipepet kendaraan perampok, sebuah minibus dan dua buah sepeda motor. Mobil korban benar-benar tak bisa bergerak setelah minibus itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Pada waktu itulah perampok yang bersepeda motor mengacungkan pistol lewat jendela.

Ketika komplotan itu beraksi, dua polisi, di antaranya Letnan Dua Soewito, mencoba menyergap mereka. Tembakan-menembak terjadi. Dua perampok tewas, empat lainnya kabur. Tapi di pihak polisi, Soewito roboh dengan peluru bersarang satu sentimeter di bawah mata kanannya.

Sebelum 'main' di Semarang, pada 1987, reserse Jakarta memang beberapa kali menguber komplotan itu. Waktu itu rekor Slamet sudah merampok 11 kali nasabah bank.

Pada Januari 1987, dua regu reserse Polda Metro Jaya mengepung rumah sewaan Slamet di bilangan Pondok Kopi, Jakarta Timur.

Tapi, begitu pintu rumah diketuk polisi, yang keluar cuma istrinya. Slamet sendiri, dengan menggenggam dua pistol Colt kaliber 32 dan 38 melompati tembok dua meter yang membatasi kamar mandinya dengan dapur tetangga. Di rumah itu sudah ada dua anggota polisi yang menunggunya. Tapi polisi kalah cepat. Bagai koboi mabuk, ia menembak membabi buta. Ajaib, ia menerobos pagar puluhan petugas yang mengepungnya. Ia kabur setelah menyambar sebuah metromini yang sedang dicuci keneknya.

Pada awal tahun itu juga polisi berhasil menjerat belut itu. Bersama dua anggota komplotannya, Jarot dan Sahut, ia dihadapkan ke meja hijau.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengganjar ketiganya masing-masing hukuman 3 tahun. Tapi, ketika petugas menggiring ketiga terpidana itu ke mobil tahanan, mereka mendorong pengawal tersebut dan segera lari. Hanya Sahut yang bisa diamankan lagi. Tapi Slamet dan Jarot kabur dengan pengendara sepeda motor, yang anehnya telah menunggu di luar halaman pengadilan. Menurut Sugeng dan Subagio, bos mereka selama di LP Cipinang justru berhasil merekrut anggota baru dari sesama rekan tahanan di sana. 'Slamet itu orangnya pandai mengambil hati, sehingga banyak yang bersedia ikut kelompoknya,' kata mereka.

Sugeng dan Subagio, yang masuk Cipinang juga karena merampok bank, mengaku ikut Slamet setelah berkenalan di Cipinang tersebut. Subagio, setelah menjalani hukuman selama 2 tahun, baru dilepas awal 1989.

'Setelah saya keluar LP, saya lalu menghubunginya,' ujarnya. Menurut mereka, meskipun Slamet yang menyusun skenario kejahatan dengan kekerasan itu, sebenarnya ia tak kejam. 'Ia belum pernah membunuh korban-korbannya,' kata

Sugeng. Yang kejam itu, kata mereka, justru Jarot, yang mati tertembak di pompa bensin itu.

3. Jhony Indo ²¹

Dengan tubuhnya jangkung dengan kulitnya yang bersih. Tutar katanya halus. Mungkin orang akan mengira dia hanyalah seorang lelaki biasa saja. Seorang ayah yang baik, yang mengajari PR bagi anak-anaknya, atau suami yang menyayangi istrinya. Apalagi di masa mudanya dia juga tampan. Dan dia indo, lahir di Garut, 06 November 1948. Tapi siapa sangka dia adalah pimpinan kawan perampok yang sangat disegani. Yohanes Hubertus Eijkenboom atau Johnny Indo.

Johnny Indo dan 12 anak buahnya yang ia beri nama “pachinko” alias pasukan china kota sangat disegani sebagai perampok yang malang melintang di Jakarta dan sekitarnya.

Johnny Indo adalah spesialis perampok toko emas dan selalu melakukan aksi pada siang hari. Mereka yang merampok toko emas di Cikini, Jakarta Pusat pada Tahun 1979. Perampokan ini menjadi berita yang menggemparkan karena gerombolan membawa lima pistol, satu buah granat, dan puluhan butir peluru.

Johnny mengaku mendapatkan senjata api dari sisa-sisa pemberontakan RMS, PRRI atau DI TII. Sesungguhnya Johnny Indo berasal dari keluarga miskin. Sejak kecil dia suka membaca buku termasuk petualangan Sunan Kalijaga yang sebelum menjadi wali merupakan perampok, namun perampok untuk kebaikan semua dengan membagikan hasil rampokan kepada orang miskin. Atau tentang si Pitung seorang perampok budiman dari Jakarta. Robbin Hood yang berkiprah di desa kecil bernama Nottingham, Inggris.

Berkali-kali pula Johnny Indo mengulangi perbuatannya dan hasil jarahannya dia bagi-bagikan kepada masyarakat miskin. Namun sepandai-pandai tupai melompat sekali gagal

²¹ “Penjahat Legendaris Indonesia” <http://www.unikbaca.com>.

juga. Pepatah itu nampaknya berlaku juga buat Johny Indo dan kelompoknya. Karena kekuranghati-hatian salah seorang anggota kelompoknya yang menjual emas, hasil barang jorok sembarangan, satu demi satu anak buah Johny Indo dibekuk petugas.

Johny Indo akhirnya tertangkap di Gua Kiansiantang, Sukabumi, Jawa Barat. Dia diganjar 14 tahun penjara dan dijebloskan ke Nusakambangan.

Ternyata mendekam di Nusakambangan tidak membuat petualangan Johny Indo berakhir. Bersama 14 tahanan lainnya, Johny Indo membuat geger karena kabur dari sel. Hampir semua aparat keamanan waktu itu dikerahkan untuk menangkap Johny Indo dan kelompoknya. Namun setelah bertahan hingga dua belas hari, Johny Indo pun menyerah. Dia menyerah karena sudah berhari-hari tidak makan. Selain itu 11 tahanan yang melarikan diri bersamanya tewas diberondong peluru petugas.

Kisah pelarian Johny Indo yang legendaris itu bahkan sempat diangkat ke layar film dengan Johny Indo sebagai bintangnya sendiri.

Johnny Indo yang dalam karirnya merampok pantang melukai korbannya selama di penjara itu banyak waktu luang, dari sana mulai berfikir tentang jati diri, akhirnya selama dipenjara banyak belajar agama Islam karena sebelumnya beragama nasrani.

Johnny telah berubah. Ia menjalani kehidupan barunya sebagai seorang juru dakwah. Di saat senggang ia menghabiskan waktu dengan membenahi rumahnya yang sederhana sambil menunggu panggilan dakwah.

4. Ahmad Suradji atau Dukun AS²²

Ahmad Suradji adalah seorang pelaku pembunuhan terhadap 42 orang wanita yang mayatnya dikuburkan di perkebunan tebu di Desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dari Tahun 1986 hingga 1997. Nama aslinya adalah Nasib. Ia lahir pada tanggal 10 Januari 1949.

Pria tamatan SD ini menikahi tiga kakak beradik kandung. Dukun AS memiliki sembilan anak. Mereka tinggal serumah dengan dukun AS dan istri-istrinya di kawasan Sei Semayang, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dukun AS tiba-tiba santer ke seantero negeri, bahkan dunia, setelah praktik perdukunan yang dilakoninya berujung pada pembunuhan

Cerita Dukun AS mencari kesaktian terungkap ke publik setelah polisi menemukan mayat Sri Kemala Dewi (21) pada 27 April 1997. Dari keterangan yang dikumpulkan polisi, perempuan itu diketahui terakhir berobat ke rumah Dukun AS.

Setelah melakukan penyelidikan, polisi pun memastikan Sri Kemala Dewi dibunuh oleh Dukun AS. Dia pun ditangkap bersama seorang istrinya, Tumini.

Dari pengembangan penyelidikan, ditemukan 41 perempuan lain yang menjadi korban. Jasad mereka ditemukan di perkebunan tebu Sei Semayang, Deli Serdang, tak begitu jauh dari kediaman Dukun AS. Para korban ini juga diduga sebagai pasien yang datang berobat karena percaya dengan kesaktian Dukun AS.

Media massa saat itu ramai-ramai memberitakan, Dukun AS membunuh karena hendak menyempurnakan ilmu hitam yang sedang dipelajarinya. Agar ilmunya sempurna, dia

²²“Kisah Dukun AS Mencari Kesaktian dengan Membunuh”
<http://www.merdeka.com>

dikabarkan harus membunuh 70 perempuan dan mengisap air liur mereka.

Dukun AS akhirnya divonis mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang pada 27 April 1998, karena dinilai terbukti membunuh 42 perempuan itu. Sementara Tumini, sang istri, dijatuhi hukuman seumur hidup. Sebelum dieksekusi, Dukun AS ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta.

Meski banyak yang meragukan kesaktiannya, Dukun AS tetap dihargai meski berada di dalam penjara. Saat di penjara, ada saja orang yang meminta pelet kepadanya.

Kisah kesaktian Dukun AS berakhir pada 10 Juli 2008. Sekitar pukul 22.00 WIB, dia mengembuskan nafas terakhir di hadapan regu tembak Brimob Polda Sumut.

5. Sumanto Sang Kanibal Dari Purbalingga²³

Sumanto (lahir di Purbalingga, 3 Maret 1972) dibekuk oleh polisi karena diduga sebagai pencuri mayat wanita tua, dan dinyatakan memakan daging mayat tersebut. Celaknya lagi, karena tidak tahu sang ayah juga ikut makan bersama anaknya, setelah potongan daging Mbah Rinah dibakar oleh Sumanto.

Peristiwa tersebut mulai terkuak ketika berita hilangnya mayat seorang nenek berusia 81 tahun yang belum sampai 24 jam dikubur di kuburan Desa Mojotengah, Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah.

Warga setempat geger karena kuburan Mbah Rinah sudah acak-acakan. Mereka lebih dibuat geger lagi ternyata mayat Mbah Rinah sudah raib. Berita tersebut segera menyebar sampai ke desa tetangga. Malahan ada yang membumbuinya dengan hal-hal yang berbau mistis sehingga membuat warga desa terteror. Kaum perempuan tak berani tidur sendirian, para lelaki melakukan ronda sampai pagi. Ketegangan baru berakhir saat

²³ "Profil Sumanto" <http://tempo.co.id>.

polisi membekuk Sumanto di rumahnya sekitar lima kilo meter dari makam Mbah Rinah. Sumanto rupanya teledor. Ia tak memperhitungkan sisa mayat yang ia tanam di depan rumahnya bakal menyebarkan bau busuk. Warga yang mencium aroma tak sedap curiga, lalu melapor ke polisi.

Sumanto tak berketik karena polisi menemukan potongan tubuh dan tulang-tulang Mbah Rinah di rumahnya. Selain itu Polisi juga mendapati tengkorak manusia, dua alat vital laki-laki dalam botol. Kepada Polisi Sumanto mengaku dirinya sedang memperdalam ilmu di bawah bimbingan seorang guru. Dengan memakan mayat badannya akan menjadi kebal, tak terluka oleh goresan senjata, dan mendapat ketenangan batin.

Perburuan Sumanto terhadap mayat Mbah Rinah dimulai sejak Sabtu (11/1) pukul 19. 00 WIB. Saat itu ia mulai menggali kuburan Mbah Rinah yang telah diamatinya sejak sore. Kain kafan pembungkus mayat Mbah Rinah yang dimakamkan Sabtu siang itu, baru berhasil ia sentuh pada Minggu pukul dua dini hari. Hal itu dikarenakan pembongkaran kuburan ia lakukan dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu. Setelah mayat Mbah Rinah dikeluarkan dari liang kubur, kain kafan yang membalutnya dilucuti dan ditinggalkan begitu saja. Mayat kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik lalu diangkut dengan sepeda onthel menuju rumahnya yang berjarak sekitar 1,7 km.

Sesampainya di rumah, Sumanto memotong alat vital Mbah Rinah dan membungkusnya dengan kain merah. Saat ia ditangkap Polisi menemukan bungkus kain merah itu di saku bajunya. Selanjutnya, ia memotong-motong mayat seperti orang memotong daging ayam. Lantas dipotong-potong sebagian dibakar, dimasak dengan kuah dan sebagian dimakan mentah-mentah.

Saat rekonstruksi kasus ini dilaksanakan pada pada Sabtu (18/1) pagi, warga tampak histeris dan merasa jijik. Meski alat peraga dalam rekonstruksi itu hanyalah daging dan tulang sapi

mentah, Sumanto tampak antusias melahapnya. Meski rekonstruksi dilakukan pagi pukul 06.30, namun rekonstruksi tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat sekitarnya.

Tak hanya itu, ternyata ini bukan pertama kalinya Sumanto 'menikmati' daging manusia. Sumanto mengaku bahwa sebelumnya ia telah memakan tiga tubuh manusia selain Mbah Rinah. Korban pertama yang ia makan adalah seorang perampok yang semula akan membegalnya. Perampok itu sempat duel dengan Sumanto. Ia berhasil membunuhnya dan kemudian memakan daging tubuhnya mentah-mentah.

Peristiwa kedua adalah korban kecelakaan kereta api. Ketika dia berjalan di pinggir rel di sekitar daerah Rajabasah, ia menemukan potongan kaki manusia. Seketika itu ia makan mentah-mentah.

Kemudian kejadian ketiga adalah seorang begal yang juga berhasil ia bunuh. Begal itu kemudian dimakan Sumanto bersama temannya yang ia lupa namanya. Korban ketiga ini, kemudian ia ambil penisnya dan dijadikan kalung.

Hanya saja polisi belum percaya begitu saja dengan pengakuan Sumanto. Pasalnya, seluruh empat korban itu, belum termasuk dengan misteri keberadaan Mistam si tukang pijat yang hilang setelah memijat Sumanto. Pakaian Mistam sendiri, berhasil ditemukan di rumah Sumanto.

Kemudian, keberadaan seorang bocah usia belasan warga Mandiraja Banjarnegara, yang juga dilaporkan hilang setelah bermain di sekitar rumah Sumanto. Atas perkembangan pemeriksaan tersebut, Kapolres Agus Sofyan Abadi meminta kepada masyarakat sekitar untuk melapor ke polisi jika merasa kehilangan anggota keluarganya.

Setelah diperiksa oleh tim psikologi Polda Jawa Tengah, Sumanto dinyatakan sebagai psikopat. Semua perbuatan Sumanto, dilakukan secara sadar bahkan dengan pertimbangan yang matang. "Misalnya untuk kasus mencuri mayat Mbah Rinah dan kemudian memakannya, semuanya sudah disiapkan, sudah

direncanakan. Sumanto melakukan semua itu dalam keadaan sehat dan sadar," kata AKBP Purnomo, ketua tim pemeriksa Sumanto yang juga Kadis Psikologi Polda Jateng. Untuk memastikan apakah Sumanto benar-benar waras atau tidak, sejak Kamis lalu Polisi mengirimnya ke RSUD Banyumas selama 14 hari.

Perilaku miring Sumanto diduga berawal dari pengalaman Sumanto selama merantau ke Lampung. Saat di Lampung itu Sumanto bertemu dengan seorang guru spiritual yang bernama Taslim. Taslim mengajarkan bahwa memakan mayat manusia dapat memberikannya kesaktian dan kekayaan. Kata Purnomo, waktu ia berada di Lampung terjadi perubahan perilaku yang cukup signifikan. "Artinya, pengalaman-pengalaman itu telah membuat Sumanto seperti telah menemukan dunianya yang baru. Dia tidak lagi memperhatikan asas norma kelaziman seperti makan daging mentah bahkan daging manusia. Ini kan tidak lazim, tapi Sumanto dengan sadar melakukannya," kata Purnomo.

Entah apa yang Sumanto rasakan ketika ia mengunyah daging korban-korbannya. Namun, paling sedikit, empat tubuh telah dilahapnya. Dalam rapat desa, warga Desa Plumutan telah sepakat untuk mengusir si kanibal dari desa. Tak hanya itu, mereka menuntut aparat untuk menghukum Sumanto dengan hukuman seberat-beratnya. Paling tidak, saat ini warga desa dapat kembali tidur dengan tenang.

Ia dihukum penjara selama 5 tahun namun dibebaskan bertepatan Hari Idul Fitri 2006 (24 Oktober) setelah beberapa kali mendapatkan remisi.

6. Dedi Robin Hood dari Batam²⁴

Kisah Robin Hood melegenda di tanah Inggris Raya. Ternyata, itu tak hanya terjadi di Inggris, tapi juga di Indonesia, atau tepatnya di Batam, Kepulauan Riau.

Kisah Robin Hood versi Indonesia ini terungkap saat Polresta Balerang menangkap sebuah komplotan perampok. Dedi adalah pentolan kawan perampok spesialis rumah mewah tersebut. Wilayah operasi komplotan tersebut melebar sampai Malaysia, Thailand, Hongkong, dan Singapura. Dalam beraksi, dia tak sendiri. Dedi dibantu oleh tiga kawannya. Yakni, Bambang, 28; Rusli, 30; dan Suep. Saat menjalankan aksi, Dedi mengaku hanya menjadi sopir dan memantau kondisi rumah target. Sebelumnya empat pelaku membuat rancangan yang matang, mulai cara masuk ke rumah sampai strategi kabur.

Komplotan Dedi benar-benar jeli. Mereka mempelajari seluk-beluk rumah dan aktivitas penghuninya. Mulai kapan pemilik rumah keluar, bagaimana pengamanan di perumahan tersebut, akses keluar masuk, hingga kebiasaan pemilik rumah. Semua itu dipelajari selama tiga hari.

Komplotan itu diketahui sering merampok warga asing maupun rumah-rumah mewah. Dari tangan mereka disita barang-barang mewah bermerk dan sejumlah perhiasan.

Barang bukti itu ditemukan saat polisi menggerebek kantor tersangka, yang juga ternyata adalah kantor sebuah LSM bernama "Peduli Nusantara". Dari kantor tersebut, polisi menemukan sejumlah barang hasil rampokan mereka.

Penangkapan para tersangka menggegerkan warga. Sebabnya, para tersangka melalui LSM Peduli Nusantara sering membantu warga seperti membangun rumah ibadah, membangun jalan, hingga membantu biaya anak-anak yang

²⁴ "Dedi Sang Robin Hood Indonesia Ditangkap" <http://forum.kompas.com>. Lihat juga <http://berita.plasa.msn.com>

putus sekolah. Para "Robin Hood" dari Batam itu juga kerap membagikan hasil rampokan mereka ke warga.

7. Anton Medan atau Tan Hok Liang²⁵

Kyai Haji Anton Medan adalah mantan perampok dan bandar judi yang kini telah insaf. Ia memeluk agama Islam sejak 1992. Ia mendirikan rumah ibadah yang diberi nama Masjid Jami' Tan Hok Liang. Beliau lahir pada tanggal 10 Oktober 1957.

Haji Muhammad Ramdhan Effendi alias Anton Medan pernah menjadi bagian dari sejarah kriminalitas di tanah air. Tindak kejahatan yang dilakukannya, diakui Anton hanya sebuah kecelakaan. Itu bermula ketika dia tumbuh sebagai anak jalanan. Kemudian, dia menjadi seorang pembunuh.

Setelah menjalani hukuman empat tahun penjara, Anton tak diterima orang tuanya. Begitu pula sanak saudaranya di Jakarta. Karena itulah, dia memutuskan terjun ke dunia kriminal.

Puncak karier kejahatan Anton, merampok 16 toko emas dan 26 nasabah bank. Siti khadijah, istri sekaligus saksi perjalanan kejahatan Anton. Termasuk, saat Anton diburu polisi.

Keluar masuk penjara sudah ia lakoni setelah menjadi seorang penjahat. Mulai dari LP Cipinang, Nusakambangan, hingga Sukamiskin, Bandung sudah pernah ia rasakan sebagai akibat dari perbuatannya. Namun, tetap saja ia tidak jera dengan kejahatan yang ia lakoni. Sebaliknya, justru semakin banyak kejahatan yang dilakukannya.

Mungkin tak ada yang menyangka seorang mantan napi dapat berubah 180 derajat menjadi sosok yang berbeda dari sebelumnya. Tapi itulah yang kini terjadi pada pria keturunan Tionghoa, Anton Medan. Saat ini, ia telah menjadi pimpinan

²⁵“Anton Medan Menjadi Penjahat Karena Kecelakaan”
<http://news.liputan6.com>. Lihat juga “Anton-Medan Mantan Napi dan Pemilik”
<http://fajar-aryanto.blogspot.com>

sebuah pondok pesantren dan juga Balai Latihan Kerja (BLK) bagi para mantan napi.

Kini, dia telah berubah menjadi penceramah atau dai. Awal bertobatan itu bermula ketika dia menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Namun, saat itu dia belum memilih Islam sebagai agamanya.

Mencoba hidup di jalan lurus tak mudah bagi Anton. Setelah keluar penjara, dia malah menjadi bandar judi. Karena itulah, dia kembali masuk penjara. Saat inilah, Anton mulai mengenal Islam. Dia mengenal Islam dari Tony Ardie, mantan tahanan politik. Dari Ardie, Anton belajar mengaji, sekalipun saat itu ia belum masuk Islam.

Setelah kembali ke masyarakat, Anton menelusuri ajaran Islam. Dia sempat mendapat bimbingan Kiai Haji Zainuddin MZ, K.H. Noer Mohammad Iskandar SQ, dan beberapa tokoh agama lainnya. Anton masuk Islam pada akhir 1992. Setahun kemudian ia berangkat haji. Sejak itu, hingga kini Anton terus mengembangkan pengetahuan agamanya. Sekarang ini, Anton memiliki rumah bersalin untuk membantu masyarakat. Dia juga tengah membangun pesantren khusus bekas narapidana. Sedangkan untuk menghidupi keluarganya, dia menjalankan usaha sablon.

8. Babe Pembunuh Berantai²⁶

Di Jakarta Babe pernah jadi korban sodomi dan menikah pada usia 21 tahun. Dulu korban, sekarang pelaku. Pria yang mensodomi dan memutilasi bocah jalanan itu awalnya adalah korban. Ia trauma dengan sodomi yang pernah dialaminya saat kecil.

²⁶ “Ini Dia Perjalanan Hidup Getir Babe” <http://metro.news.viva.co.id/news/read/121259> lihat juga “Usia 12 Tahun Babe Jadi Korban Sodomi di Lapangan Banteng” <http://news.detik.com/read/2010/01/14/124003/1278280/10>

Pengacara Babe, Ranga Beri Rikuser, menuturkan, kebiasaan Babe untuk menyodomi bocah ini berpangkal dari trauma masa lalu.

Namanya singkat. Baekuni. Lahir di Magelang, Jawa Tengah, pria tinggi kekar ini membuat kita semua merinding sepekan terakhir. Dia mengaku telah membunuh tujuh anak jalanan.

Semuanya berumur di bawah 12 tahun. Dan ini yang bikin seram, tiga diantaranya dimutilasi pakai golok. Mereka adalah anak jalan yang berada di daerah Jakarta Timur.

Sejumlah kabar menyebutkan bahwa lantaran takut mendengar kisah si Baekuni ini, kawasan Terminal Pulogadung kini sepi dari anak-anak jalanan. Mereka ngeri membayangkan keganasan pria yang akrab disapa babe itu.

Tapi siapa si babe ini? Tak banyak yang tahu. Informasi tentang jati dirinya dan riwayat masa kecilnya cuma sedikit yang terkuak. Sarlito Wirawan, Psikolog Universitas Indonesia, yang bertemu dengan babe di rumah tahanan Polda Metro Jaya mengisahkan kepada wartawan ihlwal jati diri si Baekuni ini.

Babe lahir di Magelang. Ayahnya seorang petani. Masa kecilnya memang tidak bahagia. Selalu diolok-olok teman-teman sekolah, lantaran tidak pernah naik kelas. Karena tidak naik kelas itu, Baekuni "tamat" di kelas 3 SD.

Lalu dia kabur sendirian ke Jakarta, pada usia yang masih sangat belia untuk merantau, 12 tahun. Di ibukota dia menggelandang di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Untuk makan-minum sehari-hari dia mencari uang dengan mengamen.

Anak belia terjun ke dunia yang kelam. Baekuni mengalami hampir semua kekejaman jalanan. Dia juga pernah disodomi. Waktu itu dia menolak tapi karena dipaksa tidak bisa melawan. Setelah itu, Babe bertemu seseorang bernama Cuk Saputra, dia kemudian dibawa ke Kuningan, Jawa Barat dan diminta untuk memelihara kerbau.

Di Kuningan itulah dia bersua dengan jodohnya. Seorang wanita yang sangat dicintainya. Dia menikah umur 21 tahun. Tapi jiwa dan raganya dipenjara trauma.

Ditinggal mati sang istri, Babe kemudian kembali lagi ke ibukota. Menjajal lagi Jakarta yang sulit. Dia memulai hidupnya di kawasan Terminal Pulogadung. Menjadi penjual rokok dan memelihara anak jalanan. Di sanalah hasrat seksual yang menyimpang kian menjerat Baekuni. Bila hasrat seksualnya datang, dia tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Cukup mengambil satu dari anak-anak jalanan yang dipeliharanya. Belakangan tidak cuma seks yang menyimpang, dia juga membunuh 7 dari anak-anak itu.

Semua kasus pembunuhan yang dilakukan Babe polanya selalu sama, bila mereka menolak diikat dengan tali rafia. Setelah mati baru berhubungan seks dan korban dimutilasi untuk menghilangkan jejak. Tiga korban dimutilasi dan empat korban pembunuhan biasa.

Babe juga mengaku bahwa hanya tujuh kali melakukan hubungan seksual dan hanya dilakukan dengan korbannya. Sementara Adi, salah satu korbannya telah dirawat selama enam bulan oleh Babe.

Dengan prilaku seperti ini, Babe bisa dikatakan sebagai penderita pedofil, karena selalu melakukan dengan anak di bawah 12 tahun. Babe juga pengidap gangguan mikrofilia atau berhubungan seks dengan mayat, walaupun itu terpaksa. Pelaku adalah dampak dari gambaran kemiskinan. Namun tidak bisa dibilang psikopat. Ada 23 kriteria untuk mendiagnosa psikopat," ujar Sarlito.

Atas perbuatannya ini, pelaku dapat menjalani proses dan persidangan karena tidak mengalami gangguan jiwa. Dia selalu melakukan pembunuhan itu secara sadar.

9. Kojek Mista (Perampok Berhati Lembut)²⁷

Hal yang dilakukan Kojek Mista dan komplotannya kejam lagi sadis, merampok para korbannya yang tak berdaya. Namun pria 30 tahun itu, yang sangar dengan tubuh penuh tato, masih punya secuil rasa kemanusiaan, menghentikan aksi kejahatannya untuk membuatkan susu formula dan menidurkan bayi korbannya.

Hal tersebut dilakukannya saat menggasak harta sebuah rumah di Perumahan BSD Park Land Provance Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu 22 Juni 2013 lalu.

Kojak yang mendengar tangisan bayi korbannya, menanyakan pada sang ibu, yang dalam kondisi terikat, bagaimana untuk menghentikan tangis bayinya itu. Jawab si ibu, bayi laki-laki itu akan diam jika diberi susu. Lantas, masih dengan panduan sang ibu, ia mencampur dua sendok susu formula dengan air, meminumkannya, lalu menimang bayi 4 bulan itu hingga tertidur.

Kojek mengaku, ia masuk ke rumah korbannya pukul 03.00 WIB dengan cara memanjat tembok. Pembantu yang terbangun diikat dengan tali. Mulut ditutup dengan lakban. Nyonya pemilik rumah pun menjerit ketika terbangun dan melihat para penjahat di kamarnya. Dia terdiam ketika salah satu dari perampok mengarahkan pistol ke arahnya.

Kojak melakukan aksi kriminalnya bersama 4 komplotannya, membobol dan merampok rumah bersenjatakan pistol, pedang, pisau, dan linggis.

Setelah bayi korbannya tertidur, Kojek dan komplotannya menggasak barang-barang berharga di rumah tersebut, di antaranya laptop, sejumlah ponsel pintar, uang tunai, perhiasan, dan sejumlah barang lainnya.

²⁷ “Perampok Berhati Lembut Tangerang Susui Bayi Korban Mendunia”
<http://id.berita.yahoo.com>

Para penjahat ditangkap di sebuah rumah di Jakarta. Polisi dua sepeda motor, golok, linggis, dan sejumlah barang-barang lainnya.

Meski berhati lembut pada bayi korbannya, apa yang dilakukan Kojek dan komplotannya tetap harus diganjar hukuman.

10. Rian Jombang²⁸

Very Idham Henyansyah, atau dikenal dengan panggilan Ryan (lahir di Jombang, 1 Februari 1978) adalah seorang tersangka pembunuhan berantai di Jakarta dan Jombang. Kasusnya mulai terungkap setelah penemuan mayat termutilasi di Jakarta. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap pula bahwa Ryan telah melakukan beberapa pembunuhan lainnya dan dia mengubur para korban di halaman belakang rumahnya di Jombang.

Ryan adalah bungsu dari dua bersaudara. Sejak kecil Ryan lebih sering berpisah dengan kedua orangtuanya dan tinggal di pesantren.

Perilaku Ryan banyak berubah ketika ia duduk di bangku SMP. Dia lebih banyak menekuni kegiatan perempuan seperti menari dan berdandan. Di sekolah Ryan dikenal lebih dekat dan lebih banyak berteman dengan perempuan, dia juga banyak terlibat kegiatan kesenian, terutama menari. Namun demikian Ryan dikenal cerdas, cekatan, dan pandai bergaul.

Ryan sempat menjadi siswa sekolah favorit, SMA Negeri I Jombang. Namun di sana sifat dan sikapnya kian labil. Dia hanya bertahan satu bulan lalu pindah ke SMA Kabuh dan bertahan satu semester, sebelum akhirnya pindah ke SMA Negeri III. Di sana Ryan juga hanya bertahan sebulan, lalu pindah ke Jakarta.

²⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Very_Idham_Henyansyah

Di Jakarta, ia merasa lebih diterima dan bertemu dengan kalangan homoseksual dari kalangan menengah ke atas. Di ibukota Ryan kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Ia pernah tinggal di beberapa kamar kos atau kamar apartemen dengan harga sewa tinggi. Apartemen tempat Ryan membunuh dan memutilasi Heri Santoso adalah apartemen bertipe studio (hanya satu ruangan) dengan harga sewa Rp. 1 juta per bulan. Sebelumnya ia bahkan pernah tinggal di tempat kos dengan harga sewa Rp. 2,6 juta per bulannya.

Pembunuhan Pertama.

Menurut pengakuannya sampai saat ini korban Ryan yang pertama adalah Guruh Setyo Pramono alias Guntur (27) yang dibunuh pada bulan Juli 2007. Di rumah orang tua Ryan di Jombang, kepala Guntur dipukul dengan benda keras hingga tewas, mayatnya lalu digulung dengan kasur dan dibakar. Sisa-sisa tubuh Guntur kemudian digulingkan ke dalam kolam ikan di halaman belakang rumah lalu dikubur dengan tanah.

Kasus Mutilasi

Kasus ini dimulai dengan ditemukannya tujuh potongan tubuh manusia di dalam dua buah tas dan sebuah kantong plastik di dua tempat di dekat Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi tanggal 12 Juli 2008. Korban adalah Heri Santoso (40), seorang manager penjualan sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Heri dibunuh dan dimutilasi tubuhnya oleh Ryan di sebuah apartemen di Jalan Margonda Raya, Depok. Pengakuan Ryan, dia membunuh Heri karena tersinggung setelah Heri menawarkan sejumlah uang untuk berhubungan dengan pacarnya, Noval (seorang laki-laki). Jejak Ryan dan Noval dapat terlacak setelah mereka berdua menggunakan kartu ATM dan kartu kredit Heri untuk berfoya-foya.

Pembunuhan Sebelumnya.

Setelah media memberitakan kasus mutilasi yang dilakukan Ryan, banyak masyarakat melaporkan kerabat mereka yang hilang setelah sebelumnya diketahui bersama Ryan. Polisi

akhirnya membongkar bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Ryan di Jombang dan menemukan empat tubuh manusia di dalamnya, sebagian besar sudah tinggal kerangka. Ryan kemudian juga mengakui pembunuhan enam orang lainnya dan tubuh mereka ditemukan ditanam di halaman belakang rumah yang sama. Sehingga total sudah ditemukan sebelas korban pembunuhan Ryan.

Seorang korban Ryan ditemukan dengan kondisi termutilasi di dekat Kebun Binatang Ragunan, tanggal 12 Juli 2008. Empat orang lainnya ditemukan dalam penggalian pertama di halaman belakang rumah di Jombang, tanggal 21 Juli 2008. Sedang enam orang lainnya ditemukan dalam penggalian kedua di halaman belakang rumah di Jombang, tanggal 28 Juli 2008.

Hukuman.

Ryan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2009. Atas vonis tersebut Ryan mengajukan banding dan kasasi, namun di dua tingkat peradilan namun Ryan tetap dijatuhi dihukum mati. Dengan ditolaknya upaya hukum tersebut, Ryan mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung tetap menjatuhkan hukuman mati terhadap Ryan.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku:

A.Sanusi Has, 1994, *Dasar-dasar Penologi*, Rasanta, Jakarta.

Chainur Arrasjid, 1998, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, KSHM FH USU, Medan.

Frank E Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

H.M.Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Azas-azas Kriminologi*, USU Press, Medan.

Kartini Kartono, 1974, *Teori-teori Kepribadian dan Mental Hygiene*, Alumni, Bandung.

-----, 1997, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 1997, *Patologi Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Muhammad Mustafa, 2010, *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat Korporat sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

W.M.E. Noach, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bahan Internet:

“Anton Medan Menjadi Penjahat Karena Kecelakaan”

<http://news.liputan6.com>.

“Anton-Medan Mantan Napi dan Pemilik” *[http://fajar-](http://fajar-aryanto.blogspot.com)*

[aryanto.blogspot.com](http://fajar-aryanto.blogspot.com)

“Dedi Sang Robin Hood Indonesia Ditangkap”

<http://forum.kompas.com>.

<http://berita.plasa.msn.com>

http://id.wikipedia.org/wiki/Very_Idham_Henyansyah

“Ini Dia Perjalanan Hidup Getir Babe”

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/121259>

“Kisah Dukun AS Mencari Kesaktian dengan Membunuh”

<http://www.merdeka.com>

“Profil Sumanto” *<http://tempo.co.id>.*

“Penjahat Legendaris Indonesia” *<http://www.unikbaca.com>*

“Perampok Berhati Lembut Tangerang Susui Bayi Korban

Mendunia” *<http://id.berita.yahoo.com>*

“Usia 12 Tahun Babe Jadi Korban Sodomi di Lapangan

Banteng”

<http://news.detik.com/read/2010/01/14/124003/1278280/>

10

BAB IV

AKIBAT KEJAHATAN

**Kejahatan sangat merugikan
dan
menimbulkan banyak korban**

Menjadi korban kejahatan adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh setiap individu. Sebagai korban, seseorang dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan seperti cedera fisik, kehilangan nyawa, penderitaan bahkan trauma yang berkepanjangan

(Nursariani Simatupang)

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Setiap kejahatan tentunya tidak pernah dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Setiap perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat tentunya akan memiliki dampak bagi masyarakat, begitu juga dengan kejahatan. Ketika kejahatan terjadi banyak akibat yang muncul setelah itu.

Adanya kejahatan merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat. Sebabnya ialah;¹

1. Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir atau merusak terhadap orde sosial.
2. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di tengah masyarakat.
3. Banyak materi dan energi terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas.
4. Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya.

Dalam prakteknya, jika terjadi suatu kejahatan maka yang akan merasakan dampaknya adalah korban. Karena korban yang mengalami kejahatan tersebut secara langsung. Namun di sisi lain masih banyak pihak lain yang ikut menjadi korban dan turut merasakan akibat kejahatan walaupun tidak mengalami secara

¹ Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajagrafindo, Jakarta, halm. 151.

langsung suatu perbuatan jahat. Adapun pihak lain tersebut adalah pelaku dan masyarakat.

A. PELAKU

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).

Harus diakui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih.²

Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku. Khusus bagi keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.

B. KORBAN

Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban menurut UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Menurut UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya,

² Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, halm. 44.

sebagai akibat pelanggaran hak asasi yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Menurut kamus *Crime Dictionary* korban (victim) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.³

Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁴

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁵

Stephen Schafer⁶ secara tegas menyatakan bahwa setiap individu, potensial untuk menjadi korban. Artinya semua orang tanpa kecuali dapat menjadi korban. Schafer mengemukakan beberapa tipe korban (kejahatan) dan mengkaji tingkat kesalahan korban. Pada prinsipnya ada empat tipe korban yang dikemukakan oleh Schafer, yaitu;⁷

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan.

³ Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, halm. 9.

⁴ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, halm. 49.

⁵ *Ibid*, halm. 51.

⁶ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halm. 90.

⁷ *Ibid*.

Untuk tipe ini korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan. Sehingga kesalahan terletak pada korban dan pelaku.

3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan. Pelaku dan masyarakatlah yang bertanggungjawab .
4. Korban karena diri sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zinah, adalah beberapa kejahatan yang tergolong tanpa korban. Yang salah adalah korban sekaligus pelaku.

Jika kita mengkaji lebih jauh sebenarnya tidak ada kejahatan tanpa korban. Pada dasarnya selain pelaku masih ada pihak lain yang ikut menjadi korban kejahatan tersebut, yaitu keluarga atau masyarakatnya.

Kerugian korban dapat dibedakan antara;

1. Kerugian yang bersifat materiil.

Kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda.

Misalnya seseorang akan mengalami kerugian materiil jika menjadi korban perampokan, penjambretan, atau penipuan.

2. Kerugian yang bersifat immateril.

Kerugian ini berkaitan dengan kondisi fisik dan kejiwaan seseorang. Misalnya sakit, cacat tubuh, luka, perasaan takut, sedih, atau trauma.

Setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang siap untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh individu. Apalagi sebagai korban tentunya seseorang dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan

yaitu cedera fisik, kehilangan nyawa, penderitaan bahkan trauma akibat kejahatan yang dialaminya.

Korban kejahatan bukan saja berasal dari perorangan, tetapi makin meluas dan serba kompleks. Korban bisa saja institusi, pemerintah, korporasi, bangsa, dan negara.

Lebih luas mengenai hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Korban perseorangan, yaitu setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik fisik, materiil, maupun non materiil.
2. Korban institusi yaitu setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintahnya, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup yaitu setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara yaitu masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.⁸

⁸ Bambang Waluyo, *Op.cit*, halm. 11.

C. MASYARAKAT

Ketika sebuah peristiwa kejahatan terjadi, kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap seseorang atau beberapa orang yang menjadi korban, tetapi juga dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menimbulkan akibat atau berpengaruh pada masyarakat, membahayakan kehidupan atau membahayakan keselamatan masyarakat pada umumnya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari masyarakat yang memiliki potensial untuk menjadi korban. Oleh karena itu, yang menjadi korban juga mencakup masyarakat (bukan hanya pihak yang merasakan langsung sebagai korban dari pelaku kejahatan).

Masyarakat⁹ adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kejahatan. Oleh karena itu walaupun tidak secara langsung mengalami kejahatan, tetapi masyarakat turut merasakan akibat dari perbuatan jahat. Masyarakat yang disebut di sini juga termasuk keluarga korban maupun kelompok korban. Kerugian yang dialami keluarga korban tidak berbeda dengan kerugian yang dialami oleh korban.

Akibat yang dirasakan oleh masyarakat dengan terjadinya kejahatan antara lainnya adalah kerugian ekonomis, timbulnya perasaan takut, sakit, kejutan psikis dan lain-lain.

Kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan terhadap kejahatan (*fear of crime*) pada masyarakat. Apalagi jika ada kejahatan yang tidak terselesaikan disebabkan pelakunya melarikan diri, tidak tertangkap atau karena pelaku dihukum terlalu ringan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan berusaha untuk melindungi masyarakatnya dengan cara mereka pula. Pada tingkat yang paling serius dapat mengakibatkan masyarakat menjadi pelaku kejahatan

⁹ Lihat Rena Yulia, *Op.cit*, halm. 70. Masyarakat menurut J.L.Billin dan J.P.Billin adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.

berikutnya, akibat perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Akibat kejahatan juga dapat dilihat dari jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, antara lain yaitu:

1. Tindak pidana korupsi. Kerugian yang ditimbulkannya adalah kerugian keuangan negara dan perekonomian serta hilangnya kepercayaan para investor untuk melakukan penanaman modal.
2. Tindak pidana terorisme. Selain luka fisik, tindak pidana ini dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerugian materiil, menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat, merusak kenyamanan kehidupan masyarakat, merugikan perekonomian negara, kerusakan sarana, dan prasarana infrastruktur, merusak hubungan antar negara, bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat asing terhadap keamanan sebuah negara.
3. Tindak pidana perusakan lingkungan. Tindak pidana ini menimbulkan kerusakan pada lingkungan yang berakibat hilangnya tempat tinggal hewan sehingga hewan akan memasuki perkampungan masyarakat. Selain itu perusakan lingkungan dapat mengakibatkan banjir bandang dan merugikan keselamatan masyarakat.
4. Tindak pidana narkoba. Tindak pidana ini mengakibatkan kerugian perekonomian, kerusakan moral terutama pada generasi bangsa. Banyak generasi muda putus sekolah menggunakan narkoba. Bahkan para penggunanya berani melakukan kejahatan lain demi pemenuhan kebutuhan narkoba.

D. REAKSI MASYARAKAT

Dalam perkembangannya saat ini, banyak masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Hal ini tentunya menimbulkan banyak kerugian. Lihat saja banyak kejahatan yang tidak terselesaikan karena pelakunya belum diketahui atau belum

tertangkap karena melarikan diri. Tidak sedikit pula pelaku pencurian dengan kekerasan beraksi di jalanan dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pelaku kekerasan tersebut bahkan bukan hanya mengambil harta benda milik korban, tetapi juga melakukan perkosaan, bahkan pembunuhan sebagai upaya untuk menghilangkan jejaknya.

Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial akan menimbulkan berbagai macam reaksi, baik itu dari pihak yang berwenang maupun dari anggota masyarakat.

Reaksi yang berasal dari pihak yang berwenang disebut dengan reaksi formal. Reaksi formal dilakukan karena seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Setiap perbuatan melanggar hukum diancam pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan yang tercela dalam masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Seseorang yang melakukan perbuatan tercela akan dipidana apabila melakukan kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang adalah;

- a. Melakukan perbuatan pidana,
- b. Mampu bertanggungjawab,
- c. Sengaja atau alpa,
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Reaksi yang berasal dari masyarakat disebut dengan reaksi informal. Pada dasarnya reaksi informal ini bersifat tindakan kontrol guna pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk mencegah kejahatan.

Semakin maraknya tindakan kejahatan yang terjadi maka semakin banyak pula reaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap hari masyarakat mengetahui dari berbagai berita di media mengenai terjadinya kejahatan. Di berbagai media selalu menampilkan berita kejahatan yang seolah-olah tiada pernah berhenti dan terus menerus merugikan masyarakat. Kerugian yang dialami masyarakat sebagai korban kejahatan tidak kecil.

Oleh karena biasanya reaksi yang dilakukan oleh anggota masyarakat tergantung pada tingkat kerugian yang dialami oleh korban atau masyarakat.

Saat ini reaksi masyarakat seringkali tidak terkontrol. Reaksi yang timbul merupakan suatu sikap spontan dan emosional yang diberikan anggota masyarakat terhadap tindakan kejahatan yang timbul dalam masyarakat.

Reaksi sosial tersebut muncul akibat adanya rasa kesal atau marah yang dialami anggota masyarakat disebabkan oleh banyaknya kejahatan yang terjadi atau banyaknya kejahatan yang tidak terselesaikan oleh sistem peradilan pidana. Misalnya banyak kejahatan yang tidak terungkap bahkan jika terungkap dan diselesaikan di pengadilan, yang terlihat adalah pelaku tidak dihukum sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat berupa ketakutan, penolakan, rasa benci, kemarahan yang hebat, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Tindakan anarkis yang kerap dilakukan oleh masyarakat selain disebabkan oleh karena tingginya angka kriminal juga disebabkan karena kurang kurangnya kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum.

Tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat berupa tindakan main hakim sendiri bahkan sering kali dilakukan demi keamanan dalam lingkungan masyarakatnya. Walaupun demi keamanan, namun tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan. Tindakan main hakim sendiri adalah merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum pidana. Reaksi masyarakat yang dilakukan secara anarkis dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya (pelakunya adalah anggota masyarakat yang menginginkan agar lingkungannya aman, tentram, serta terhindar dari para pelaku kejahatan).

Berikut ini ada beberapa peristiwa main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, antara lain yaitu;

1. Lima Orang Dibakar Setelah Diteriaki Maling Lembu ¹⁰

Lima penumpang minibus Innova, dibakar massa setelah diteriaki maling oleh warga di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (26/6/2012) malam. Dalam peristiwa ini, dua diantaranya tewas terbakar, sedang tiga lainnya sempat menyelamatkan diri.

Peristiwa terjadi saat mobil korban memasuki Desa Lau Bakeri Minggu malam sekitar pukul 23.00 WIB. Tanpa diketahui secara pasti pemicunya, tiba-tiba warga meneriaki pengemudi mobil sebagai maling lembu. Sontak ratusan warga keluar dari rumah dan melakukan penghadangan dan merusak mobil.

Massa juga membakar mobil hingga dua penumpang tewas terjebak didalamnya. Sementara tiga lainnya berhasil keluar dan melarikan diri. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian berupaya memadamkan api. Namun kedua korban telah tewas terbakar.

2. Maling vcd tewas dikeroyok massa¹¹

S bin N (27), tewas dikeroyok warga Cilodong, Depok setelah tertangkap tangan mencuri VCD player milik seorang warga. Simin dipukuli setelah warga merasa kesal karena Simin juga hendak mencuri mesin air di rumah warga lainnya.

Ternyata S memang tak jera melakukan tindak kejahatan. Dua tahun lalu dia pernah dipenjara karena telah membunuh seorang pemulung di area Grand Depok City. Bila dilihat secara fisik S memang sedikit memiliki kelainan jiwa. Sehingga saat tertangkap tangan oleh warga, dia langsung mengaku dan pasrah dipukuli hingga tewas.

¹⁰ "Lima Orang Dibakar Setelah Diteriaki Maling Lembu" <http://atjehpost.com/read/2012/02/27/3037/0/9/>

¹¹ "Maling Vcd Tewas Dikeroyok Massa" <http://news.okezone.com/read/2011/06/15/338/468552>

Kejadian berawal saat S mencongkel jendela rumah warga bernama Dewi di Kelurahan Kalibaru, Cilodong, Depok dini hari. Setelah berhasil mengambil VCD player, dia kembali beraksi untuk mengambil mesin air di rumah kosong yang berdekatan dengan rumah pertama.

Simin pun dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diautopsi. S rencananya akan dimakamkan di TPU dekat lokasi dirinya tewas dikeroyok.

3. Kapolsek Tewas Dikeroyok¹²

Tewasnya Kapolsek Dolok Pardamean, AKP Andar Siahaan, saat melakukan penggerebekan praktik judi di Desa Buntu Bayu Pane, Kecamatan Dolok Pardamean, Simalungun, Sumatera Utara.

Kapolsek Dolok Pardamean AKP Andar Siahaan, tewas setelah dianiaya oleh kelompok massa. Korban tewas mengalami luka di sekujur tubuh dan wajahnya, setelah massa menganiaya dengan menggunakan balok dan batu.

Penganiayaan bermula saat Andar, bersama beberapa anggota menerima laporan aktifitas judi toto gelap atau togel di Desa Buntu Bayu Pane. Kapolsek dan tiga anggota kemudian menggerebek rumah salah satu warga. Saat penggerebekan, seorang warga berteriak maling dan menghadang mobil kapolsek.

Massa yang berjumlah ratusan kemudian menganiaya kapolsek, dan anak buahnya. Kapolsek tewas seketika sementara anak buahnya berhasil kabur.

4. Dua Pencuri Sepeda Motor Diamuk Massa

Dua pemuda berusia remaja diamuk massa setelah kepergok mencuri sepeda motor di depan warnet Jln. Denai, Sabtu (7 Juni 2014) sekitar pukul 02.30. Tersangka berinisial LS (16

¹² <http://news.okezone.com/read/2013/03/29/340/783243/redirect>

Thn) dan DS (17 Thn) dijebloskan ke dalam sel Polsek Medan Area, sedangkan ZS melarikan diri.

Pagi itu ketiga remaja tersebut dengan mengendarai becak bermotor datang ke warnet dan membagi tugas masing-masing. Tak lama menunggu korban Juhri datang dengan mengendarai kendaraan Honda vario hitam serta memarkirkannya di depan warnet. Saat itu pelaku langsung beraksi.

LS pura-pura duduk di sepeda motor korban, DS melihat-lihat situasi, dan ZS bersiap-siap di becak bermotor. LS dengan kunci T mencongkel sepeda motor korban, namun saat hendak dibawa kabur, korban keluar dan memergoki aksi para tersangka. Spontan korban berteriak maling, hingga mengundang perhatian warga yang langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka yang berusaha kabur.

Massa akhirnya menangkap LS dan DS. Keduanya langsung dihajar hingga babak belur, sedangkan ZS berhasil melarikan diri. Bahkan kedua tersangka nyaris dibakar massa dan sempat disiram dengan bensin.

Petugas Polsekta Medan Area yang tiba di lokasi kejadian segera mengamankan kedua tersangka.¹³

5. Masuk ke Rumah Warga, Maling Babak Belur Dihajar Massa
Wajah PL (26) penuh lebam, babak belur dan terkapar tidak berdaya dihajar oleh massa, karena ketahuan masuk ke rumah Fitra Rozi (26) warga Jalan Thamrin Kecamatan Sail, Jumat (21/3/14) sekitar pukul 03.00 WIB. Ia sempat mengambil satu unit laptop merk Compac dan Handpone Blackberry Z10 milik korban. Tetapi belum sempat keluar ternyata Fitra Rozi terbangun dan langsung memukul tersangka. Tersangka berkelahi dengan korban, namun teman tersangka melarikan diri. Aksi ini akhirnya diketahui oleh

¹³ “Dua pencuri sepeda motor diamuk massa” *Harian Waspada* Kamis 12 Juni 2014 No.24608 Tahun ke 68, Hal. A3.

warga setempat. Tersangka kemudian menjadi bulan-bulanan massa. Tersangka babak belur, hingga terkapar. Kemudian diarak warga ke kantor polisi.¹⁴

¹⁴ “Masuk ke Rumah Warga Sail Maling Babak Belur Dimassa”
<http://www.riauterkini.com/hukum.php>

DAFTAR BACAAN

Buku-buku:

Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajagrafindo, Jakarta.

Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Bahan Internet dan lain-lain:

“Dua pencuri sepeda motor diamuk massa” *Harian Waspada*
Kamis 12 Juni 2014 No.24608 Tahun ke 68, Hal. A3.

<http://news.okezone.com/read/2013/03/29/340/783243/redirect>

“Lima Orang Dibakar Setelah Diteriaki Maling Lembu”
<http://atjehpost.com/read/2012/02/27/3037/0/9/>

“Maling Vcd Tewas Dikeroyok Massa”
<http://news.okezone.com/read/2011/06/15/338/468552>

“Masuk ke Rumah Warga Sail Maling Babak Belur Dimassa”
<http://www.riauterkini.com/hukum.php>

BAB V

TEORI KRIMINOLOGI

Crime is eternal- as eternal society

Banyak di antara peristiwa kejahatan yang terjadi, dilakukan akibat adanya peluang yang dibuka tidak hanya oleh sebahagian warga masyarakat, tetapi juga dibuka oleh negara, yaitu antara lain lewat penegakan hukum yang tidak maksimal serta minimnya perlindungan terhadap warga masyarakat

(Nursariani Simatupang)

Kejahatan adalah suatu problem dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu dimana ada manusia di sana juga ada kejahatan. “*Crime is eternal- as eternal society*”.¹

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi, hal-hal apa yang menyebabkannya, adalah merupakan hal yang tiada hentinya dipertanyakan dan diperdebatkan.

Sebab-sebab kejahatan dalam kriminologi merupakan persoalan pokok, karena dari tanggapan tentang sebab-sebab ini pula berpijaknya pengarahannya pelaksanaan *crime prevention* (pencegahan perbuatan jahat) maupun cara melakukan pembinaan terhadap individu maupun kelompok.

Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Di sisi lain ada juga pendapat yang mengkombinasikan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua.

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara tidak sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar; misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi.²

¹ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halm. 11.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 1, halm. 121.

Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.³

Masalah kemiskinan kerap kali dijadikan sebagai alasan penyebab seseorang melakukan kejahatan. Begitu juga dengan pengangguran.

Pengangguran timbul akibat kurang tersedianya lapangan pekerjaan turut menjadi salah satu faktor penyumbang munculnya kejahatan. Banyak kasus kejahatan bermula dari masalah ekonomi yang menerpa kalangan tidak mampu. Namun sebaliknya, tidak sedikit pula individu yang sudah memiliki kekayaan juga berkeinginan melakukan kejahatan diakibatkan dorongan-dorongan yang ada di sekitarnya, atau malah diakibatkan karena individu tersebut memiliki jabatan yang cukup strategi sebagai pemegang kekuasaan di sebuah instansi atau perusahaan.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materil tinggi, dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata-kata lain bisa dinyatakan: jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Atau, jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi “*maladjustment*” ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomis), yang

³ *Ibid.*

mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.⁴

Tidak sedikit bagian dari anggota masyarakat menampilkan kemewahan lewat menggunakan perhiasan yang berlebihan bahkan menggunakan kemewahan tidak pada tempatnya. Demonstratif kekayaan atau keinginan masyarakat untuk tampil lebih mewah serta mempertontonkan kekayaan yang dimilikinya dapat menimbulkan hasrat pelaku untuk melakukan kejahatan.

Separovic mengemukakan ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:

1. Faktor personal.

Termasuk di dalamnya:

- a. faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan,
 - b. faktor psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan).
2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat, dan waktu.

Sebelum abad ke 18 ada tendensi untuk menerangkan kausa kejahatan dari segi demonologis, artinya seseorang melakukan kejahatan karena dirasuk setan. Kalau tidak dirasuk setan, maka kemungkinan lain adalah otaknya tidak sempurna.

Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa teori⁵ yang berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah. Dalam menjelaskan permasalahan sebab-sebab kejahatan terdapat berbagai perspektif yang berbeda-beda antara satu teori dengan teori lainnya sehingga untuk membandingkan akan menemui

⁴ *Ibid.*

⁵ I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, halm. 3. Teori adalah bagian dari suatu penjelasan dipandang sebagai masuk akal akan dipengaruhi oleh fenomena tertentu yang dipersoalkan di dalam keseluruhan bidang pengetahuan.

kesulitan. Perbedaannya tidak hanya terdapat pada subjek penelitian, tetapi juga terletak pada sasaran penelitian.

Menurut Frank P. Williams III dan Marylin McShane⁶ mengelompokkan berbagai teori menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Teori abstrak atau teori-teori makro (macrotheories).

Pada dasarnya teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam teori ini adalah teori anomie dan teori konflik.

2. Teori-teori mikro (microtheories) yang bersifat lebih konkret.

Teori ini ingin menjawab mengapa seseorang/kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (etiology criminal). Konkretnya, teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *social control theory* dan *social learning theory*.

3. *Beidging theoris* yang tidak termasuk dalam kelompok teori makro maupun mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat.

Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan *rates of crime* dan etiologi pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah *subculture theory* dan *differential opportunity theory*.

Selain pengelompokan tersebut, Frank P. William III dan Marylin McShane⁷, juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi tiga bagian lagi, yaitu:

⁶ Made Darma Weda, Op.cit, halm. 26.

⁷ Ibid. halm. 27.

1. Teori klasik dan teori positivis.

Asasnya, teori klasik membahas *legal statutes*, struktur pemerintahan dan hak asasi manusia. Teori positivis terfokus pada patologi kriminal, penanggulangan, dan perbaikan perilaku kriminal individu.

2. Teori struktural dan teori proses.

Teori struktural terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut *strain theories*. Asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah kepada tingkah laku menyimpang. Sementara teori proses membahas, menjelaskan, dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

3. Teori konsensus dan teori konflik.

Teori konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus/persetujuan sehingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan.

A. TEORI ASOSIASI DIFFERENSIAL (DIFFERENTIAL ASSOCIATION THEORY)

Edwin Sutherland (1934) dalam bukunya *Principle of Criminology* mengenalkan teori kriminologi dengan nama Teori *Differential Association*. Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi.

Versi pertama dikemukakan pada Tahun 1939, terdapat dalam bukunya "*Principles of Criminology*". Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Berdasarkan pengaruh-pengaruh teori tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori *Differential Association* adalah didasarkan kepada;

- a. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c. Konflik budaya (conflict of culture) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Versi kedua dikemukakan pada Tahun 1947 yang menekankan bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Untuk jelasnya teori versi kedua dapat dikemukakan sebagai berikut; ⁸

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari.
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan, menyukai atau tidak menyukai.

⁸ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT.Eresco, Bandung, halm. 14.

- f. Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan, lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g. Asosiasi *differential* beraneka ragam, tergantung pada frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Kekuatan teori *differential association* bertumpu pada aspek-aspek:⁹

- a. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
- b. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat.
- c. Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Kelemahan mendasar dari teori ini adalah:¹⁰

- a. Bahwa tidak semua orang atau setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru/memilih pola-pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan orang, seperti petugas polisi, petugas pemasyarakatan, atau kriminolog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif, nyatanya tidak menjadi penjahat.

⁹ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, halm. 77.

¹⁰ *Ibid*, halm. 78.

- b. Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
- c. Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar daripada menaati undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas.
- d. Bahwa apabila ditinjau dari aspek operasionalnya, ternyata teori ini agak sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoritik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi, dan prioritasnya.

Konsep lain yang dikemukakan oleh Sutherland adalah konsep *differential social organization theory*. Bertitik tolak dari teori pluralis, teori dimaksud mengakui keberadaan pelbagai ragam kondisi sosial, dengan nilai-nilai internal dan tujuannya masing-masing dan mempergunakan sarana-sarana yang berbeda untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut. Dengan demikian sesungguhnya Sutherland menolak pemikiran Merton yang mengemukakan bahwa kejahatan dan penyimpangan tingkah laku seseorang adalah sebagai hasil (out-come) dari perbedaan-perbedaan kepentingan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Bahkan, dapat dikatakan bahwa teori *differential social organization* mengakui keberadaan pelbagai ragam organisasi masyarakat yang terpisah dan masing-masing bersaing satu sama lain, dengan norma dan nilai-nilainya sendiri-sendiri. Di lain pihak, teori *differential association* justru hendak mencari dan menemukan bagaimana nilai-nilai dan norma-norma dimaksud dapat dikomunikasikan atau dialihkan dari kelompok masyarakat yang satu kepada yang lainnya.¹¹

Dalam bidang studi sosiologi hukum, tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang, menurut Sutherland dan Cressey terjadi karena adanya proses

¹¹ Romli Atmasasmita, *Op.cit*, halm. 16.

pembelajaran pelaku dari lingkungan atau kelompok-kelompok jahat sebagaimana dalam teorinya *Differential Association*, yang mengemukakan beberapa postulat yang dapat digunakan untuk menemukan sebab musabab kejahatan.¹²

Sutherland memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda (*differential association*), artinya seseorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seseorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok atau budaya.¹³

B. TEORI ANOMI (ANOMIE THEORY)

Perkembangan masyarakat dunia terutama setelah era depresi besar yang melanda khususnya masyarakat Eropa pada tahun 1930-an telah banyak menarik perhatian pakar-pakar sosiologi pada waktu itu. Hal ini disebabkan telah terjadinya perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi tersebut, yaitu tradisi telah menghilang dan telah terjadi deregulasi di dalam masyarakat. Keadaan ini yang dinamakan sebagai anomie.

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *a* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan.

Menurut Emile Durkheim, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu :¹⁴

1. Manusia adalah makhluk sosial.
2. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Loc.cit.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ “Teori Subculture Kriminologi” <http://zriefmaronie.blogspot.com>

3. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Emile Durkheim menggunakan istilah *anomie* untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan *deregulation* oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* yang menimbulkan perilaku deviasi.¹⁵ Perilaku menyimpang yang paling menonjol pada saat itu adalah bunuh diri.¹⁶

Riset Durkheim tentang bunuh diri atau *suicide* (1897) dilandaskan pada asumsi bahwa rata-rata bunuh diri yang terjadi di masyarakat yang merupakan tindakan akhir puncak dari suatu anomie, bervariasi atas dua keadaan sosial, yaitu *social integration* dan *social regulation*.

Keadaan terendah atau tertinggi dari tingkatan integrasi dan regulasi menurut Durkheim akan mengakibatkan tingginya angka rata-rata bunuh diri.

Bunuh diri atau *suicide* menurut Durkheim berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (stress), yaitu:

- a. Deregulasi kebutuhan atau anomie,
- b. Regulasi yang keterlaluhan atau fatalism,
- c. Kurangnya integrasi struktural atau egoisme.

Pada Tahun 1938 Merton mengambil konsep anomie untuk menjelaskan perbuatan deviasi di Amerika. Tetapi konsep dari Merton berbeda dengan apa yang dipergunakan oleh Durkheim. Merton membagi norma sosial menjadi dua jenis, yaitu tujuan sosial (*societate goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁷

¹⁵ Made Darma Weda, *Op.cit*, halm. 31.

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, halm. 93.

¹⁷ Made Darma Weda, *Loc.cit*.

Menurut Merton, dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dipergunakan. Tetapi dalam kenyataan tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan.¹⁸

Pada umumnya mereka yang melakukan cara yang tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat disebabkan karena proses terbentuknya masyarakat itu sendiri. Menurut Merton, struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat yang anomistis selalu dihadapkan kepada adanya tekanan (psikologis) atau *strain* karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya, walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

Merton mengemukakan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri individu di dalam masyarakat, sehingga individu tersebut melibatkan dirinya ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Untuk mengatasi anomie, Merton mengemukakan lima cara, yaitu:¹⁹

1. Konformitas (*conformitas*), yaitu suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral,
2. Inovasi (*innovation*), yaitu suatu keadaan dimana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk

¹⁸ *Ibid*, halm. 32.

¹⁹ *Ibid*, halm. 33.

- mencapai tujuan tersebut. Misalnya untuk mendapatkan/memiliki uang yang banyak seharusnya mereka menabung. Tetapi untuk mendapatkan banyak uang secara cepat mereka merampok bank,
3. Ritualisme (ritualism), adalah suatu keadaan dimana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan,
 4. Penarikan diri (retreatisme), merupakan keadaan dimana para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat,
 5. Pemberontakan (rebellion), adalah suatu keadaan dimana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti/mengubah seluruhnya.

C. TEORI SUB KULTUR (SUBCULTURE THEORY)

Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen. Dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys* (1955) untuk pertama kalinya ia mencoba memecahkan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kenakalan *subculture* dimulai. Teori *subculture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng.

Sebagai *social heritage*, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Di bidang pendidikan, para kelas menengah mengharapkan pendidikan universitas bagi anak-anak mereka. Kemudian dalam bidang iptek, keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan satelit pertamanya akhirnya berpengaruh besar dalam sistem pendidikan di AS. Di sisi lain, memunculkan urbanisasi yang membuat daerah pusat kota menjadi kacau balau dan hal ini merupakan problem perkotaan.

Kenakalan adalah problem kelas bawah serta geng adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Teori *subculture*

sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual (*intellectual heritage*) aliran Chicago, konsep anomie Robert K. Merton dan Solomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara geng jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (*lower class*).

Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh (slum). Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda, masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika.²⁰

Kondisi demikian mendorong adanya konflik budaya yang oleh Cohen yang disebut sebagai “status frustration”. Akibatnya timbul keterlibatan lebih lanjut anak-anak kelas bawah dan geng-geng dan berperilaku menyimpang yang bersifat *non utilitarian*, *malicious*, dan *negativistic* (tidak berfaedah, dengki, dan jahat). Konsekuensi logis dari konteks di atas, karena tidak adanya kesempatan yang sama dalam mencari status sosial pada struktur sosial maka para remaja kelas bawah akan mengalami problem status di kalangan remaja.²¹

Cloward dan Ohlin mengemukakan 3 (tiga) tipe geng kenakalan *Sub-culture*, yaitu:²²

1. *Criminal Sub-culture*, bilamana masyarakat secara penuh berintegrasi, geng akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi kriminal. Kriminal *sub-culture* menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.
2. *Retreatist Sub-culture*, dimana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, hal. 122.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, halm. 123.

menyimpang (mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya).

3. *Conflict Sub-culture*, terdapat dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah. Geng sub-culture demikian ini cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Ciri khas geng ini seperti adanya kekerasan, perampasan harta benda dan perilaku menyimpang lainnya.

D. TEORI KONTROL SOSIAL (CONTROL SOCIAL THEORY)

Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku E.A. Ross, salah seorang Bapak Sosiologi Amerika. Menurut Ross, sistem keyakinan (dibanding hukum tertentu) yang membimbing hal-hal yang dilakukan individu dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih.

Teori ini merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori *control social* ini tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.

Teori ini berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan remaja. Kenakalan di antara para remaja, dikatakan sebagai deviasi primer yaitu bahwa setiap individu;

- a. Melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang,
- b. Dilakukan tanpa diorganisir atau tanpa menggunakan cara yang lihai,
- c. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar,
- d. Pada dasarnya hal yang dilakukan pelaku tidak dipandang sebagai deviasi oleh pihak yang berwajib.

Teori *control social* memfokuskan diri pada tehnik-tehnik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.²³

Travis Hirschi (1969) sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Artinya argumentasi dari teori ini adalah bahwa individu tidak dilihat sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum; namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Argumentasi ini didasarkan kepada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini, *control social* memandang delinkuen sebagai “Konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum”.²⁴

Manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap individu bebas untuk berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan membawa seseorang pada tindakan yang bermacam-macam. Tindakan ini lazimnya didasarkan pada pilihan; taat pada hukum atau melanggar aturan-aturan hukum. Sedangkan tindakan yang dipilih didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuk.²⁵

Ada 4 (empat) elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat. 4 (empat) elemen tersebut adalah;²⁶

- a. *Attachment* (kasih sayang)
- b. *Commitment* (keterikatan seseorang pada subsistem)
- c. *Involvement* (keterlibatan)

²³ Topo Santoso dan Eva A. Zulfa, 2004, *Kriminologi*, Rajawali Press, halm. 87.

²⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, halm. 102.

²⁵ Made Darma Weda, *Op.cit*, halm, 51.

²⁶ *Ibid*, halm. 51-54.

d. *Beliefs* (kepercayaan)

Ad. a. *Attachment*

Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Jika *attachment* terbentuk maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain.

Menurut Hirschi, *attachment* terbagi 2 (dua), yaitu;

14) *Attachment total*

Maksudnya suatu keadaan dimana seseorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu mentaati aturan-aturan, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti menyakiti perasaan orang lain.

15) *Attachment partial*

Maksudnya adalah suatu hubungan antara seseorang individu dengan lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan pada peleburan ego dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi.

Ad. b. *Commitment*

Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi lain dan sebagainya.

Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu, akan mendatangkan manfaat bagi individu tersebut. Manfaatnya dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. Segala inventasi tersebut mendorong orang untuk taat pada aturan yang berlaku.

Ad. c. *Involvement*

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam

organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi. Segala aktivitas yang memberi manfaat, akan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Ad. d. *Beliefs*

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. *Beliefs* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma akan mengurangi hasrat untuk melanggar.

Keempat elemen tersebut harus terbentuk dalam masyarakat. Jika hal itu gagal dibentuk maka para remaja akan menggunakan haknya untuk melanggar.

E. TEORI LABEL (LABELLING THEORY)

Teori ini terbentuk awal tahun 1960-an. Untuk mengukur atau mengetahui adanya kejahatan, teori ini menggunakan metode baru, yaitu dengan menggunakan *self report study* (melakukan interview) terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi.

Pembahasan teori ini menekankan pada dua hal, yaitu;²⁷

- a. Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label,
- b. Pengaruh/efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori yang lain. Jika teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis, atau pandangan yang bersifat relatif. Becker (salah seorang tokoh teori label), beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil

²⁷ *Ibid*, halm. 42.

dan kurang realistik. Becker melihat bahwa kejahatan sering tergantung dari penglihatan para pengamat karena anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang hal yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.

Becker menyatakan bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat.²⁸

Pemberian label dapat menyebabkan seseorang menjadi jahat. Hal ini disebabkan;

- a. Label akan mengakibatkan masyarakat akan memperhatikan individu yang diberi label dengan intens.
- b. Ada kemungkinan individu penerima label berusaha untuk menjalani label yang diberikan kepadanya, akibat dari tidak tahannya individu tersebut pada label yang diberikan.

Salah satu dari kedua hal di atas dapat memperbesar keinginan individu untuk melakukan penyimpangan tingkah laku atau kejahatan dan dapat membentuk karir kriminal individu dalam masyarakat.

Terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan, F.M. Lemert membedakan tiga bentuk penyimpangan yang dilakukan, yaitu:²⁹

- a. *Individual deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam,
- b. *Situational deviation*, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan, dan,
- c. *Systematic deviation*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, halm. 109.

Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer (primary deviance) dan penyimpangan sekunder (secondary deviance).

Penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial budaya dan sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. Pada dasarnya, penyimpangan primer tidak mengakibatkan reorganisasi simbolis pada tingkat sikap diri dan peran sosial.

Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer.³⁰

Schrag menyimpulkan asumsi dasar teori label sebagai berikut;³¹

- a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
- b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa.
- d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian; kelompok kriminal dan kelompok non kriminal.
- e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling.
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.
- g. Usia, tingkatan sosial ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Romli Atmasasmita, *Op.cit*, halm. 9.

- perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana.
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
 - i. Labelling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant* dan sub kultur serta menghasilkan *rejection of the rejector*.

Banyak para ahli kriminologi menghubungkan teori labeling dengan buku Frank Tannenbaum (1938) "*Crime and the community*". Menurut Frank Tannenbaum, kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok, akan tetapi kenyataannya seseorang telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Menurutnya, kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, dimana terdapat dua definisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak.

Berkaitan dengan teori label ini, masyarakat di Indonesia memiliki pepatah yang berbunyi "sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak akan dipercaya". Praktek tersebut masih berlaku di masyarakat kita dalam berbagai bidang kehidupan terutama bagi seseorang yang memiliki perilaku negatif dan telah melakukan kejahatan. Hal ini memperlihatkan bahwa eksistensi seseorang dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh perilaku dan tindakan yang dilakukannya.

Sekali label diberikan pada seseorang, maka label tersebut akan melekat pada dirinya dan akan sangat sulit untuk melepaskan diri dari label yang telah diberikan tersebut.

F. TEORI KONFLIK (CONFLICT THEORY)

Teori Konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx berasal dari kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh.³² Tokoh utama teori konflik selain Karl Marx dan Marx Weber, yang ternama adalah Ralp Dahrendorf dan Lewis A. Coser.

Menurut Marx dalam masyarakat terdapat dua kekuatan, yakni;³³

1. Kaum borjuis yang menguasai sarana produksi ekonomi, dan
2. Kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis.

Antara kedua kelompok tersebut menurut Marx selalu terjadi konflik.

Kapitalisme merupakan akar dari konflik karena ia merupakan sumber dari ketidaksamaan yang tidak adil.³⁴ Adanya ketidaksamaan akan menimbulkan konflik antar mereka yang mempunyai kekuasaan dengan mereka yang tidak mempunyai kekuasaan.³⁵

Max Weber berpendapat konflik timbul dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Setiap stratifikasi adalah posisi yang pantas diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya. Weber berpendapat bahwa relasi-relasi yang timbul adalah usaha-usaha untuk memperoleh posisi tinggi dalam masyarakat. Weber menekankan arti penting *power* (kekuasaan) dalam setiap tipe hubungan sosial. *Power* (kekuasaan) merupakan generator dinamika sosial yang mana individu dan kelompok dimobilisasi atau memobilisasi. Pada saat bersamaan *power* (kekuasaan) menjadi sumber dari konflik, dan dalam kebanyakan kasus

³² Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, halm. 123.

³³ *Ibid.*

³⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, halm. 107.

³⁵ Indah Sri Utari, *Op.cit*, halm. 118.

terjadi kombinasi kepentingan dari setiap struktur sosial sehingga menciptakan dinamika konflik.

Teori-teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, penyebab dan bentuknya, serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial.

Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan.³⁶

Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power.³⁷

George B. Vold (1896-1967) adalah orang pertama yang menghubungkan teori konflik dengan kriminologi. Menurut

³⁶ “Teori Konflik” <http://siyanuar23.blogspot.com>

³⁷ *Ibid.*

pendapatnya individu-individu terikat bersama dalam kelompok karena mereka *social animals* dengan kebutuhan-kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi melalui tindakan kolektif. Jika kelompok itu melayani anggotanya, ia akan terus hidup, tapi jika tidak maka kelompok lain akan mengambil alih.³⁸

Bonger menelusuri banyak kejahatan pada kemiskinan yang disebarkan oleh kapitalisme. Bonger melihat bahwa kaum bourgeois yang berkuasa juga melakukan kejahatan-kejahatan. Bonger menelusuri hal itu pada kesempatan-kesempatan yang hadir bersama kekuasaan dan turunya moralitas yang hadir bersama kapitalisme. Kejahatan dilihat Bonger sebagai suatu produk sistem ekonomi yang mendorong mentalis tamak, egoistis, mengejar nomor satu sementara pada saat yang bersamaan membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.³⁹

Bonger dalam penelitiannya mengumpulkan beberapa penyebab kejahatan, yaitu;⁴⁰

1. Terlantarnya anak-anak.

Terlantarnya anak-anak bukan berarti mereka tidak memiliki salah satu atau kedua orang tua. Terlantarnya anak-anak erat kaitannya dengan suatu sebab yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan yang paling mendasar anak secara wajar, baik kebutuhan rohani, jasmani maupun sosialnya.

Anak memiliki hak yang paling mendasar antara lain yaitu hak untuk tumbuh berkembang secara wajar, memperoleh kasih sayang yang cukup, perlindungan serta hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun belum tentu semua anak memperoleh hak tersebut dengan baik akibat kelalaian orang tua atau orang yang lebih dewasa dari anak. Anak seharusnya memperoleh pemenuhan kebutuhan hidupnya serta memperoleh

³⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, halm. 106.

³⁹ *Ibid*, halm. 108.

⁴⁰ W.A.Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT.Pembangunan, halm. 98-119.

perhatian khusus dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.

Alfred Kadhusin mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya anak terlantar yaitu:

- a. Sebagian besar karena orang tuanya berasal dari kelas ekonomi rendah.
- b. Hanya memiliki salah satu orang tua terutama apabila dikepalai seorang ibu yang tidak memiliki pekerjaan.
- c. Orang tua yang menelantarkan anak disebabkan mempunyai intelektual di bawah normal, akan mengurangi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai pengasuh.
- d. Ibu yang mempunyai intelektual di bawah normal, akan mengurangi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak, sehingga anak menjadi tidak terurus.
- e. Kelalaian dari orang tua dalam memperhatikan anaknya, orang tua mengalami gangguan secara fisik, kestabilan emosi yang menurun karena lelah, memiliki masalah kesehatan secara medis, secara sosial terisolasi, frustrasi, bersikap apatis dan putus asa, sehingga mengalami kesulitan mengurus anak.
- f. Orang tua yang menelantarkan anak mempunyai pengalaman emosional yang tidak menyenangkan pada anak-anaknya.

Terlantarnya anak merupakan sebuah kondisi yang paling rawan yang dapat mengakibatkan anak tumbuh sebagai pelaku kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagipula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan merosot kesusilaannya sejak kecil.

Penelitian tentang penyebab kejahatan pada anak-anak bermanfaat untuk mengetahui tindakan-tindakan pencegahan kejahatan pada individu yang sudah dewasa. Kondisi lingkungan yang sangat buruk pada usia anak mempengaruhinya untuk melakukan kejahatan. Pertumbuhan perindustrian menyebabkan banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.

2. Kesengsaraan.

Kesengsaraan merupakan sebuah kondisi yang mengalami kesulitan dan kesukaran hidup. Kesengsaraan biasanya disebabkan karena individu tidak memiliki pekerjaan.

Para ahli statistik sosiologi mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin meningkat jika kehidupan masyarakat semakin sukar. G. von Mayr dalam bukunya *Criminality and Economic Conditions* menyatakan adanya hubungan antara kedua hal tersebut.

Pengaruh kesengsaraan terhadap kejahatan terbukti sangat besar. Kejahatan yang paling banyak terjadi akibat kesengsaraan adalah pencurian biasa. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh para pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bahkan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Pengangguran memiliki daya rusak yang sangat hebat dalam bidang kejahatan termasuk kejahatan kesusilaan.

3. Nafsu ingin memiliki.

Nafsu ingin memiliki sesuatu pada seseorang muncul akibat tingginya hasrat keinginannya terhadap sesuatu yang tidak atau belum dimiliki. Misalnya tidak memiliki uang yang banyak, atau tidak memiliki cinta. Tidak sedikit individu yang mengalami hal tersebut melakukan kejahatan demi pemenuhan nafsunya. Ada yang melakukan pencurian biasa, penjambretan, perampokan, penculikan bayi, penjualan bayi, bahkan pembunuhan.

Kesengsaraan dalam masyarakat merupakan suatu unsur yang bersifat sosiologis akan terjadinya kejahatan. Kurang begitu jelas apakah di samping kejahatan karena kesengsaraan juga kejahatan karena nafsu ingin memiliki. Harus diakui bahwa dua golongan tersebut (kejahatan karena kesengsaraan dan kejahatan karena nafsu ingin memiliki) terdapat banyak bentuk peralihan. Apabila dibedakan secara tegas nampak akan mengingkari kenyataan terhadap kedua golongan tersebut.

Bagi seseorang yang telah mempelajari sosiologi, sudah dapat mengetahui akan pengingkaran tersebut yakni memisahkan atau mengingkari adanya kesinambungan yang sulit dipisahkan antara kejahatan karena kesengsaraan dan karena nafsu ingin memiliki. Seseorang melakukan kejahatan karena nafsu ingin memiliki sudah memiliki predisposisi psikis tidak ada suatu kejahatan dalam masyarakat yang tidak memiliki hubungan dengan kejiwaan manusia, namun predisposisi ini adalah dugaan semata.

Dalam kehidupan masyarakat terbagi atas masyarakat golongan kaya dan golongan miskin. Nafsu ingin memiliki pada golongan miskin timbul akibat adanya kekayaan yang dipertontonkan di sekelilingnya, tetapi ditekan oleh ajaran kesusilaan yang demikian tersebut adalah dosa. Pencurian biasa banyak dilakukan karena kesengsaraan, namun kejahatan yang lebih kompleks sifatnya banyak terjadi disebabkan oleh nafsu ingin memiliki.

4. Demoralisasi seksuil.

Psikopatologi modern mengajarkan bahwa lingkungan pendidikan seseorang sewaktu usia muda sangat berpengaruh terhadap adanya kelainan seksuil. Dalam masyarakat tidak sedikit anak-anak yang hidup di lingkungan yang buruk, baik dari segi sosial, psikologis, dan paedagogi. Anak-anak yang berasal dari kelas bawah dalam masyarakat mengenal kehidupan kesusilaan secara tidak tepat, sehingga menyebabkan mereka dapat mengalami kerusakan jiwa yang sangat hebat. Salah satu

sumber bahaya ini terletak dalam kurangnya atau tidak baiknya kondisi tempat tinggal anak-anak.

5. Alkoholisme.

Pengaruh alkoholisme terhadap manusia dari dahulu sampai sekarang tetap menempati posisi yang cukup besar dan banyak ragamnya. Penyalahgunaan minuman keras berpengaruh tidak baik pada keturunan manusia. Pengaruh langsung dari alkoholisme terhadap kejahatan dibedakan antara yang kronis dan yang akut. Bentuk-bentuknya tentu saja beralih dari yang satu ke yang lain dan memperoleh penghargaan yang subyektif yang dapat berbeda tergantung dari kebiasaan meminum minuman keras pada suatu daerah.

Dipandang secara forensis psikiatris perbedaan antara penyalahgunaan secara kronis dan secara akut dapat dirumuskan sebagai berikut;

- a. Secara kronis selalu harus dipandang sebagai suatu cara pernyataan dari jiwa yang terganggu, yang dengan sendirinya akan menambah kelainan baru dengan berbagai ragam pada yang telah ada sebelumnya.

Alkoholisme yang kronis pada seseorang yang jiwanya sudah tidak sehat dapat merusak serta mengakibatkan melakukan kejahatan yang beraneka ragam.

- b. Secara akut adalah gejala minum berkala hingga mabuk memang mempunyai sifat patologis, juga hal yang disebut seseorang tidak tahan akan minuman keras karena suatu penyakit (hanya karena dugaan sementara) bahwa jika mereka hanya minum sedikit saja mungkin dapat membahayakan.

Alkoholisme yang akut terutama berbahaya karena menyebabkan hilangnya seketika daya menahan diri pada individu. Hal tersebut membahayakan manusia. Seseorang yang memiliki gangguan dalam kehidupan seksuilnya, jika meminum minuman beralkohol dengan melampaui batas,

akan menyebabkan ia tidak dapat menahan hawa nafsunya dan melakukan kejahatan. Alkoholisme akut dapat mengakibatkan seseorang bersifat agresif serta akan mudah melakukan kekerasan.

6. Kurangnya peradaban.

Kondisi masyarakat yang kurang memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Hal ini terjadi akibat kurangnya kontrol dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak sedikit bagian dari anggota masyarakat yang tidak lagi hidup saling menghargai, saling menyayangi, serta tidak saling menghormati. Misalnya ketika ada yang sakit tidak segera dijenguk atau tidak sedikit kaum muda yang kurang menghormati orang yang lebih dewasa.

7. Perang.

Peperangan dapat mengakibatkan kesengsaraan, demoralisasi seksual, anak-anak terlantar, dan kurangnya kebutuhan makanan yang dapat meningkatkan terjadinya kejahatan.

8. Perasaan minoritas.⁴¹

Sikap masyarakat terhadap golongan minoritas terutama golongan ras, sukarnya menghadapi anak-anak yang begitu banyak jumlahnya, perumahan yang menyedihkan dan terlalu padat, kesempatan bekerja terbatas, konflik yang memburuk antara generasi tua dengan generasi baru.

Selain itu menurut Sudarto, masih ada beberapa aspek penting dari perkembangan masyarakat yang dianggap potensial sebagai kriminogen artinya mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan. Aspek-aspek tersebut adalah;⁴²

⁴¹ H.M.Ridwan & Ediwarman 1994, *Azas-azas Kriminologi*, USU Press, Medan, halm. 36.

⁴² A.Sanusi Has, 1994, *Dasar-dasar Penologi*, Rasanta, Jakarta, halm. 20.

1. Urbanisasi,
2. Industrialisasi,
3. Pertambahan penduduk,
4. Perpindahan penduduk setempat,
5. Mobilitas sosial,
6. Perubahan teknologi.

Walaupun di dalam masyarakat terdapat beraneka warna perilaku, akan tetapi biasanya bagian-bagian tertentu dari masyarakat mempunyai pola perilaku yang sama. Hal ini terutama disebabkan oleh karena adanya kecenderungan-kecenderungan dalam diri manusia untuk hidup teratur. Keadaan ini dimungkinkan antara lain oleh adanya sistem kaidah-kaidah dalam masyarakat. Karena itu maka apa yang dikategorikan sebagai perilkuan yang jahat, bersifat relatif dan tergantung pada bagian-bagian dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk merumuskannya.

Adanya kejahatan menurut Soerjono Soekanto dkk tergantung antara lain pada faktor-faktor kesempatan, pengalaman belajar dari pihak lain, imitasi dan identifikasi. Melalui pengalaman-pengalaman demikian seseorang (secara sadar atau tidak sadar) menciptakan konsepsi-konsepsi mengenai dirinya sebagai makhluk sosial. Sebagai konsekuensinya, selanjutnya individu akan bertindak laku menurut konsepsi tersebut, tingkah laku mana saja dapat dikualifisir sebagai kejahatan oleh pihak-pihak lain.⁴³

Gejala yang dinamakan kejahatan sebenarnya ada di dalam sebuah proses dimana ada interaksi sosial antara bagian masyarakat yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perumusan tentang kejahatan, dengan pihak-pihak yang melakukan kejahatan.

Secara umum ada beberapa faktor penyebab kejahatan, yaitu antara lain;

⁴³ Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halm. 28.

1. Perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat.

Banyak anggota masyarakat menginginkan agar setiap pelaku kejahatan dapat dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya bahkan harus dijatuhi pidana mati. Beberapa peraturan yang berisikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tidak memiliki pidana minimal, sehingga pelaku kejahatan dapat saja dipidana di bawah pidana maksimal. Walaupun beberapa undang-undang tindak pidana khusus memiliki pidana minimal, namun pidana minimalnya dirasakan kurang membuat jera dan tidak menyurutkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan.

2. Penegakan hukum yang lemah.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan sosial yang telah digariskan.⁴⁴

Tiadanya pencantuman pidana minimal di dalam beberapa peraturan mengisyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana di bawah pidana maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya. Padahal ketika terjadi sebuah peristiwa kejahatan, maka yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atau dijatuhi hukuman mati. Terkadang, vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum selalu dianggap berpihak kepada orang-orang yang memiliki jabatan, pengaruh, dan atau uang. Sebaliknya hukum dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang lemah. Hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Kesadaran hukum baik di lingkungan para penegak hukum maupun masyarakat masih terasa lemah. Kegagalan menciptakan keadilan oleh penegak hukum masih sering

⁴⁴ Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, halm. 236.

terjadi, dibarengi dengan masih banyaknya terjadi tindakan anomis serta perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di lingkungan masyarakat. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, sebagian menggambarkan sikap umum masyarakat yang semakin luruh kepercayaannya terhadap aparat penegak hukum. Sistem peradilan yang terpadu, juga tidak kunjung dapat ditegakkan, yang ujungnya selalu menimbulkan ketidakpuasan bagi pencari keadilan di satu sisi, dan rusaknya citra penegak hukum di sisi yang lain.⁴⁵

Persepsi publik yang terlanjur menganggap bahwa penguasa tidak dapat menjamin kepastian hukum akan dapat menimbulkan bahaya lenyapnya ketentraman dalam pelbagai kehidupan sosial. Segalanya terasa serba tidak pasti. Praktek penegakan hukum yang terjadi semakin jauh dari penegakan hukum yang diidealkan, dan hukum hanya berpihak melindungi orang-orang yang berkuasa dan para pelanggar hak asasi manusia. Masalah kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal sekaligus. Yakni rasa aman (*jasmaniah*), dan tentram (*batiniah*), yang keduanya tercakup dalam tujuan hukum, kedamaian.⁴⁶

3. Kerusakan moral.

G.P.Hoefnagels⁴⁷ menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan (dalam arti yuridis) dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Pandangan ini menganggap bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral. Pada kelompok ini termasuk mereka yang menganggap

⁴⁵ *Ibid*, halm. 234.

⁴⁶ *Ibid*, halm. 120.

⁴⁷ H.M. Ridwan dan Ediwarman, *Op.cit*, halm. 76.

kejahatan sebagai dosa dan mereka yang percaya bahwa pemerintah adalah pemberian Tuhan. Pandangan ini dapat juga disebut sebagai model Bonger.

- b. Pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral. Pandangan ini melihat moral sebagai pengertian absolut yaitu semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka.
- c. Pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral. Pandangan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok masyarakat yang seringkali memiliki pandangan moral yang berbeda-beda.
- d. Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana. Hal ini karena mereka tidak melihat norma tercermin dalam perundang-undangan pidana karena alasan yang sama sekali berbeda.

H. Mannheim menyatakan bahwa, hubungan antara kejahatan dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran yang saling tumpang tindih seperti contoh berikut:⁴⁸

- a. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral akan tetapi tidak *illegal*.
- b. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral dan juga *illegal*.
- c. Sejumlah perbuatan yang dipandang *illegal*, akan tetapi tidak amoral.

⁴⁸ *Ibid*, halm. 77.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan.

Kejahatan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi korban dan keluarganya. Namun di sisi lain masih ada di antara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya dari kejahatan. Hal ini terlihat dari sikap anggota masyarakat yang masih kurang berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan memang harus dimulai dari individu.

5. Pembangunan.

Pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:⁵³⁴⁹

- a. Tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/ tidak seimbang;
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/ integrasi.

6. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan.

Kejahatan ada karena kesempatan. Kesempatan ada karena peluang terbuka bagi pelaku. Tidak sedikit peluang itu dibuka oleh masyarakat melalui sikap yang memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Misalnya:

- a. Perilaku demonstratif kekayaan dan perilaku konsumtif.
- b. Pulang larut malam atau saat dini hari.
- c. Berpergian ke tempat yang sepi.
- d. Menggunakan pakaian yang tidak sopan dan tidak menutup aurat (terutama bagi perempuan).

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halm. 50.

- e. Minimnya pengawasan terhadap anak.
- f. Ucapan yang tidak senonoh.
- g. Meninggalkan rumah kosong tanpa dititipkan kepada tetangga atau pihak lain.
- h. Meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci.
- i. Terlalu mudah dan cepat percaya kepada orang yang baru dikenal.
- j. Tidak mematuhi aturan atau norma- norma yang berlaku.

Banyak individu dalam kehidupan sehari-hari terbiasa tidak mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan tersebut menjadi sikap yang berkelanjutan karena dianggap sudah biasa dalam masyarakat (walaupun sebahagian masyarakat tidak menyetujuinya).

- k. Tidak melaporkan individu baru dalam lingkungan.

Masyarakat modern saat ini lebih terbiasa untuk memikirkan kehidupan pribadinya tanpa mau lebih mengenal orang yang ada di sekitar lingkungannya. Kita lebih meningkatkan sikap egoistis dibandingkan memperbaiki hubungan silaturahmi. Sikap yang demikian tak jarang menimbulkan efek yang tidak baik. Apalagi jika tanpa kita sadari ternyata individu yang baru tinggal di lingkungan kita adalah pelaku kejahatan.

- l. Pengamanan yang tidak maksimal.

Kurangnya perlindungan bagi masyarakat dianggap sebagai sebuah hal yang menyebabkan pelaku mampu dengan keberaniannya untuk melakukan kejahatan. Sebelum melakukan kejahatan, tentunya para pelaku telah memikirkan tentang pengamanan di sekitar lokasi yang akan mereka jadikan tujuan. Jika pengamanan terlalu ketat, mustahil mereka akan berani untuk melancarkan aksinya. Sebaliknya, jika mereka mempercayai bahwa

lokasi yang mereka jadikan tujuan pengamanannya lemah, maka para pelaku akan melancarkan aksinya.

7. Iman yang lemah.

Perkembangan zaman saat ini tidak diikuti oleh masyarakat dengan perbaikan dan peningkatan ibadah serta nilai-nilai moral. Masyarakat lebih memikirkan kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan akhirat. Masyarakat lebih terbiasa meninggalkan kebaikan dan melakukan ketidakbaikan. Ketidakbaikan tersebut muncul akibat tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Padahal ibadah merupakan kinerja yang mampu mencegah manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan.

Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seseorang maka ia akan semakin mengingat Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa maka ia akan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Keimanan merupakan kekuatan yang mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan.

8. Teknologi canggih

Teknologi canggih mengubah kondisi masyarakat. Banyak hal yang dahulu tidak dikenal, tidak mudah diperoleh, atau tidak cepat kita ketahui, dengan teknologi canggih akan mudah untuk merealisasikannya. Di satu sisi, teknologi canggih akan mempermudah pekerjaan banyak orang, namun tidak demikian di sisi lainnya. Misalnya saja teknologi dalam bidang informasi yang berdampak pada kemudahan berkomunikasi, akses, dan memasukkan informasi. Saat ini, orang dapat melakukan komunikasi tanpa batas dan tanpa mengganggu mobilitas, sehingga kelihatan tiada kendala antara waktu dan jarak.

Internet memberikan kesempatan sama kepada semua orang untuk berkomunikasi, akses, dan input informasi.

Berbagai informasi dapat diakses melalui internet baik itu oleh orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak yang merugikan tidak hanya kepada pihak yang mengakses internet, tetapi juga berdampak pada pihak lain yang ada dalam masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga mendatangkan tantangan dan efek negatif dimana kemajuan teknologi informasi juga memberikan pintu masuk bagi pelaku kejahatan untuk melaksanakan kegiatannya. Teknologi bersifat netral, bergantung pada niat penggunanya. Artinya melalui teknologi informasi itu pula kejahatan dapat dilakukan.⁵⁰

Semakin tinggi kemampuan manusia dalam ilmu pengetahuan dan mengembangkan teknologi membawa dampak negatif di samping dampak positif. Perkembangan teknologi yang tidak disertai dengan peningkatan nilai-nilai moral menyebabkan banyak manusia yang terhanyut dalam dampak negatif teknologi. Semakin canggih teknologi maka berdampak kepada modus kejahatan yang semakin canggih pula. Kejahatan saat ini tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga berdimensi transnasional, bahkan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terorganisir.

Berikut ini dapat dilihat beberapa penyebab kejahatan dari berbagai kasus kejahatan yang pernah terjadi dalam masyarakat, antara lain;

1. Motif hutang piutang.

Hutang piutang seringkali menimbulkan masalah dalam masyarakat. Tidak sedikit pihak kreditur yang kewalahan akibat ulah debitur yang tidak mau mengembalikan pinjaman berupa uang. Bahkan banyak di antara kreditur yang tidak mampu untuk meminta debitur mengembalikan pinjamannya. Hal ini

⁵⁰ Ivan Yustiavandana dkk, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, halm. 246.

disebabkan terkadang mereka malu untuk berulang kali meminta pengembalian pinjaman. Malah sebaliknya pihak debitur akan merasa tidak senang atau marah ketika pihak kreditur menagihnya.

RH (25), warga Kota Medan, Sumatera Utara, tewas dalam kondisi mengenaskan, Senin 9 Juni 2014. Ia dibunuh dengan cara digorok oleh A alias J (27), yang tak lain tetangganya sendiri. Ironisnya, korban dibunuh di depan istrinya, BR Siringoringo. BR Siringoringo mengatakan, saat itu suaminya hendak membeli rokok di warung tak jauh dari rumah mereka. Namun A langsung menghampiri dan menebas leher suaminya dengan pedang samurai.

Setelah melihat suaminya dibunuh, BR Siringoringo berteriak meminta pertolongan warga. Korban sempat dibawa ke RSUD Pirngadi Medan. Namun nyawanya tak tertolong. Istri korban langsung melaporkan kasus ini ke polisi.

Motif pembunuhan tersebut adalah hutang piutang sebesar Rp. 200.000,-

Korban pernah merusak motor pelaku saat dipinjam. Pelaku minta ganti rugi, sudah diberi Rp.400.000,- dan tersisa Rp.200.000,- lagi.⁵¹

2. Kondisi sepi.

Kondisi yang ramai dengan hiruk pikuk masyarakat belum tentu menjamin penjahat untuk tidak melancarkan aksinya, apalagi kondisi yang sepi. Para penjahat biasanya akan memanfaatkan kondisi sepi tersebut untuk melancarkan kejahatannya.

Lima orang warga yang tinggal di Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Senin (9/6) sore, diringkus jajaran Reskrim Polsek Rumbai Pesisir. Kelima warga tersebut, diduga terlibat mencuri 20 kotak keramik, dua galon cat dan satu

⁵¹ "Hendak beli rokok Rio dibunuh di depan istrinya"
<http://news.okezone.com/read/2014/06/10/340/996406> diakses 11 juni 2014 pukul 7.25

unit lemari kayu dari sebuah rumah di Kompleks Kenari yang berada di lingkungan PT. CPI. Kelima tersangka pencurian yang masing-masing diketahui bernama A (32), K (30), R (27), Ri (40) dan FK (30), kepada penyidik, mengaku bahwa mereka, nekat mencuri, karena kondisi di kompleks Kenari tersebut dalam kondisi sepi. Kelima tersangka ditangkap setelah adanya laporan dari security PT CPI bahwa rumah dinas milik karyawan PT CPI, dibobol maling saat rumah tersebut, tengah diperbaiki oleh sebuah perusahaan subkontraktor di lingkungan PT CPI.

Kelima tersangka, beraksi di sore hari. Dalam melancarkan aksinya, mereka menggunakan satu unit Truk Toyota Dyna BM 9278 CK warna merah untuk mengangkut hasil curian.⁵²

3. Motif ekonomi.

Masalah perekonomian (terutama masalah kemiskinan) memiliki dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Perekonomian seringkali dikaitkan dengan masalah kejahatan. Ada anggapan yang menyatakan bahwa jika individu mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian maka akan mudah baginya untuk melakukan kejahatan (walaupun hal tersebut tidak terjadi pada setiap individu). Jika kita membicarakan motif ekonomi, banyak hal yang mendasari pelaku berbuat kejahatan. Berbagai alasan tersebut antara lain karena hendak melunasi hutang, hendak melangsungkan perkawinan, dan hendak melakukan kontrol kesehatan. Karena tidak memiliki biaya yang cukup, para pelaku melakukan kejahatan.

a. Hendak melunasi hutang.

Dua pembantu rumah tangga nekat mencuri uang dolar di rumah majikannya di Jalan Kebon Jeruk, Maphar, Tamansari, Jakarta Barat, kemarin. Tiga pelaku yaitu NE dan pasangan

⁵² <http://pekanbaru.tribunnews.com/2014/06/11/maling-di-rumah-dinas-pt-cpi-lima-warga-lembah-damai-ditangkap>

suami istri SN dan RS. Ketiganya merupakan warga Cilacap, Jawa Tengah. Tersangka NE dan SN merupakan pembantu korban, sedangkan tersangka RS adalah suaminya SN.

Kronologis kejadian berawal ketika korban hendak mengambil paspor di laci meja rias di dalam kamarnya, dan ternyata telah hilang uang dolar Singapura.

Korban kehilangan dolar Singapura 1.500, ringgit Malaysia 5.000, USD1.200, dan dolar Australia sebanyak 1.000, serta uang tunai Rp. 7 juta. Namun kondisi laci tidak dalam keadaan rusak, lalu korban melapor ke Mapolsek Tamansari.

Berdasarkan keterangan NE, dirinya mengakui mengambil uang di laci lima lembar uang Singapura, dan uang tunai Rp. 1.250.000. Selanjutnya uang itu diserahkan ke pamannya untuk ditukarkan, dan NE mendapatkan uang Rp. 500 ribu sedangkan sisanya dikirim ke kampung untuk bayar utang dan kebutuhan sehari-hari.

Tersangka melakukan bertahap sebanyak tiga kali dan dilakukan bersama pembantu lainnya yakni SN.

SN mengakui mengambil 11 lembar dolar Singapura dalam pecahan 50 dolar, dan hasil pencurian SN ditukar oleh suaminya (RS) senilai Rp.5,4 juta dan uangnya dipergunakan untuk pelunasan pembelian sepeda motor Honda Tiger.

Total keseluruhan pencurian ketiga tersangka sebesar Rp.50 juta, dan ketiga tersangka meringkuk di Mapolsek Tamansari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵³

b. Hendak melangsungkan perkawinan.

Karena ketahuan mencuri motor di permukiman warga di kawasan Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan

⁵³ “pembantu nekat ngembat ribuan dolar majikan” <http://jakarta.okezone.com/read/2014/06/11/500/997390>

Sumur Bandung, S (20) babak belur dihajar warga, Sabtu (27/4/2013) pukul 04.00 WIB pagi.

S mencuri motor karena kebelet kawin.

S tertangkap basah saat mencongkel kunci motor. Ketika itu, sekitar pukul 02.00 WIB, istri saksi yang baru saja melakukan ibadah shalat tahajud melihat ada orang tak dikenal duduk di atas motor sedang mencongkel kunci kontak motor yang terparkir di samping rumahnya.

Saksi langsung keluar, tiba-tiba pelaku lari kabur. Saksi memberi tahu warga dan langsung mengejar pelaku.

Beberapa saat dikejar, warga sempat kehilangan jejak arah larinya maling. Namun, warga yang semakin bertambah banyak mencurigai pelaku menyembunyikan diri di bantaran kali.

Setelah ditangkap, S dipukuli warga. Tak lama, petugas keamanan datang dan membawanya ke pos keamanan Cibunut.

S mengaku baru keluar dari sel tahanan Polres Bandung beberapa minggu lalu dengan kasus yang sama, yakni pencurian motor. S mengaku menjalankan aksi ini sejak Tahun 2009 dan pernah dihukum.

Seusai bebas dari menjalani masa hukumannya, pria ini sempat mencuri dua buah motor di kawasan Kiara Condong, jenis Yamaha Mio dan Jupiter MK.

S mengaku mencuri motor untuk modal kawin.⁵⁴

c. Tidak punya uang untuk biaya kontrol istri.

MHH (19) nekad mencuri velg mobil di bengkel milik Tiurman Sinaga di depan SPBU Anif, Jalan Cemara, Desa

⁵⁴ <http://regional.kompas.com/read/2013/04/27/08093959/Nyolong.Motor.untuk.Kawin.Pria.Ini.Dihjar.Warga>

Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat (4/4/2014).

Naas baginya, aksinya dipergoki pemilik bengkel dan meneriakinya. Teriakan pemilik bengkel ternyata mengundang perhatian warga dan pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga.

Pelaku mengaku bahwa ia mencuri karena untuk biaya kontrol istrinya yang sedang hamil 3 bulan.⁵⁵

4. Motif cemburu.

Rasa cemburu yang dialami individu dalam sebuah hubungan merupakan hal yang wajar. Namun kecemburuan tersebut dapat menjadi hal yang tidak wajar jika berlebihan. Cemburu yang berlebihan dapat menimbulkan akibat yang tidak baik, yaitu depresi, stress, atau bahkan kecemburuan dapat mengakibatkan individu melupakan hal-hal yang dibenarkan dalam norma. Tidak sedikit individu yang merasa diabaikan atau ditinggalkan dapat seseorang yang egois dan bahkan gelap mata.

Polisi membekuk pelaku pembunuhan ABG cantik yang mayatnya ditemukan di lapangan bola di Desa Tembong Pule, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten pada Sabtu 24 Mei lalu. Korban bernama D (16) dibunuh oleh pacarnya sendiri lantaran cemburu.

Pembunuhan itu terungkap setelah pihak kepolisian memanggil ES (20) warga Ciomas untuk dimintai keterangan sebagai saksi. ES merupakan orang yang terakhir kali bertemu dengan korban. Tapi saat diperiksa gelegatnya tidak sesuai dengan keterangannya. Setelah didesak akhirnya dia mengaku membunuh korban.

Pembunuhan tersebut dilakukan oleh tersangka pada Jumat 23 Mei sekira pukul 23.00 WIB setelah mengajak korban menenggak minuman keras. Aksi pembunuhan itu memang

⁵⁵<http://beritasumut.com/view/Hukum---Kriminal/14753/Tak-Punya-Uang-Untuk-Kontrol-Istri-hamil--Mulia-Mencuri.html>

direncanakan oleh pelaku karena kesal korban sering teleponan dengan pria lain.

Di bawah pengaruh alkohol, ES menghabisi nyawa pacarnya dengan sebilah pisau yang ia bawa. Pelaku menikam leher, dada, dan perut korban. Jasad korban dan barang bukti pisau kemudian dibuang di tempat yang berbeda.

Barang bukti senjata tajam digunakan untuk membunuh korban dibuang ke pantai yang berada di Labuan.

Tidak hanya membunuh, pelaku juga membawa kabur kemudian menjual Yamaha Mio bernomor polisi A 6300 GQ milik korban kepada temannya yang kini menjadi buronan.⁵⁶

5. Tak punya uang untuk membeli sabu.

Saat ini shabu-shabu merebak di kalangan remaja. Untuk mendapatkannya tentu tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Bagi remaja yang mengalami kecanduan akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya tersebut walaupun harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

DP (15) dan S alias B (16) gelap mata. Keduanya nekad mencuri sepeda motor Yamaha Mio milik teman sekolahnya, DSY warga Medan, Jumat (29/3/2014).

Akibat aksinya, kedua siswa ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tak hanya itu, keduanya pun terancam tak dapat mengikuti Ujian Nasional (UN). Pelaku mengaku sepeda motor korban digadaikan kepada S (32) seharga Rp.1,4 juta. Uang tersebut digunakan untuk beli sabu dan bersenang-senang.

S mengaku merasa ditipu dikarenakan dirinya meminjamkan uang sebesar Rp.1,4 juta kepada kedua remaja tersebut.

⁵⁶ “polisi bekuk pembunuh abg cantik di lapangan bola” <http://news.okezone.com/read/2014/05/29/340/991516>

Kapolsek Patumbak Kopol Andiko Wicaksono mengatakan, peristiwa pencuriannya itu dilakukannya keduanya di halaman parkir sekolahnya dengan menggunakan kunci T pada Jumat (29/3/2014) lalu. Meski sempat dipergoki rekan korban, pelaku tidak menghiraukan dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

Keduanya menggadaikan sepeda motor tersebut. Setelah uang diterima, keduanya membeli satu paket sabu seharga Rp.250 ribu dan sisanya buat minum bersama rekan-rekannya.⁵⁷

6. Gara-gara diputus, pacar dibunuh ⁵⁸

Fajar belum menyingsing. Namun, puluhan warga Desa Wage, Sidoarjo, Jawa Timur, sudah berkumpul di pinggir sungai. Mereka geger melihat sesosok jenazah di Sungai Bohar Wage, akhir Februari silam.

Warga berusaha menebak-nebak sesosok jenazah tersebut. Namun, mereka tidak juga mengenali. Agar tak terbawa arus sungai, jenazah tersebut kemudian dievakuasi ke daratan.

Berdasarkan hasil identifikasi Polres Sidoarjo, jenazah gadis muda itu ternyata korban pembunuhan. Hidung korban mengeluarkan darah. Ada bekas luka jeratan tali plastik di leher, tangan, dan kaki korban.

Setelah diidentifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk keperluan visum. Polisi juga mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Dari sana terungkap bahwa korban bernama A, warga Desa Bohar, Kecamatan Taman.

⁵⁷ [http://beritasumut.com/view/Hukum---Kriminal/14749/Tak-Punya-Duit-Buat-Beli-Sabu--2 Pelajar -SMP-di-Medan -Nekad- Mencuri -Sepeda -Motor -Teman-Sekolahnya.html](http://beritasumut.com/view/Hukum---Kriminal/14749/Tak-Punya-Duit-Buat-Beli-Sabu--2-Pelajar-SMP-di-Medan-Nekad-Mencuri-Sepeda-Motor-Teman-Sekolahnya.html)

⁵⁸ "Gara-gara Diputus Pacar Dibunuh" <http://bola.liputan6.com/read/325051>

Korban ternyata benar dibunuh. Dari sana, polisi bergerak cepat mencari tersangka. Pria yang menjadi teman dekat korban, RSP dicurigai.

Kurang dari 10 jam, polisi akhirnya menemukan RSP di kawasan Wonokromo, Surabaya. Dia pun diperiksa secara maraton. Pria berusia 22 tahun itu akhirnya mengaku membunuh korban. Dia tak terima setelah korban memutuskan tali cintanya.

Berdasarkan pengakuan tersebut, polisi menggelar reka ulang. Sejumlah barang bukti, seperti tali untuk menjerat leher korban, uang, telepon genggam, dan sepeda motor juga dibawa ke lokasi rekonstruksi.

Reka ulang berawal ketika tersangka sedang berduaan dengan korban di pinggir sungai. Lalu mereka terlibat cek-cok mulut. RSP terlihat kesal. Dia kemudian mendapatkan tali plastik di lokasi. Tanpa berpikir panjang, RSP langsung menjerat leher korban. Korban tewas seketika.

Melihat kekasihnya tewas, RSP panik. Dia kemudian menyeret korban ke pinggir sungai dan menutupi jenazah dengan jerami. Setelah itu, tersangka kabur sambil membawa lari telepon genggam, dompet, dan sepeda motor milik korban.

Ibu korban, terlihat *shock* mengingat kematian putrinya. Di matanya, korban adalah gadis yang baik. Menurut sama orangtua.

Sang ibu tak percaya dengan keterangan pelaku yang kesal karena diputus cintanya. Ibu korban menduga, tersangka sengaja membunuh untuk merampas harta korban. Dia meminta penegak hukum memberi hukuman setimpal untuk tersangka.

7. Kenalan di *Facebook*, S Diperdaya⁵⁹

Facebook adalah salah satu media sosial yang kerap digunakan oleh masyarakat guna menghubungkan mereka dengan orang-orang yang sebelumnya sudah dikenal. Namun dengan *facebook*, orang akan mudah juga terhubung dengan orang-orang yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya. Perkenalan ini tidak selamanya berbuah manis. Tidak sedikit orang yang tertipu daya melalui media sosial tersebut.

Mengaku polisi, seorang pria, bernama A di akun *facebook*, memperdaya S (29), warga Yogyakarta. S rela merogoh kocek Rp. 9.000.000,- untuk pria tersebut. Kasus penipuan ini bermula dari perkenalan korban dengan pelaku melalui *facebook*. A mengaku sebagai duda beranak satu dan anggota Polri yang bertugas di Sumatera Selatan. Kemudian keduanya mulai akrab dan saling bertukar nomor telepon. Meski belum pernah bertemu, mereka komitmen untuk berpacaran. Pelaku meminta uang kepada korban dengan alasan untuk biaya mutasi ke Polresta Yogyakarta. Alasannya, agar pelaku bisa bertemu langsung dengan korban dan berumah tangga. Iming-iming itu yang membuat korban jatuh hati ke pelaku. S mentransfer uang tersebut ke rekening pelaku. Korban hanya diperdaya, setelah mentransfer uang, pelaku justru meminta lagi uang dengan berbagai alasan, salah satunya biaya yang dipakai untuk mutasi ke Yogyakarta belum cukup. Kelamaan S keberatan menyediakan dana. A pun mengancam akan mengedarkan foto S yang sudah direkayasa pelaku sehingga tampak bugil.

⁵⁹ “Kenalan di Facebook, S Diperdaya”, <http://jogja.okezone.com/read/2012/08/16/510/678766>

8. Orang Tua Tidak Mampu Bayar Uang Pembangunan Pelajar SMA Jadi Kurir Ganja.⁶⁰

Karena orang tua tidak mampu membayar uang pembangunan dari sekolahnya, seorang pelajar SMA berusia 18 tahun nekat menjadi kurir ganja.

Pelajar tersebut ditangkap petugas bersama bersama dua rekannya RR (30 tahun) dan RMD (23 tahun) dengan barang bukti 4 kg daun ganja kering. Ketiga tersangka ditangkap Rabu dinihari sekitar pukul 00.30 saat hendak mengedarkan ganja kepada seseorang yang saat ini masih buron.

Pelajar SMA tersebut mengaku terpaksa menjadi kurir ganja untuk membayar uang pembangunan di sekolahnya. Orang tuanya hanya bekerja sebagai petani. Ia mengaku membeli 4 kg ganja dari bandar atas perintah RR yang mendapat order dari seseorang di Medan. Setiap 1 kg ganja dibeli dengan harga Rp.680.000,- dan dijual Rp.1.200.000,- Setelah itu ketiganya berangkat ke Medan dengan mobil rental untuk menemui pesan berinisial E. Saat hendak melakukan transaksi, ketiganya ditangkap.

9. Cemburu Buta Dibayar Nyawa⁶¹

Penyebab cekcok yang dilanjutkan dengan pembacokan terhadap pelajar SMK ini berawal dari tersangka IBH alias F (20 tahun) yang cemburu terhadap kekasihnya. Dia menuduh korban selingkuh dan punya pacar lagi.

Hal ini terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan terhadap DN (17 tahun) yang dilakukan di lantai II gedung Sat Reskrim Polresta Medan, Senin (16 Maret 2015). Rekonstruksi yang menampilkan 23 adegan, diperankan langsung oleh IBH.

⁶⁰ “Orang Tua Tidak Mampu Bayar Uang Pembangunan Pelajar SMA Jadi Kurir Ganja” *Harian Waspada*, Kamis 26 Maret 2015, halm. A3.

⁶¹ “Cemburu Buta Dibayar Nyawa” *Harian Waspada*, Selasa 17 Maret 2015, halm. A3.

Rekonstruksi dimulai ketika tersangka datang ke rumah korban yang masih tercatat sebagai pelajar sebuah SMK. Saat itu DN (korban) sedang kedatangan dua temannya, AB (17 tahun) dan D (17 tahun). Sementara orang tuanya tidak berada di rumah. Setelah bertemu dengan korban di ruang tamu, tersangka menuduh korban selingkuh dan marah-marah di depan kedua teman korban. Melihat keduanya bertengkar, teman korban masuk ke dalam ruang tengah atau ruang tv. Korban membantah tuduhan tersangka dan menegaskan tidak ingin menikah dengan tersangka. Mendengar itu, tersangka menuju dapur dan mengambil senjata tajam jenis parang yang kemudian diselipkan di pinggangnya.

Tersangka kemudian kembali ke ruang tamu menjumpai korban. Sempat terjadi pertengkaran lagi hingga korban mengucapkan lebih baik mati daripada hidup bersama tersangka. Mendengar ucapan itu, tersangka menjadi emosi dan membacok korban hingga jatuh ke lantai. Korban juga sempat menjerit memanggil temannya yang kemudian datang ke ruang tamu. AB berusaha menarik lengan tersangka. Tetapi tersangka yang sudah emosi kembali membacok korban hingga tewas mengenaskan.

Mengetahui korban tewas, tersangka membuang parang yang digunakan untuk membacok korban dan melarikan diri. Tersangka sembunyi di penginapan kawasan Sibiru-biru. Untuk menghindari penangkapan, tersangka mencoba bunuh diri tetapi gagal, hingga akhirnya berhasil ditangkap.

10. Gelapkan Sepeda Motor Untuk Beli Sabu⁶²

Karena menggelapkan sepeda motor milik temannya untuk membeli sabu-sabu, pecandu narkoba berinisial Ra (21 tahun) diringkus petugas Reskrim Polsek Percut Sei Tuan, Rabu 4 Maret 2015.

⁶² “Gelapkan Sepeda Motor Untuk Beli Sabu” *Harian Waspada*, Senin 9 Maret 2015, halm. A4.

Tersangka Ra menggelapkan sepeda motor tersebut, Sabtu (28 Februari 2015). Saat itu korban S (19 tahun) datang ke rumah tersangka dengan mengendarai sepeda motor. Tersangka meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak ke rumah temannya untuk mengambil uang. Korban kemudian memberikan sepeda motornya untuk dipakai.

Namun, setelah sepeda motor itu dipinjam tidak pernah dikembalikan tersangka kepada korban. Merasa ditipu, akhirnya korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.

Selasa (3 Maret 2015), korban mendapat informasi tersangka Ra sudah pulang ke rumahnya. Korban selanjutnya melaporkan keberadaan tersangka kepada pihak kepolisian.

Saat menjalani pemeriksaan, tersangka Ra mengaku sepeda motor milik temannya itu telah dijual kepada orang lain dengan harga Rp.2.000.000,-Sedangkan uangnya sudah habis digunakan untuk membeli sabu-sabu.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku:

- A.Sanusi Has, 1994, *Dasar-dasar Penologi*, Rasanta, Jakarta, halm. 20.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.M.Ridwan dan Ediwarman 1994, *Azas-azas Kriminologi*, USU Press, Medan.
- I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Ivan Yustiavandana dkk, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1* , Rajawali Pers, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, Hal. 236.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halm. 31
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT.Eresco, Bandung.
- Soerjono Soekanto, dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva A. Zulfa, 2004, *Kriminologi*, Rajawali Press.
- W.A.Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT.Pembangunan.

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Bahan Internet:

“Cemburu Buta Dibayar Nyawa” *Harian Waspada*, Selasa 17 Maret 2015.

“Gelapkan Sepeda Motor Untuk Beli Sabu” *Harian Waspada*, Senin 9 Maret 2015.

“Gara-gara Diputus Pacar Dibunuh”
<http://bola.liputan6.com/read/325051>

“Hendak Beli Rokok Rio Dibunuh di Depan Istrinya”
<http://news.okezone.com/read/2014/06/10/340/996406>
diakses 11 juni 2014 pukul 7.25

[http://pekanbaru.tribunnews.com/2014/06/11/maling di rumah dinas pt cpi lima warga lembah damai ditangkap](http://pekanbaru.tribunnews.com/2014/06/11/maling%20di%20rumah%20dinas%20pt%20cpi%20lima%20warga%20lembah%20damai%20ditangkap)

[http://regional.kompas.com/read/2013/04/27/08093959/Nyolong Motor.untuk.Kawin.Pria.Ini.Dihajar.Warga](http://regional.kompas.com/read/2013/04/27/08093959/Nyolong.Motor.untuk.Kawin.Pria.Ini.Dihajar.Warga)

[http://beritasumut.com/view/Hukum---Kriminal/14753/Tak-Punya-Uang-Untuk-Kontrol-Istri hamil--Mulia-Mencuri.html](http://beritasumut.com/view/Hukum---Kriminal/14753/Tak-Punya-Uang-Untuk-Kontrol-Istri-hamil--Mulia-Mencuri.html)

[http://beritasumut.com/view/Hukum---Kriminal/14749/Tak-Punya-Duit-Buat-Beli-Sabu--2 Pelajar-SMP-di-Medan-Nekad-Mencuri-Sepeda-Motor-Teman-Sekolahnya.html](http://beritasumut.com/view/Hukum---Kriminal/14749/Tak-Punya-Duit-Buat-Beli-Sabu--2-Pelajar-SMP-di-Medan-Nekad-Mencuri-Sepeda-Motor-Teman-Sekolahnya.html)

“Kenalan di Facebook, S Diperdaya”,
<http://jogja.okezone.com/read/2012/08/16/510/678766>

“Orang Tua Tidak Mampu Bayar Uang Pembangunan Pelajar SMA Jadi Kurir Ganja” *Harian Waspada*, Kamis 26 Maret 2015.

“Polisi Bekuk Pembunuh Abg Cantik Di Lapangan Bola”
<http://news.okezone.com/read/2014/05/29/340/991516>

“Pembantu Nekat Ngembat Ribuan Dolar Majikan”
<http://jakarta.okezone.com/read/2014/06/11/500/997390>

“Teori Subculture Kriminologi”
<http://zriefmaronie.blogspot.com>

“Teori Konflik” *<http://siyanuar23.blogspot.com>*

BAB VI

ALIRAN DALAM KRIMINOLOGI

**Aliran atau "*schools*" dalam kriminologi
menunjuk kepada proses perkembangan pemikiran dasar
dan konsep-konsep tentang kejahatan dan pelakunya**

Sebahagian individu
dalam masyarakat lebih
suka meniru perbuatan
yang tidak baik
karena dianggap lebih
mudah dan
menguntungkan pribadi
semata

(Faisal)

Banyak para sarjana berusaha untuk menemukan dan menerangkan tentang penyebab kejahatan. Usaha untuk menerangkan penyebab kejahatan tersebut berkembang dan disebut sebagai “*school of criminality*” (selanjutnya disebut sebagai mazhab/aliran kriminologi).

Dalam mazhab kriminologi tersebut dapat dilihat cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Oleh karena pemahaman kita terhadap dunia sosial terutama dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwa yang kita alami/lihat, sehingga juga bagi para ilmuwan cara pandang yang dianutnya akan dipengaruhi wujud penjelasan maupun teori yang dihasilkannya. Dengan demikian untuk dapat memahami dengan baik penjelasan-penjelasan dan teori-teori dalam kriminologi perlu diketahui perbedaan aliran pemikiran/paradigma dalam kriminologi.

Aliran atau “*schools*” dalam kriminologi menunjuk kepada proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan dan pelakunya.

Aliran pemikiran yang dimaksud disini adalah cara pandang (kerangka, acuan, paradigm, perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi, dan menjelaskan fenomena kejahatan.¹

A. ALIRAN DALAM KRIMINOLOGI

1. Aliran Klasik

Aliran klasik muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Cesare Beccaria (1738-1794) ahli matematika dan ekonomi berkebangsaan Italia. Cesare Beccaria adalah tokoh yang paling menonjol dalam usaha menentang kesewenangan lembaga peradilan saat itu. Dalam kritiknya yang utama, beliau

¹ I. S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, halm. 3.

menentang hukum pidana, hukum acara pidana, dan penghukuman. Beccaria menuntut adanya persamaan di hadapan hukum bagi semua orang dan keadilan dalam penerapan sanksi.

Hal yang mendasari aliran ini adalah hedonistik psikologi yang menyebarkan pendapatnya bahwa seseorang melakukan tindakan atau perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan (*pleasure*) atau sebaliknya yaitu penderitaan.

Selain Cesare Beccaria, tokoh aliran klasik ini adalah Jeremy Bentham. Mereka mempunyai gagasan yang sama, bahwa perilaku kriminal bersumber dari sifat dasar manusia sebagai makhluk hedonistik sekaligus rasional.

Hedonistik, karena manusia cenderung bertindak demi kepentingan diri sendiri. Rasional, karena manusia mampu memperhitungkan untung rugi dari perbuatan tersebut bagi dirinya sendiri.

Menurut Bentham seluruh tindak tanduk manusia, disadari ataupun tidak, sesungguhnya tertuju untuk meraih kebahagiaan. Apa yang cocok digunakan, atau cocok untuk kepentingan individu, adalah apa yang cenderung untuk memperbanyak kebahagiaan. Apa yang cocok untuk kepentingan masyarakat, adalah apa yang cenderung menambah kesenangan individu-individu yang merupakan anggota masyarakat. Orang-orang biasanya akan bertindak untuk keuntungan diri mereka sendiri dan akan berusaha untuk meminimalkan rasa sakit atau biaya. Inilah yang menjadi titik tolak dalam menata hidup manusia, termasuk hukum.²

Landasan pemikiran aliran klasik adalah sebagai berikut;

- a. Individu dilahirkan dalam kehendak bebas (*free will*) untuk menentukan pilihannya sendiri.

² Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, halm. 66.

- b. Individu memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan.
- c. Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.
- d. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat.
- e. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral.
- f. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari.
- g. Setiap orang dianggap sama di muka hukum, oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama.³

Pandangan aliran ini, manusia dianggap mempunyai kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Seseorang dalam melakukan tindakan atau perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya.

Manusia dalam berperilaku dipandu oleh dua hal yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi resiko dari tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya bukan kesalahannya.⁴

Menurut Beccaria setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan

³ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT.Eresco, Bandung, halm. 2.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, Rajawali Press, halm. 21.

tersebut.⁵ Hukuman dapat dijalankan dengan memberlakukan semua individu sama dan ancaman hukuman sudah ditentukan sebelumnya supaya dapat diperhitungkan dalam pertimbangan orang yang akan melakukan perbuatannya. Dengan demikian pidana yang berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan diperoleh dari perbuatan yang dilakukan.

Buku Beccaria yang terkenal adalah *Essay on Crime and Punishment* (1764). Beberapa prinsip mengenai sistem keadilan dalam buku tersebut adalah:⁶

- a. Pembentukan suatu masyarakat yang didasarkan pada kontrak (*contractual society*) untuk menghindarkan perang dan kekacauan. Jadi penjumlahan atau akumulasi dari semua kebebasan individu merupakan atau dijelmakan menjadi kekuasaan negara, dan ini diserahkan kepada seorang penguasa, sebagai administrator yang sah. Akan tetapi kekuasaan-kekuasaan yang diserahkan tersebut perlu pula diatur untuk melindungi dan mempertahankannya dari keserakahan individu. Selain itu perlu pula pengaturan hukum terhadap mereka yang melanggar undang-undang,
- b. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim. Oleh karena itu, hanya undang-undang yang dapat menentukan hukuman bagi kejahatan. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang pidana hanya ada pada pembuat undang-undang. Hakim tidak dapat, dengan alasan apapun juga, menjatuhkan hukuman yang tidak ditentukan oleh undang-undang ataupun memberikan hukuman lebih berat dari yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Tugas sebenarnya dari hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang, hukuman adalah urusan undang-undang. Hakim tidak boleh menafsirkan undang-undang pidana. Sekali undang-undang telah ditetapkan maka hakim

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, halm. 39.

⁶ Indah Sri Utari, *Op.cit*, halm. 69.

hanya menentukan apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak dengan aturan yang tertulis.

- d. Hanya negara (penguasa) yang berhak untuk menghukum. Hak penguasa untuk menghukum didasarkan pada suatu kebutuhan yang mutlak (absolute necessity) yakni membela kebebasan masyarakat (umum) yang telah dipercayakan kepadanya, dan melindungi masyarakat dari keserakan individu.
- e. Harus ada suatu skala kejahatan dan hukuman. Skala harus dibuat dengan ketentuan: pada ujung yang pertama adalah perbuatan-perbuatan yang langsung akan menghancurkan masyarakat, dan pada ujung lainnya adalah perbuatan-perbuatan kecil berupa ketidakadilan terhadap seseorang anggota masyarakat. Di antara kedua ujung inilah dikumpulkan semua perbuatan yang bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat yang disebut dengan kejahatan.
- f. Sengsara (sakit) dan kesenangan adalah dasar dari motif-motif manusia (human motivation). Demikian pula halnya dalam perbuatan-perbuatan keagamaan. Pembuat undang-undang telah menentukan hadiah dan hukuman untuk setiap orang.
- g. Perbuatan seseorang dan bukan kesalahannya (intent), yang merupakan ukuran dari besar kerugian akibat kejahatan.
- h. Prinsip dasar dari hukum pidana terletak pada sanksi-sanksi yang positif.

Beccaria juga menganjurkan beberapa hal penting lainnya, yaitu:⁷

- a. Mencegah kejahatan adalah lebih penting daripada menghukum kejahatan,
- b. Hukuman hanya menarik kalau ia mencegah kejahatan,

⁷ *Ibid*, halm. 71.

- c. Ia menginginkan agar seyogyanya semua undang-undang atau hukum positif diumumkan agar semua warga mengetahuinya,
- d. Dalam hukuman, yang terpenting bukan keras atau beratnya tetapi ketegasan dan ketepatan yang mempunyai efek preventif yang terbesar,
- e. Harus diusahakan penggunaan pidana penjara dengan lebih banyak,
- f. Penjara-penjara harus diperbaiki.

2. Aliran Kartografik

Aliran ini berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman (1830-1880). Penganut ajaran ini adalah Quetelet, dan A.M. Guerry.

Quetelet (1796-1874) adalah seorang ahli ilmu pasti dan sosiologi dari Belgia yang menciptakan dasar-dasar statistik yang praktis. Beliau adalah ahli statistik kriminal pertama di Prancis yang pada Tahun 1826 telah mulai mengadakan statistik kriminal. Quetelet menjadikan statistik kriminal sebagai alat utama dalam sosiologi kriminal dan dia pertama yang membuktikan bahwa kejahatan adalah fakta kemasyarakatan. Dalam pengamatannya, Quetelet melihat bahwa dalam kejahatan terdapat pola-pola yang setiap tahun selalu sama. Dalam kesimpulannya Quetelet menyatakan bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat.

A.M. Guerry (1802-1866) dalam salah satu bukunya mengumpulkan bahan-bahan mengenai jenis kelamin dan umur berhubungan dengan kejahatan. Begitu juga hubungan atau korelasi antara tempat dengan kejahatan di Prancis diterangkan dalam statistik. Misalnya di provinsi yang terkaya terdapat banyak kejahatan terhadap hak milik. Beliau juga membicarakan kekayaan yang tidak merata dengan kemiskinan.

Aliran ini tidak hanya meneliti jumlah kriminalitas secara umum saja, tetapi juga melakukan studi terhadap *juvenile*

*delinquency*⁸ serta mengenai kejahatan profesional. Aliran kartografik disebut juga dengan ajaran ekologis yang memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan pada faktor geografik dan sosial. Yang dinamakan kejahatan menurut aliran ini adalah perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada atau kejahatan merupakan ekspresi kondisi sosial tertentu.

Dalam kriminologi, tokoh-tokoh aliran ini dikenal sebagai ahli-ahli sosiologi yang menyusun statistik kriminal sebagai alat untuk mempelajari kejahatan di suatu daerah yang kemudian dihubungkan dengan musim, iklim, dan lain-lain.

Teori ini mencoba dan mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti;⁵⁴⁹

a. Kepadatan penduduk.

Semakin padat penduduk di suatu tempat maka akibatnya semakin meningkat timbulnya perselisihan serta semakin besarnya kejahatan. Akan tetapi secara statistik sulit diperoleh bukti-bukti atas asumsi tersebut.

b. Mobilitas penduduk.

Penduduk yang berpindah, khususnya yang mobilitasnya tinggi seolah-olah lebih banyak melakukan pelanggaran. Mungkin saja terjadi, mereka yang telah melanggar hukum akan pindah tempat tinggalnya untuk menghindari penyelidikan maupun stigma yang diperoleh dari penyelidikan dan pemidanaan.

⁸ Lihat Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajagrafindo, Jakarta, halm. 6. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat.

⁹ I.S. Susanto, *Op.cit*, halm. 81-85.

c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi.

Sudah sejak lama orang melemparkan kesalahan atas meningkatnya kejahatan di kota-kota besar karena urbanisasi. Anonimitas dalam kehidupan masyarakat modern ditambah dengan godaan dan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kejahatan seringkali dijadikan dasar untuk menjelaskan pengaruh urbanisasi terhadap kejahatan, walaupun terhadap hal ini seringkali tidak jelas.

d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh.

Shaw dan McKay menunjukkan kejahatan cenderung terjadi di daerah-daerah yang memiliki ciri-ciri tertentu. Angka kejahatan yang tertinggi menurut mereka terdapat di daerah pusat industri dan perdagangan, daerah yang paling miskin, serta daerah yang dihuni oleh imigran dan negro.

Berdasarkan hasil penelitian Shaw dan McKay terhadap riwayat hidup penjahat diketahui bahwa kejahatan merupakan hasil dari pewarisan nilai-nilai dan pola budaya jahat yang hidup di dalam masyarakat bersangkutan kepada generasi selanjutnya. Teori Shaw dan McKay sering disebut dengan istilah teori transmisi kebudayaan.

3. Aliran Sosialis

Ajaran sosialis dalam kriminologi didasarkan pada pendapat Marx dan Engels pada tahun 1850-an.

Pusat perhatian aliran ini adalah determinisme ekonomis. Aliran ini memandang kejahatan hanya sebagai hasil, sebagai akibat atau sebagai akibat lainnya saja. Ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat.¹⁰

Kaum sosialis mempercayai bahwa kemakmuran akan tercapai apabila setiap individu tidak mengejar keuntungan

¹⁰ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halm. 29.

pribadi. Hendaknya keuntungan tersebut diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmatinya secara merata. Kaum sosialis juga mengutuk para kapitalis yang dianggap memeras kaum buruh. Satu-satunya cara agar kemakmuran tercapai adalah dengan menumbangkan pemerintahan yang kapitalis dan digantikan oleh pemerintahan yang pro terhadap para buruh.

Kriminalitas menurut aliran ini adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis akibat sistim ekonomi yang diwarnai dengan penindasan terhadap para buruh. Penindasan tersebut menciptakan berbagai faktor yang mendorong individu melakukan berbagai penyimpangan termasuk kejahatan.

B. MAZHAB KRIMINOLOGI

Selain aliran-aliran yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam kriminologi masih terdapat mazhab lain terkait dengan penemuan penyebab kejahatan pada diri individu.

1. Mazhab Italia atau Mazhab Antropologi

Mazhab ini dikenal juga sebagai aliran positif. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti, manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologisnya dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural.¹¹

Landasan pemikiran aliran positif adalah sebagai berikut;¹²

¹¹ I.S. Susanto, *Op.cit*, halm. 7.

¹² Romli Atmasasmita, *Op.cit*, Bandung halm. 3.

- a. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat.
- b. Masalah-masalah sosial, seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia.
- c. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. Abnormalitas ini mungkin terletak pada diri individu atau juga pada lingkungannya.
- d. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal.
- e. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat dapat diperbaiki.
- f. *Treatment* lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.

Secara garis besar aliran positif membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu;

- a. Determinisme biologis

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.

- b. Determinisme *cultural*

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup. Perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosial kultural yang melingkupinya. Dunia kultural secara relatif tidak tergantung pada dunia biologis. Perubahan pada yang satu tidak berarti akan menghasilkan perubahan pada yang lainnya.

Pelopop ajaran positif ini adalah Cesare Lambroso. Mazhab ini juga dikenal sebagai Mazhab Italia.

Tokoh dalam mazhab ini antara lain adalah Cesare Lambroso (1835-1909) seorang dokter dari Italia yang mendapat julukan Bapak Kriminologi Modern lewat teorinya yang terkenal yaitu *Born Criminal*.

Lambroso mengidentifikasi suatu kejahatan dapat dilihat dari bentuk tubuh seseorang atau sinyalemen dan tanda-tanda khusus pada seseorang.

Cesare Lambroso¹³ adalah seorang guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman dan ilmu penyakit jiwa di Turijn. Lambroso mengadakan penyelidikan secara antropologi mengenai penjahat-penjahat yang terdapat dalam rumah penjara terutama mengenai tengkoraknya.

Kesimpulan¹⁴ dari penyelidikannya ialah bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu. Misalnya:

- a. Volume (isi) tengkoraknya kurang daripada orang lain pada umumnya,
- b. Terdapat kelainan-kelainan pada tengkoraknya.
- c. Dalam otaknya terdapat keganjilan yang seakan-akan memperingatkan pada otak hewan, biar pun tidak dapat ditunjukkan adanya kelainan-kelainan penjahat yang khusus.

¹³ Cesare Lambroso dilahirkan dari keluarga Yahudi di Venesia. Karirnya sebagai Guru Besar dalam ilmu kedokteran forensik pada Universitas Torino setelah terbitnya buku yang berjudul "*L'uomo Delinquente*" atau "*The Criminal Man*" (1876). Dalam buku tersebut dijelaskan tentang pendapat Lambroso tentang asal atavistik dari *delinquente nato* atau *born criminal*. Dikemukakan juga adanya hubungan yang erat antara kejahatan dengan epilepsi, kegilaan dan degenerasi pada umumnya. Lambroso mengatakan bahwa adanya tipe manusia yang lebih primitif dan lebih buas daripada manusia lainnya (semasa) yang sudah beradab.

¹⁴ W.A.Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT.Pembangunan halm. 80-81.

- d. Roman mukanya juga lain daripada orang biasa, tulang dahi yang melengkung ke belakang (yang biasa disebut dengan front fuyant).
- e. Kurang peka perasaannya atau perasaannya tumpul.
- f. Tahan sakit.
- g. Suka bertato.
- h. Mata atau telinga yang tidak sama, dan umumnya segala asimetri.
- i. Tumbuhnya rambut yang luar biasa.
- j. Tengkorak yang miring, dan lainnya.
- k. Memiliki rahang yang besar.
- l. Memiliki gigi taring yang kuat. Sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk karnivora yang merobek dan melahap daging mentah.
- m. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah.
- n. Bentuk tengkorak yang luar biasa, dengan keanehan-keanehan susunan otak mirip dengan binatang. Wajah yang sangat buruk, rahang melebar, hidung yang miring, tulang dahi yang masuk melengkung ke belakang dan lain-lain.

Lambroso mengemukakan hipotesa atavisme, yaitu bahwa seorang penjahat merupakan suatu gejala atavistik, artinya bahwa seseorang dengan tiba-tiba mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat, tetapi nenek moyangnya yang lebih jauh.¹⁵

Ajaran Lambroso ini menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pioner dalam studi tentang

¹⁵ *Ibid*, halm. 81.

hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Menurut Lambroso kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu dikatakan oleh Lambroso “*Criminal is born, not made*”.

Dalam perkembangan teorinya bahwa manusia jahat dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Lewat penelitian Lambroso di Inggris terhadap 30.000 narapidana dijadikan sampel penelitiannya.

Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lambroso, yaitu;¹⁶

- a. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda.
- b. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit.
- c. Tanda-tanda lahiriah bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal.
- d. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan
- e. Penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda atau ciri-ciri tertentu.

Inti dari ajaran Lambroso adalah:

- a. Penjahat adalah seseorang yang memiliki bakat jahat,
- b. Bakat jahat tersebut diperoleh dari kelahiran (born criminal),
- c. Bakat jahat dapat dilihat dari ciri-ciri biologis (atavistic stigmata) seperti dahi yang sempit dan melengkung ke belakang, rahang yang besar dan gigi taring yang tajam,

¹⁶ Made Darma Weda, *Op.cit*, halm. 16.

berbadan tegap, tangan lebih panjang, bibir tebal, hidung tidak mancung, dan lain sebagainya,

Selain Lambroso, ada beberapa ahli yang berkaitan dengan mazhab Itali ini yaitu P. Lucas (1805-1885) yang menyatakan bahwa sifat jahat pada hakekatnya sudah mulai dari kelahiran dan didapat dari keturunan. Keadaan sekitarnya juga bukan tidak penting peranannya tapi ini bersifat kebetulan saja.¹⁷

A.B. Morel menerangkan bahwa manusia biasa, karena pengaruh keadaan sekitarnya yang tidak baik selama beberapa generasi mempunyai keturunan yang merosot sifat-sifatnya. Kemerosotan sifat-sifat ini dapat pula menyebabkan kejahatan.¹⁸

2. Mazhab Perancis atau Mazhab Lingkungan

Mazhab ini menyatakan bahwa *die welt ist mehr schuld an mir, als ish* (dunia lebih bertanggungjawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada diri saya sendiri). Dari pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Perancis dapat diketahui bahwa lingkungan mempunyai peran yang sangat besar untuk menentukan kehidupan masa depan seseorang.

Timbulnya kejahatan menurut mazhab ini adalah;

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau teladan.
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan).
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

¹⁷ W.A.Bonger, *Op.cit*, halm. 72.

¹⁸ *Ibid.*

Tokoh dalam mazhab ini antara lain adalah;¹⁹

1) A. Lacassagne (1843-1924).

A. Lacassagne adalah seorang guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman di perguruan Kriminil Internasional yang pertama di Roma (1885). Ia menentang Lambroso dan menolak hipotesa atavisme. Ia menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling kita adalah tempat pembenihan kejahatan, kuman adalah penjahat, suatu unsur yang akan mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang.

2) Gabriel Tarde (1842-1904).

Gabriel Tarde adalah seorang ahli hukum dan sosiologi. Menurutnya pada dasarnya manusia itu individualis, namun berkat kemampuannya untuk meniru (imitasi), maka peniruan yang dilakukannya membentuk jalinan interaksi sosial dan pada gilirannya tersusun kehidupan sosial. Bahkan menurutnya masyarakat itu merupakan buah dari peniruan (*society is imitation*), dengan adanya proses imitasi yang berlangsung secara berkesinambungan sosial (*social likeness*).

Dalam bukunya *La Criminalite Compare* (1866) ia dengan keras menentang ajaran dari mazhab Italia. Menurutnya kejahatan bukan gejala antropologis, tetapi gejala sosiologis. Kejahatan dalam masyarakat dikuasai oleh peniruan (*crime by imitation*).

Kemampuan untuk meniru dari sesuatu yang ada merupakan salah satu karunia Tuhan kepada manusia yang amat berharga. Tatkala berlangsung drama tindak pidana pembunuhan yang pertama di muka bumi, manusia dari generasi pertama ini harus melakukan peniruan (imitasi) untuk memecahkan persoalan yang tengah dihadapinya. Setelah Qabil memukul

¹⁹ W.A.Bonger, *Op.cit*, halm. 93-95.

saudaranya Habil dengan batu besar sehingga menyebabkan Habil meninggal dunia. Seluruh alam merasa berduka atas kematian Habil. Sedang Qabil merasa kebingungan, ia tidak tahu harus diapakan mayat saudaranya. Ia berjalan kesana kemari sambil membawa jenazah adiknya. Ia merasa menyesal, air matanya berlinangan.

Allah memberi ilham kepada Qabil melalui sepasang burung gagak. Ada sepasang burung gagak yang hendak berebut untuk memeluk mayat Habil. Kedua burung itu bertarung sampai salah satunya mati. Burung gagak yang masih hidup lalu menggali lubang dengan paruhnya, kemudian ia masukkan gagak yang mati ke dalam lubang itu dan menimbunnya.

Menurut Arifin, imitasi merupakan salah satu bentuk aspek kegiatan belajar meniru perilaku orang lain, maka oleh pelbagai ahli psikologi imitasi dipandang bukan sebagai ciri-ciri pembawaan manusia, melainkan sebagai suatu proses sosial memungkinkan bertambah besarnya partisipasi seseorang dalam kelompok/masyarakat.²⁰

Imitasi yang dilakukan terus menerus atas sesuatu obyek peniruan akan menghasilkan kepribadian kedua (*second entity*) yang mungkin berbeda dengan watak bawaan. Manusia mengimitasi hampir semua hal yang sanggup ditirunya termasuk kejahatan.²¹

Proses imitasi tidak terjadi serta merta. Menurut Chorus proses imitasi memerlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu;²²

- a) Adanya minat atau perhatian yang cukup besar terhadap apa yang diimitasi,
- b) Adanya sikap menjunjung tinggi atau mengagumi apa yang akan diimitasi,

²⁰ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta, halm. 151.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, halm. 155.

- c) Tergantung pada pengertian, tingkat perkembangan serta tingkat pengetahuan dari individu yang akan mengimitasi.

Peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali. Walaupun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui, bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungannya, dimana mereka hidup.

Khususnya keluarga sebagai unit sosial terkecil, memberikan stempel dan fondasi primer bagi perkembangan anak. Tingkah laku kriminal dari orang tua atau salah seorang anggota keluarga memberikan pengaruh yang menular dan infeksius kepada lingkungannya. Anak seorang pencuri biasanya juga akan menjadi pencuri.²³ Hal itu bukan karena sifat-sifatnya pencuri itu menurun atau diwariskan (bukan peristiwa hereditas). Akan tetapi karena pekerjaan mencuri itu merupakan salah satu “usaha rumah tangga/*home industry*” yang mengkondisionir pola tingkah laku dan sikap hidup para anggota keluarga lainnya, jadi ada proses pengkondisian.²⁴

Pola kriminal dari ayah, ibu, atau salah seorang anggota keluarga, secara langsung atau tidak mencetak dan menularkan pola kriminal pada anggota keluarga lainnya. Maka tradisi, sikap hidup dan falsafah hidup keluarga itu besar peranannya dalam membentuk dan mengubah tingkah laku setiap anggota keluarga. Baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat memberikan efek yang baik atau yang buruk kepada pertumbuhan anak-anak, remaja, dan orang-orang muda.²⁵

²³ Tidak semua anak pelaku kejahatan akan tumbuh menjadi pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh baik yang memotivasi anak untuk menjadi individu yang baik.

²⁴ Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Press, halm. 146.

²⁵ *Ibid.*

3. Mazhab Bio Sosiologis

Tokoh mazhab ini adalah Enrico Ferri yang mengkombinasikan paham dari mazhab Italia dengan mazhab Perancis.

Enrico Ferri adalah seorang ahli pidato, ahli debat yang tajam dan pandai mempergunakan penanya. Dengan kecakapan tersebut ia mengajarkan ajaran Lambroso dimana saja. Sebagai seorang murid dari Lambroso, Enrico Ferri mengadakan beberapa perbaikan demi kelanjutan ajaran-ajaran gurunya tersebut. Sebagai seorang ahli ilmu pengetahuan, ia sudah mengetahui bahwa ajaran Lambroso dalam bentuk aslinya tidak dapat dipertahankan. Dengan tidak mengubah intinya Ferri merubah bentuknya, sehingga tidak lagi begitu berat sebelah, dengan mengakui pengaruh lingkungan. Dengan demikian ia dapat menyelamatkan ajaran tersebut dari keruntuhannya.

Dalam bukunya *Sociologie Criminelle* ia memberikan rumusan tentang timbulnya kejahatan.²⁶

- 1) Setiap kejahatan adalah *resultante* dari keadaan individu, fisik dan sosial. Pada suatu waktu unsur yang satu lebih berpengaruh, kemudian yang lain, tapi unsur individulah yang tetap paling penting.
- 2) Keadaan sosial memberi bentuk pada kejahatan, tetapi berasal dari bakatnya yang biologis, anti sosial.

4. Mazhab Spiritualis

Tingkah laku kriminal maupun a-sosial tidak dikehendaki dalam hidup bermasyarakat. Begitu juga secara relegius atau keagamaan ini tidak dikehendaki.²⁷

Agama memperkenalkan nilai-nilai absolut dan nilai kemanusiaan yang luhur, yang besar sekali artinya bagi

²⁶ W.A.Bonger, *Op.cit*, halm. 92.

²⁷ Chainur Arrasjid, 1998, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, KSHM FH USU, Medan, halm. 8.

pengendalian diri dan penghindaran diri dari perbuatan angkara serta durjana.

Orang yang tidak beragama, dan tidak percaya kepada nilai-nilai keagamaan pada umumnya sangat egoistis, sangat sombong, dan mempunyai harga diri berlebih-lebihan. Dunia dianggap sebagai miliknya, yang biasa dimanipulir semau sendiri. Dengan demikian, sifatnya menjadi ganas, bengis, sewenang-wenang dan jahat terhadap sesama makhluk. Egoisme yang ekstrim menimbulkan agresivitas, juga sifat-sifat yang keras dan kasar serta kurang atau tidak berperikemanusiaan. Akibatnya semakin dekatlah individu tersebut dengan kejahatan-kejahatan.

Walaupun tingkah laku seperti ini merupakan suatu aspek yang wajar ada pada diri manusia, tetapi hal ini harus tidak muncul dalam kehidupan manusia itu. Lingkungan hidup maupun Tuhan tidak menghendaknya.²⁸

Tokoh dalam mazhab ini antara lain adalah M.Baets, F.Krauss, L. Proal, dan H.Joly. Umumnya mereka berpendapat bahwa jumlah orang yang beribadah berkurang maka kejahatan akan bertambah, jadi terdapat hubungan sebab akibat.²⁹

Berkurangnya daya (agama) menurut M.Baets adalah salah satu sebab terpenting penyebab kejahatan yang menakutkan.³⁰

Menurut F.Krauss pengasingan diri terhadap Tuhan serta pandangan hidup dan pandangan terhadap dunia yang menjadi dasar sama sekali kosong dalam hal dorongan moral, adalah dasar yang hitam dimana kebusukan dan kejahatan berkembang dengan subur.³¹

Ketidakpercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan, dan kebingungan.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, halm. 45..

³⁰ W.A.Bonger, *Op.cit*, halm. 141.

³¹ *Ibid.*

Sebagai akibatnya sering timbul agresivitas dan sifat asosial, yang mudah menjerumuskan manusia kepada kejahatan.

5. Mazhab Mr.Paul Moedikno Moeliono

Mr. Paul Moedikno Moeliono menggolongkan orang yang melakukan kejahatan dalam lima golongan, yaitu;³²

a. Golongan salahmu sendiri.

Golongan salahmu sendiri berpendapat bahwa kejahatan adalah ekspresi (pernyataan) kemauan jahat dari si petindak sendiri.

Artinya, jika seseorang melakukan kejahatan maka hal tersebut merupakan kesalahannya sendiri, bukan kesalahan orang lain. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan pertimbangan yang sadar yang telah diperhitungkan untung dan ruginya. Apabila pelaku berhasil atas perbuatannya, ia akan beruntung dan akan merasa senang, dan sebaliknya jika mengalami kegagalan maka pelaku akan memperoleh hukuman atas perbuatannya.

b. Golongan tiada yang salah.

Golongan ini berpendapat bahwa kejahatan adalah hasil ekspresi manusia tanpa ekspresi.

Orang yang melakukan kesalahan tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dipidana. Artinya, pelaku kejahatan akan terbebas dari kesalahan yang dilakukannya dan bebas dari pertanggungjawaban. Seseorang tentunya memiliki faktor penyebab untuk melakukan kejahatan. Namun hal tersebut di luar kesadaran atau kemampuan untuk mengekangnya.

Sebenarnya dalam melakukan kejahatan itu ada yang bersalah, tetapi yang bersalah bukan manusia, misalnya

³² Chainur Arrasjid, *Op.cit*, halm. 48-49.

karena ada anggapan atau kepercayaan masyarakat pada setan atau iblis.

c. Golongan salah lingkungan.

Golongan salah lingkungan berpendapat bahwa yang menyebabkan kejahatan adalah lingkungan.

Kondisi lingkungan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.

d. Golongan kombinasi.

Golongan kombinasi berpendapat bahwa penyebab kejahatan adalah kombinasi dari golongan-golongan tertentu. Sebab kejahatan terletak pada faktor-faktor bio sosiologis atau bakat dan lingkungan yang bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat kejahatan.

Adler dan Freud membagi struktur personal individual atas tiga bagian yaitu:³³

1) Das ES = ID

Das ES berisi nafsu hewani yang jika meminta harus direalisasikan, dan sepenuhnya berada dalam alam tak sadar. Dalam lapisan ini nafsu itu bersifat konstruktif (libido) dan ada bersifat destruktif (benci, ingin mati). Kedua kekuatan ini saling berlomba sehingga menimbulkan ketegangan.

2) Das Ich = EGO

Das Ich terletak dalam kesadaran dan merupakan inti, berfungsi menyelaraskan tuntutan Das ES sesuai dengan norma kehidupan. Lapisan ini menyeleksi keinginan Das ES.

³³ H.M. Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Azas-azas Kriminologi*, USU Press, Medan, halm. 69. Lihat juga Made, *Op.cit*, halm. 19-20.

3) Uber Ich = Super Ego

Uber Ich merupakan instansi tertinggi dalam mengatur tindakan manusia serta bernilai moral. Norma yang mempengaruhi EGO membekas dalam super ego. Super ego mengontrol ego dan memberi celaan dan pujian terhadap tindakan ego. Orang beriman bila super ego membatasi nafsu dan mengarahkan ke hal yang normatif tinggi. Sebelum terbentuknya iman ini terlebih dahulu ada pertentangan antar Das Ich dan das ES.

Kalau hal ini dihubungkan dengan timbulnya kejahatan maka dapat dikatakan bahwa bila nafsu hewani, nafsu destruktif terealisasi berarti telah timbul kejahatan. Dalam hal ini dapat terealisasi apabila lapisan sensor (ego) sedang berada dalam keadaan lemah. Jadi kejahatan timbul karena ego tidak mengontrol keinginan Das ES, yang berada dalam lapisan tidak sadar. Bila teori Freud ini dihubungkan dengan teori Sutherland maka dapat kita sebut prioritasnya sama dengan super ego yang berhubungan dengan pengalaman.

e. Golongan Dialog.

Golongan ini mendasarkan diri pada filsafat eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme menempatkan cara wujud manusia sebagai tema sentral. Cara wujud manusia secara konkrit senantiasa berhubungan dengan sesama manusia, dengan dunia, diri sendiri, dan dengan Tuhan. Manusia merealisasi dirinya secara terus menerus dalam suatu alam, mengadakan kontak dan dialog dengan alamnya. Manusia adalah dialogi, maka manusia adalah pusat hubungan. Karena manusia berdialog dengan lingkungan maka manusia dipengaruhi lingkungan, dan mempengaruhi lingkungan.

Mempengaruhi lingkungan berarti memberi struktur kepada lingkungan, situasi, sedang dipengaruhi lingkungan berarti distrukturir lingkungan. Jadi, manusia memberi struktur dan distrukturir situasi. Memberi struktur pada

manusia berarti pada manusia terdapat kebebasan, sedang distrukturir berarti pada manusia ada keterlaluhan. Setiap kebebasan menyiratkan ada pertanggungjawaban. Manusia selalu berada bersama maka cara wujud manusia adalah berada bersama di suatu dunia bersama manusia lain.

Hakekat manusia adalah kesanggupannya untuk menanggapi situasi kebersamaan itu, serta mempertanggungjawabkan eksistensinya dalam kebersamaan. Apabila hal ini dihubungkan dengan kriminologi bahwa kejahatan timbulnya disebabkan dialog dengan dunianya (alamnya).

DAFTAR BACAAN

Buku-buku:

- Chainur Arrasjid, 1998, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, KSHM FH USU, Medan.
- H.M. Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Azas-azas Kriminologi*, USU Press, Medan
- I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2002, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT.Eresco, Bandung.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva A. Zulfa, 2004, *Kriminologi*, Rajawali Press.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- W.A.Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT.Pembangunan.

BAB VII

SEJARAH KRIMINOLOGI

**Kriminologi tumbuh dan berkembang sebagai reaksi
dari “kekacauan” dan ketidaktertiban
di negara-negara Eropa pada abad 18 dan 19**

Sanksi yang berat
bukanlah faktor yang utama
untuk memacu
efektifitas hukum pidana.
Biarpun diberantas dengan
kekerasan, arus kejahatan
tidak berhenti,
tapi harus dicari
sebab kejahatan dan cara-
cara untuk menghapuskannya

(Thomas More)

Sebagai studi ilmiah tentang kejahatan, kriminologi tumbuh dan berkembang sebagai reaksi dari “kekacauan” dan ketidaktertiban di negara-negara Eropa abad 18 dan 19 dengan harapan bahwa ilmu pengetahuan baru dapat menemukan hukum alam yang memungkinkan masyarakat berkembang melalui program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Akibatnya segala sesuatu yang dipandang sebagai dapat mengganggu terwujudnya kesejahteraan masyarakat seperti kejahatan, dipandang sebagai melanggar hukum alam.

A. ZAMAN KUNO

Pada zaman kuno, kejahatan adalah suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan bagian dari peradaban, sehingga manusia dan ilmuwan cenderung lebih tertarik untuk mempelajari hal-hal yang tidak umum. Plato (427 – 347 SM) adalah tokoh yang ternama pada masa itu.

Plato dalam bukunya *Republiek* menyatakan bahwa emas, manusia adalah sumber kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Apa yang dikemukakan oleh Plato tersebut sangatlah masuk akal mengingat, pada masa itu tingkat kemakmuran seseorang dinilai dari emas dan perhiasan yang dimilikinya, sehingga status kemakmuran seseorang mengundang orang lain untuk memiliki kemakmuran yang sama. Kejahatan hanya berupa suatu proses untuk memiliki sesuatu atau memperebutkan sesuatu demi kejayaan. Pemikiran yang sangat sederhana dari sebuah manusia.

Dalam bukunya *De Wetten*, Plato menyatakan, jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya, tentunya akan terdapat kesusilaan yang tinggi, karena di situ tidak akan terdapat ketakaburan, kelaliman, dan tidak akan ada rasa iri hati dan benci.

Seorang tokoh yang lahir setelah era Plato, yaitu Aristoteles (384–322 SM). Dalam bukunya *Politiek*, Aristoteles

menyatakan adanya hubungan antara masyarakat dan kejahatan. Yaitu dalam wujud peristiwa, kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan besar tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebihan.¹

B. ZAMAN ABAD PERTENGAHAN

Thomas van Aquino (1226–1274) menyatakan, bahwa timbulnya kejahatan pada masa itu bersumber pada kemiskinan. Kemelaratan mendorong orang untuk berbuat jahat dan asusila. Gelandangan dan pengangguran tanpa mata pencaharian juga menimbulkan kejahatan.

Thomas Aquino menyatakan bahwa “orang kaya memboros-boroskan kekayaannya di saat dia jatuh miskin maka dia akan mudah menjadi pencuri”. Hal ini memperlihatkan bahwa kekayaan dapat merusak moral individu. Kejahatan menurut Thomas van Aquino tidak jauh dari usaha untuk mempertahankan diri atau usaha secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sumber utama kejahatan adalah kemiskinan dan kesengsaraan. Banyak orang putus asa akibat kemiskinan yang kronis tanpa jalan keluar. Sehingga kejahatan merupakan satu-satunya jalan keluar.

Pencurian adalah bentuk kejahatan yang paling terkenal pada masa itu. Orang mencuri karena mereka sungguh-sungguh membutuhkan untuk sekedar bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Kemiskinan mendorong orang untuk mencuri. Thomas van Aquino menyatakannya sebagai *Summa Contra Gentiles*. Sebuah pemikiran yang cukup menarik yang dilontarkan oleh Thomas van Aquino adalah, dalam keadaan

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1* , Rajawali Pers, Jakarta, halm. 145.

yang memaksa orang diperbolehkan untuk mencuri (*Summa theologica*).

Abad pertengahan diramaikan oleh perdebatan tentang *Summa Theologica* Thomas van Aquino. Banyak yang mempertanyakan ide tersebut.²

C. ZAMAN PERMULAAN SEJARAH BARU

Sejarah dunia mencatat, bahwa untuk kali pertama ada seorang tokoh yang melihat kejahatan dalam hubungannya dengan masyarakat. Perkembangan hukum pidana pada akhir abad ke 19 yang dirasakan sangat tidak memuaskan membuat para ahli berfikir mengenai efektifitas hukum pidana itu sendiri.

Thomas More (1478-1535) untuk kali pertamanya menghubungkan antara kejahatan dengan masyarakat. Thomas More melakukan penelitian bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektifitas hukum pidana. Lewat penelitiannya ditemukan bahwa para pencopet tetap beraksi di saat dilakukan hukuman mati atas penjahat di tengah-tengah lapangan. Ini membuktikan bahwa sanksi hukum pidana tidak berarti apa-apa. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman menjadi salah satu pemicu timbulnya kriminologi.

Thomas More menentang kekejaman/kekerasan hukuman yang berlaku, dimana dalam kurun waktu 24 tahun dengan jumlah penduduk sekitar 3-4 juta orang, ada 72.000 orang pencuri yang dihukum dengan cara digantung.

Thomas More menyatakan bahwa biarpun diberantas dengan kekerasan, arus kejahatan tidak berhenti, tapi harus dicari sebab kejahatan dan cara-cara untuk menghapuskannya. Hukuman berat saja tidak mampu menghapuskan kejahatan.

Sebab-sebab kejahatan mulai diteliti dengan menghasilkan hipotesa-hipotesa. Thomas More adalah ahli

² *Ibid.*

hukum humanities dari Inggris dan seorang kanselir pada masa pemerintahan Hendrik VIII. Pada Tahun 1516 dalam bukunya Utopia, Thomas More mengungkapkan ada banyak sekali sebab-sebab mengapa orang melakukan kejahatan. Akan tetapi dari beberapa alasan tentang sebab kejahatan tersebut, dapat digeneralisir ada dua garis besar kenapa orang melakukan kejahatan. Hipotesa Thomas More didasarkan pada penelitian masyarakat Inggris pada masa itu.

Dua alasan tersebut adalah ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, dan hukuman yang terlampau berat.

a. Ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan sendiri.

Masyarakat Inggris tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, setidaknya ada dua alasan logis yaitu perang dan digantinya lahan-lahan pertanian dengan peternakan di Inggris (revolusi agraria). Peperangan yang terjadi mengakibatkan banyaknya para tentara yang mengalami luka dan cacat, tidak mempunyai pekerjaan dan hidup sebagai gelandangan. Sebab utamanya kalau boleh disimpulkan adalah revolusi agraria Inggris dan perang.

b. Hukuman yang berat.

Pada awal abad 16, di Inggris pada khususnya hukuman mati sangat mudah untuk dijatuhkan. Pencurian kecil dengan mencopet uang milik si kaya hukumannya adalah hukuman mati. Pencurian berat dengan perampokan juga divonis hukuman mati. Efek untuk pencegahan kejahatan sama sekali tidak berfungsi.

D. ZAMAN REVOLUSI PERANCIS

Perkembangan kriminologi secara pesat adalah sekitar abad 18 sampai dengan revolusi Perancis. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa perkembangan kriminologi dipengaruhi oleh perkembangan disiplin ilmu yang bersangkutan dengan kriminologi, maka pada abad 18

perkembangan kriminologi dipicu oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Adanya penentangan terhadap pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana yang ada.

Hukum pidana saat itu semata-mata menakuti dengan menjatuhkan hukuman yang sangat berat.

2. Pelaksanaan pidana mati yang dirasa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Pidana mati pada saat itu dilaksanakan dengan cara penganiayaan terlebih dahulu. Tujuan pemidanaan tidak lagi menggunakan teori absolut, yaitu memberikan efek jera dengan cara pembalasan akan tetapi tujuan pemidanaan lebih ke arah upaya pencegahan terhadap calon pelaku kejahatan yang lainnya. Pelaksanaan pidana mati yang cukup sering menimbulkan akibat masyarakat tidak takut lagi dengan pidana mati.

Hukuman mati saat itu dilakukan dengan berbagai cara yang didahului dengan penganiayaan yang mengerikan yaitu dengan cara ditarik dengan roda. Dalam pelaksanaan hukuman yang dipentingkan hanya perbuatan pelaku, tanpa mementingkan kepribadian dan hak-hak pelaku.

3. Interpretasi analogi dalam memutus perkara. Analogi adalah metode penafsiran hukum yang tidak diperkenankan dalam hukum pidana sebagai wujud pengejawantahan dari asas legalitas. Dalam pelaksanaannya banyak perkara diputus dengan analogi, hal ini yang mendesak para tokoh untuk segera menyumbangkan ide-idenya sebagai wujud sumbangan terhadap kebijakan hukum.

4. Asas *inquisitoir* dalam hukum pidana.

Asas *inquisitoir* adalah suatu asas dalam hukum acara pidana dimana tersangka atau pelaku kejahatan berperan sebagai objek pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan secara rahasia dan hanya berdasarkan laporan tertulis saja. Cara pembuktian tergantung kepada kemauan pemeriksa dan pengakuan dipandang sebagai pembuktian yang utama.

Para tokoh menginginkan adanya perubahan pada asas ini yaitu menjadi *aquisatoir* yang memposisikan pelaku kejahatan sebagai subjek dari pemeriksaan. Perbedaannya mendasarnya adalah, pelaku kejahatan dalam hal ini tersangka maupun terdakwa memiliki hak yang sama dengan pemeriksanya yaitu polisi, jaksa dan hakim.

Para tokoh yang banyak membawa perubahan tentang hukum pidana dan pemikiran-pemikiran tentang kriminologi pada masa ini adalah Montesquieu (1689-1755), Jean Jaques Roseoau (1712-1778), Voltaire (1649-1778), Beccaria (1738-1774) dan J. Bentham (1748-1832)

Montesquieu dalam bukunya *Esprit Deslois* menentang tindakan sewenang-wenang hukuman kejam dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Roseoau juga menentang perlakuan kejam terhadap para penjahat. Voltaire juga menentang peradilan yang sewenang-wenang dengan membela Jean Calas yang tidak berdosa dan telah dijatuhi hukuman mati.

Karena tugasnya itulah sampai akhirnya muncul sebuah hasil penelitian yang melihat kriminologi dari sisi yang sama sekali berbeda pada waktu itu, yaitu kejahatan dari sisi fisik pelaku kejahatan. Tidak salah jika Lambrosso kemudian dikenal sebagai bapak kriminologi modern karena pemikirannya tersebut. Bahkan menurut Pompe, Lambrosso adalah dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, selain Cesare Beccaria (1764).³

Pada Tahun 1780 penganiayaan dihapuskan di Perancis. Sebelumnya Federick Agung, pada Tahun 1740 telah

³ *Ibid.*

menghapuskannya lebih dahulu. Selanjutnya hukuman mati dihapuskan oleh Joseph II.

E. TIMBULNYA SOSIO KRIMINIL

Pada masa ini terjadi perubahan dalam hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukuman. Perubahan tersebut adalah:

1. Dalam hukum terdapat kesatuan sistemik dan adanya perumusan yang tegas tentang kejahatan,
2. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum,
3. Hak-hak manusia dalam hukum acara pidana diakui,
4. Pembeslahan atas hak milik dihapuskan,
5. Hukuman badan dihapuskan,
6. Kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati dikurangi,
7. Hukuman mati dilakukan tanpa penganiayaan terlebih dahulu,
8. Ukuran hukuman yang tidak tertentu dibatasi,
9. Adanya keseimbangan antara hukuman dan kejahatan,
10. Hukuman yang keras tidak dijatuhkan lagi,
11. Pemeriksaan terdakwa pada tahap akhir dilakukan di depan umum, langsung, dan bersifat *accusatoir*,
12. Tidak ada lagi tindakan sewenang-wenang hakim,
13. Pembuktian diatur dengan lebih baik.

F. KHUSUS DI INDONESIA

Pada tahun 1950-an Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia merupakan lembaga pendidikan tinggi yang merintis pengajaran kriminologi, dimana hal ini terlaksana antara lain dengan mengajarnya guru besar ilmu hukum dari Belanda yaitu Prof. DR. W.M. Noach. Beliau

adalah ahli kriminologi yang mentransformasikan kriminologi dari negeri Belanda ke Indonesia.

Saat ini berbagai pertemuan mengenai kriminologi sudah sering diadakan. Pertemuan tersebut telah menghasilkan bahan-bahan studi yang relevan untuk perkembangan kriminologi di Indonesia.

Pertumbuhan kriminologi sebagai suatu disiplin di Indonesia belum mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena teori-teori yang hendak disusun berdasarkan riset di Indonesia memang belum ada, atau kalau sudah ada belum dipublikasikan. Oleh karena itu, salah satu kemungkinan lain ke arah suatu penyusunan data dapat juga diperoleh dengan suatu kerjasama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata, untuk menyebut beberapa disiplin yang dipelihara dalam ruang lingkup Fakultas Hukum. Hal ini tidak berarti bahwa tidak diperhatikannya data riset dari ilmu-ilmu lainnya, sebab pada hakekatnya kriminologi adalah suatu ilmu yang bersifat terbuka bahkan seyogyanya melakukan suatu *interdisciplinary approach*.

Kemungkinan ke arah suatu pertumbuhan kriminologi tidak berdasarkan semata-mata atas *textbooks* dari Eropa Kontinental dan dari negara-negara Anglo Saxon, khususnya dari Amerika Serikat yang telah maju dalam hal ini, mensyaratkan suatu penyelidikan ilmiah secara teratur dan kontiniu.⁴

Ada beberapa buku teks yang berperan dalam studi kriminologi di Indonesia, yaitu:

a. Prof. DR. W.M.E. Noach: *Criminologie Een Inleiding*.

Dalam buku ini mengungkap data tentang kondisi Indonesia, serta penjelasan tentang kriminologi dalam arti sempit yang

⁴ J.E. Sahetapy, 2015, "Kejahatan dan Kriminologi" *Bahan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi II*, Surabaya, halm. 1.

mempelajari bentuk-bentuk gejala, sebab musabab, dan akibat kejahatan serta perilaku tercela. Kriminologi dalam arti luas yaitu kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan kriminalistik.

Buku ini meliputi:

- i. Penentuan Pengertian
- ii. Ruang Lingkup Kriminologi
- iii. Mengumpul dan Menilai Data
- iv. Bentuk-bentuk Gejala Kejahatan
- v. Sebab Musabab, Bakat atau Lingkungan
- vi. Sebab Musabab Kejahatan, Pembawaan dan Lingkungan, Kebetulan
- vii. Bakat dan Lingkungan, Pembagian Individu dan Kelompok

b. Mr. W. A. Bonger: *Inleiding Tot De Criminologie*.

Buku ini merupakan buku panduan atau buku wajib yang paling awal di Indonesia serta merupakan buku bacaan sejarah kriminologi yang cukup berharga terutama dalam mengenal tentang mazhab-mazhab yang ada dalam kriminologi.

Buku ini meliputi:

- 1) Pengantar
- 2) Sejarah Pendahuluan Mengenai Kriminologi
- 3) Ahli Sosiologi yang Menyarankan Statistik
- 4) Mazhab-mazhab dalam Kriminologi
- 5) Psikologi Kriminil
- 6) Kriminologi sebagai Ilmu yang Diamalkan

c. E.H. Sutherland dan Donald Cressey: *Principles of Criminology*.

Ada beberapa hal relevan yang dapat dicatat dari buku ini, yaitu:

- 1) Terdapat dua teori Sutherland dan Cressey (Teori differential association dan teori social processes),
- 2) Melalui dua teori tersebut Sutherland telah keluar dari pengaruh kriminologi positivistic dan kemapanan sosial dengan dalilnya bahwa kejahatan bukan monopoli mereka yang lemah. Artinya siapa saja dapat berbuat kejahatan. Sejak tahun 1940-an Sutherland telah menemukan *white collar crime* yang menunjukkan adanya kejahatan non konvensional.

Melalui teori dan hasil karyanya, Sutherland telah membuka jalan ke arah pergeseran perspektif yang lebih kritis dan menempatkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang dapat menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang melindungi kepentingan semua kelompok sosial baik golongan kuat maupun golongan lemah.

DAFTAR BACAAN

Buku:

Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bahan Lain:

J.E. Sahetapy, 2015, “Kejahatan dan Kriminologi” *Bahan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi II*, Surabaya.

BAB VIII

USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

**Kebijakan menanggulangi kejahatan
dengan sanksi pidana
harus dipadukan dengan usaha non penal**

Penanggulangan kejahatan
harus dilakukan
secara maksimal dan
terpadu agar tidak
menimbulkan
pelaku dan korban
berikutnya

(Faisal)

Menurut asalnya tidak ada pembatasan secara resmi dan juga tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan, melainkan kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya atau keluarganya. Konsep peradilan ini dapat ditemui pada perundang-undangan lama seperti Code Hammurabi (1900 SM), perundang-undangan Romawi Kuno (450 SM), dan pada masyarakat Yunani kuno seperti “curi sapi bayar sapi”.¹

Konsep kejahatan ini berkembang untuk perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada seperti penghianatan, sedangkan terhadap perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada individu masih menjadi urusan pribadi. Seiring berjalannya waktu maka kemudian kejahatan menjadi urusan raja (sekarang negara). Konsekuensi selanjutnya dengan diopernya tugas ini oleh negara maka main hakim sendiri dilarang.²

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus asa menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangannya.

¹ I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, halm. 22.

² *Ibid.*

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³

Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang integral, yaitu;⁵

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.⁶

³ Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV.Utomo, Bandung, halm. 140.

⁴ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, halm. 84.

⁵ Chainur Arrasjid (II), 1999, *Sepintas Lintas Tentang Politik Kriminal*, KSHM FH USU, Medan, halm. 1

⁶ Barda Nawawi Arief (III), 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halm. 3-4.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui;⁷

- a. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
 - 1) Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecendrungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecendrungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - 2) Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
- b. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan;
 - 1) Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
 - 2) Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
 - 3) Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
 - 4) Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.

⁷ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, halm. 17.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban.

Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁸

- a. Penerapan hukum pidana (criminal application),
- b. Pencegahan tanpa pidana (preventif without punishment),
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment mass media).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana).

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi.

Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan

⁸ Barda Nawawi Arief (III), *Op.cit*, halm. 45.

hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).⁹

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Menurut Sudarto penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.¹⁰

Ted Honderich¹¹ berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Menurut Bassiouni,¹² tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-

⁹ *Ibid*, halm. 28.

¹⁰ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, halm. 35.

¹¹ Barda Nawawi Arief (III), *Op.cit*, halm. 33.

¹² *Ibid*, halm. 36.

kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat,
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum,
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana¹³ disebut juga dengan politik hukum pidana.

Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, Von Feurbach dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang

¹³ Lihat H.Moh.Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halm. 1-2. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau bukan yang dapat dijatuhkan terhadap orang atau badan hukum yang melakukannya. Hukum pidana tidak membuat norma hukum sendiri, tetapi sudah ada pada norma yang lain. Adanya sanksi pidana untuk menjamin agar norma itu ditaati. Norma itu dapat berupa norma kesusilaan seperti perkosaan, perbuatan tidak menyenangkan, norma hukum (pencurian) dan sebagainya. Norma juga biasa disebut dengan istilah kaidah.

melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.¹⁴

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
- b. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.¹⁵

Tujuan sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah;

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,

¹⁴ Chainur Arrasjid (II), *Op.cit*, halm.29.

¹⁵ Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta., halm. 182.

- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁶

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.¹⁷ Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistim dalam sistim peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karekteristik yaitu:¹⁸

- a. Berorientasi pada tujuan,
- b. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya,
- c. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas,
- d. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu,
- e. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain,
- f. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berpikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan, baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Op.cit*, halm. 84.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ H. Moh. Hatta, *Op.cit*, halm. 18. Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana (SPP) harus mampu mencapai atau mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri atau mampu mencapai tujuan dijatuhkan pidana itu sendiri.

2. Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.⁵⁵¹⁹

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminil maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal mengurangnya.²⁰ Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminil, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal

¹⁹ Barda Nawawi Arief (II), 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta. halm. 34.

²⁰ Chainur Arrasjid (II), *Op.cit*, halm. 38.

bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.²¹

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya.²²

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya.²³

Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (crime prevention) yang sangat luas dan mencakup

²¹ Barda Nawawi Arief (II), *Op.cit*, halm. 34.

²² A.Sanusi Has, 1994, *Dasar-dasar Penologi*, Rasanta, Jakarta, halm. 21.

²³ Muladi, *Loc.cit*.

baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat.²⁴

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Sekalipun demikian harus diakui bahwa konsep dan definisinya masih terlalu lemah, sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam rangka model.

Dalam forum internasional, khususnya dalam perkembangan Kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention*

²⁴ *Ibid.*

of Crime and the Treatment of Offenders, masalah pencegahan/penanggulangan kejahatan lebih banyak dilihat dari konteks kebijakan pembangunan/sosial global.

Strategi kebijakan penanggulangan/pencegahan kejahatan menurut Kongres-kongres PBB itu pada garis besarnya sebagai berikut:⁵⁶²⁵

- a. Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan adalah meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- b. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistemik.

Kebijakan integral/sistemik mengandung berbagai aspek antara lain:

- 1) Adanya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem poleksosbud.
- 2) Adanya keterpaduan antara *treatment of offenders* (dengan pidana/tindakan) dan *treatment of society*.
- 3) Adanya keterpaduan antara penyembuhan/pengobatan simptomatik dan penyembuhan/pengobatan kausatif.
- 4) Adanya keterpaduan antara antara *treatment of offenders* dan *treatment of victims*.
- 5) Adanya keterpaduan antara *individual/personal responsibility* dengan *structural functional responsibility*.
- 6) Adanya keterpaduan antara sarana penal dan non penal.

²⁵ Barda Nawawi Arief (I), 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, halm. 82-86.

- 7) Adanya keterpaduan antara sarana formal dan sarana informal/tradisional, keterpaduan antara *legal system* dan *extra legal system*.
 - 8) Adanya keterpaduan antara pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai.
- c. Kejahatan-kejahatan yang mendapat perhatian Kongres PBB untuk ditanggulangi, meliputi antara lain:
- 1) *economic crimes, crimes as business, economic abuses*
 - 2) *corruption, corrupt activities of public official,*
 - 3) *illicit trafficking in drugs*
 - 4) *money laundering*
 - 5) *violent crime, domestic violence*
 - 6) *organized crime, terrorism, apartheid*
 - 7) *environmental crime*
 - 8) *industrial crime*
 - 9) *cybercrime (computer crime, computer related crime)*
 - 10) *urban crime*
 - 11) *juvenile crime, instrumental use of children in criminal activities*
 - 12) *transnational/international crime*
 - 13) *crime against cultural property (cultural heritage)*
 - 14) *racism (religious/racial crime and all its forms)*
 - 15) *xenophobia, intolerance, discrimination.*
- d. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum
- e. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi/manajemen data.
- f. Disusunnya beberapa *guidelines, basic principles, rules, standard minimum rules (SMR)*.
- g. Ditingkatkan kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam rangka memperkuat *the rule of law* dan *management of criminal justice system*.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuannya khusus untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum.

Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada *public health model*, yakni;²⁶

1. Pencegahan primer (primary prevention).

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti kebijakan di bidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

2. Pencegahan sekunder (secondary prevention).

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

3. Pencegahan tersier (tertier prevention).

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

²⁶ Muladi, *Op.cit*, halm. 184.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Seperti yang dikemukakan oleh Bonger, bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.²⁷

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pencegahan berikut:

1. Pencegahan sosial (social crime prevention) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (situational crime prevention) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (community based prevention) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.²⁸

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan agar tidak terulang kembali;

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukuman bagi para pelaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapa kejahatan tertentu.

²⁷ W.A. Bonger, 1962, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, halm. 167.

²⁸ Muladi, *Loc.cit.*

Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta memiliki sikap yang profesionalisme, bermental tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi.

Selain itu diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup dalam melaksanakan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan, dan cinta kasih antar sesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. Tidaklah dapat diharapkan nilai-nilai kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran yang hakiki kurang dihayati, yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan. Ketidakpercayaan masyarakat akan timbul dan kewibawaan hukum akan menurun apabila masyarakat melihat kenyataan, bahwa pengemban hukum dan orang-orang yang terlibat dalam masalah-masalah hukum justru melakukan ketidakbenaran dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Padahal justru nilai kepercayaan inilah yang hendak ditegakkan dan dilindungi lewat hukum, karena hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Kekacauan atau ketidaktentraman akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang di tengah-tengah masyarakat.²⁹

²⁹ Barda Nawawi Arief (I), *Op.cit*, halm. 21-23.

2. Penegakan hukum.

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modern dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional, maupun internasional.³⁰

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dari perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (jika pelaku kejahatan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara). Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera untuk dikejar, ditangkap, dan ditahan serta diproses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Penjahat tetap penjahat. Mereka hanya memikirkan keuntungan dirinya, baik keuntungan materil maupun immateril serta memikirkan strategi untuk dapat terhindar dari kejaran pihak keamanan. Dengan penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Selain efek jera diharapkan juga dapat menimbulkan efek takut untuk berbuat bagi individu lain yang belum pernah melakukan kejahatan.

³⁰ Muladi, *Op.cit*, halm. 128.

3. Meningkatkan integritas moral.³¹

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat.

Beberapa manfaat moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah:³²

a. Moral merupakan penanda kualitas diri.

Manusia jika bermoral baik maka manusia lain akan melihatnya sebagai pribadi yang memiliki kualitas baik. Karena dalam dirinya telah ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam hidupnya.

b. Moral merupakan pengendali.

Moral sebagai pengendali ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup

³¹ Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Moral>. Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang memiliki nilai implisit karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus memiliki moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai ke-absolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan Agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama.

³² <http://binggi.blog.com/2012/05/19/manfaat-moral-dalam-kehidupan-bermasyarakat>

kuat untuk melindungi dan menjamin, mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur.

c. Moral merupakan pedoman hidup.

Dalam kehidupan banyak hukum-hukum yang berlaku, dalam kehidupan juga banyak hal yang bersifat positif dan negatif. Maka diperlukan pedoman, atau pegangan dalam hidup ini agar segala perbuatan yang manusia lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Yang Maha Kuasa menciptakan manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan moral manusia memiliki ciri pembeda dengan makhluk lain ciptaan Yang Maha Kuasa dan dengan moral pula manusia akan memiliki keindahan baik dalam ucapan maupun tingkah lakunya.

Untuk menghindarkan diri dari tindakan kejahatan hendaknya dimulai oleh masing-masing individu. Setiap individu merupakan bagian anggota masyarakat yang selalu terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hendaknya setiap individu harus menyesuaikan tingkah lakunya serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan dengan norma-norma dan nilai-nilai moral tersebut.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan.

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat. Walaupun di antaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.

5. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian.

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembangunan direncanakan secara rasional, atau direncanakan tidak secara timpang, memadai serta seimbang;
- b. Tidak mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;
- c. Mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/ integrasi.

Menurut mazhab sosialis kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan peningkatan ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan.³³

Seharusnya lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, agar dapat mengurangi pengangguran. Dengan menekan angka pengangguran, maka suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bisa diwujudkan untuk menekan tingkat kriminalitas.

Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Mengenai hal ini Sudarto³⁴ berpendapat lain. Menurutnya orang mudah mengira bahwa kejahatan akan lenyap dengan

³³ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halm. 15.

³⁴ A. Sanusi Has, Op.cit, halm. 20.

sendirinya apabila ada kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, kenyataannya tidak demikian. Kemajuan ekonomi menurut Sudarto merupakan biang perkembangan kejahatan.

Contoh paling menarik dari penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Korn dan McCorkle³⁵ yaitu dua mahasiswa dalam keadaan mabuk memecahkan kaca pajangan suatu toko. Mereka ditangkap oleh penegak hukum dan kemudian diserahkan ke polisi kampus. Mereka diberikan kuliah oleh polisi kampus tentang tata cara bertingkah laku yang patut, yang sopan, sebagaimana diharapkan dari seorang calon sarjana. Kemudian mereka diskors untuk seminggu lamanya dan diwajibkan mengganti kerugian pada pemilik toko yang bersangkutan.

Dilihat dari segi kriminologi, simbol masyarakat adil dan makmur bila sudah menjadi tujuan budaya tetapi dalam kenyataan tidak didukung oleh kebijakan dan sarana-sarana institusi yang memungkinkan dicipta dan dicapai tujuan budaya tersebut, jelas akan mengundang pelbagai problema sosial antara lain problema kejahatan. Untuk mengatasi problema kejahatan, sarana hukum bukan satu-satunya sarana yang ampuh.³⁶

6. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang kejahatan, yaitu kejahatan ada karena kesempatan. Terjadinya kejahatan terkadang disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatannya. Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancarkan kegiatannya. Oleh karena itu tutuplah peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin.

³⁵ J.E.Sahetapy dan B.Mardjono Reksodiputro, 1982, *Parados dalam Kriminologi*, CV.Rajawali, Jakarta, halm. 5.

³⁶ *Ibid*, halm. 20.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna menutup peluang bagi pelaku kejahatan adalah:

- a. Menghindarkan diri dari perilaku demonstratif kekayaan.

Perilaku demonstratif kekayaan yaitu berupa perbuatan yang suka memamerkan kekayaan (harta benda) yang dimiliki secara berlebihan. Sebaiknya kita menghindarkan diri dari perilaku tersebut. Perilaku demonstratif kekayaan dapat menyebabkan anggota masyarakat menjadi korban kejahatan. Bukan berarti kita tidak boleh menghiasi diri dengan perhiasan atau menggunakan benda-benda yang sangat kita sukai, namun alangkah baiknya jika kita lebih memikirkan keselamatan diri kita pribadi.

- b. Menghindarkan diri pulang larut malam atau saat dini hari.

Alangkah baiknya jika kita tidak pulang larut malam atau saat dini hari, karena kondisi ini sangat membahayakan bagi keselamatan kita. Tidak sedikit kasus perampokan yang terjadi pada saat-saat tersebut. Bahkan kasus perampokan yang terjadi disertai dengan aksi kekerasan dan perkosaan. Ironis, merugikan, menyakitkan dan sangat membuat masyarakat ketakutan akan kejahatan.

- c. Tidak berpergian ke tempat yang sepi.

Berpergian ke tempat yang sepi sebaiknya tidak dilakukan, karena tempat-tempat yang demikian dapat menjadi lokasi yang nyaman bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi kejahatannya.

- d. Sebaiknya menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat (terutama bagi perempuan).

Semakin tingginya angka kejahatan seksual seharusnya membuat kita lebih sadar dan meningkatkan keamanan diri pribadi. Khususnya bagi kaum perempuan sebaiknya menghindarkan menggunakan pakaian yang tidak sopan. Alangkah lebih baiknya jika menggunakan pakaian yang

menutup aurat, sehingga tidak mengundang lawan jenis untuk melakukan kejahatan.

- e. Mengawasi anak-anak dalam melakukan kegiatannya.

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak-anak harus diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang baik demi masa depannya. Namun dalam melaksanakan kegiatannya baik itu belajar, bermain, atau menonton tayangan kesukaannya sebaiknya dilakukan pengawasan terhadap anak, agar anak terhindar menjadi korban kejahatan.

- f. Menghindarkan diri dari ucapan yang tidak senonoh.

Dalam berinteraksi tentunya kita tidak terlepas dari kegiatan berkomunikasi dengan yang lainnya. Dalam melakukan komunikasi sebaiknya kita menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Dengan ucapan yang tidak senonoh akan menimbulkan kemungkinan sakit hati, kebencian, dan atau pembalasan dengan ucapan yang tidak senonoh pula, bahkan akan menimbulkan kemungkinan keributan dan pertengkaran yang tidak berujung.

- g. Menitipkan rumah yang kosong kepada tetangga sekitar atau kepada pihak lain.

Banyak pelaku kejahatan melancarkan aksinya di saat pemilik rumah meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong. Jika keadaan memaksa untuk demikian dan tidak dapat dihindarkan, maka sebaiknya beritahukan kepergian kita dan titipkan rumah kepada tetangga terdekat atau kepada pihak lain yang dapat dipercayai.

- h. Meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci.

Sebaiknya tidak meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci, karena hal tersebut dapat mengundang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk masuk ke rumah dan menjadi pelaku kejahatan.

- i. Sebaiknya tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal.

Tidak sedikit kasus kejahatan yang diawali dengan perkenalan singkat dengan seseorang. Untuk itu sebaiknya jangan terlalu mudah percaya dengan seseorang yang baru dikenal. Jangan terpengaruh dan terperdaya dengan pihak-pihak yang menawarkan janji palsu. Saat ini seseorang yang sudah lama kita kenal saja dapat menjadikan diri kita sebagai korban. Masih ingat pepatah yang menyatakan “musuh dalam selimut” atau “menggunting dalam lipatan”.

- j. Biasakan mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku.

Dalam berinteraksi sehari-hari, manusia dipandu dan dibatasi oleh nilai-nilai norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Norma tersebut berisikan aturan-aturan serta larangan-larangan bagi manusia dalam berperilaku dan bermasyarakat. Demi mengurangi angka kejahatan serta terciptanya keselarasan dalam masyarakat, sebaiknya masyarakat mematuhi nilai-nilai norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu pula. Sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh sosial dari luar yang sangat membahayakan bagi perkembangan masyarakat, antara lain yaitu budaya asing. Masyarakat harus lebih selektif memilih budaya asing agar tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat kita.

Jika setiap orang mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku tentunya tidak akan ada kejahatan di dalam masyarakat atau paling tidak angka kriminalitas dapat berkurang. Kondisi yang demikian tentunya menjadi harapan semua orang, walaupun kenyataannya kejahatan seolah-olah tidak dapat dihentikan, karena semakin hari masih ada saja individu yang melakukannya.

- k. Melaporkan kepada aparat setempat jika ada orang yang mencurigakan di lingkungan masyarakat.

Jika ada orang di lingkungan kita yang dianggap mencurigakan sebaiknya segera dilaporkan kepada kepala lingkungan setempat, bahkan jika memungkinkan sebaiknya dilaporkan ke pihak kepolisian.

1. Memaksimal pengamanan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan pengamanan. Peningkatan keamanan dilakukan antara lain dengan melakukan kegiatan razia dan patroli secara rutin oleh pihak kepolisian. Hendaknya razia dan patroli tidak hanya dilakukan pada saat-saat tertentu atau pada tempat-tempat yang dianggap rawan kriminal saja. Kegiatan tersebut hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak ada satu tempat yang aman bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam meningkatkan keamanan dalam lingkungannya sendiri. Kegiatan meningkatkan keamanan tersebut dilakukan dengan cara melakukan siskamling (sistim keamanan lingkungan).

Bagi pihak kepolisian peningkatan keamanan dapat dilakukan dengan upaya melaksanakan patroli di setiap tempat, tidak hanya pada tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan. Begitu juga pelaksanaan razia, dapat dilaksanakan setiap waktu tidak hanya pada saat-saat atau hari-hari tertentu saja. Jika demikian dilaksanakan secara berkesinambungan, diharapkan akan meminimalisir angka kejahatan.

7. Meningkatkan keimanan kepada Yang Maha Kuasa.³⁷

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan oleh setiap individu. Agar angka kejahatan tidak bertambah terus menerus, tentunya setiap individu juga harus melakukan pencegahan dari diri sendiri. Salah satu yang dapat dilakukan oleh individu agar tidak melakukan perbuatan kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan keimanan pada Yang Maha Kuasa. Salah satu cara yang dilakukan demi pencapaian kualitas keimanan yang baik adalah dengan mengikuti pendidikan keagamaan.

Peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan adalah sangat penting dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat.⁵⁷³⁸

Peranan agama yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial keagamaan sangat mempunyai pengaruh positif terhadap masyarakat luas. Dalam kaitan ini sosial keagamaan dan nilai-nilai agama memiliki fungsi yang amat esensial dalam mempengaruhi masyarakat, antara lain memiliki fungsi edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik

³⁷Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Keimanan_Dalam_Agama_Islam. Implementasi dari sebuah keimanan seseorang adalah ia mampu berakhlak terpuji. Allah sangat menyukai hambanya yang mempunyai akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam Islam disebut sebagai akhlak mahmudah. Beberapa contoh akhlak terpuji antara lain adalah bersikap jujur, bertanggung jawab, amanah, baik hati, tawadhu, istiqomah dll.

³⁸ Barda Nawawi Arief (III), *Op.cit*, halm. 51.

dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.³⁹

Manusia diharapkan memiliki akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Akhlak yang bagus adalah dengan menghilangkan kebiasaan buruk yang rinciannya telah ditetapkan oleh agama dan menjauhi hal-hal yang kotor.

Apabila ibadah dengan meninggalkan kejelekan terasa berat dan dibenci, maka itu merupakan sesuatu kekurangan dan sempurnanya kebahagiaan tidak dapat diraih dengan hal tersebut. Selalu dijaganya hal tadi dengan gigih merupakan puncak dari kebaikan.⁴⁰

Untuk meraih kebahagiaan itu tidak cukup dengan mencari kelezatan dalam taat dan membenci kemaksiatan pada

³⁹ Lihat Rohadi Abdul Fatah, 2004, *Sosiologi Agama*, Kencana Mandiri, Jakarta, halm. 90-92. Selain itu nilai-nilai agama memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi penyelamat. Keselamatan yang meliputi bidang yang luas adalah keselamatan yang diajarkan oleh agama. Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam yaitu dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu, agama mengajarkan para penganutnya melalui pengenalan kepada masalah sakral, berupa keimanan kepada Tuhan. 2. Fungsi sebagai perdamaian. Melalui agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. 3. Fungsi sebagai *social control*. Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, terikat batin dengan tuntunan ajaran agama tersebut, baik secara pribadi maupun kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok, karena agama secara instansi merupakan norma bagi pengikutnya. 4. Fungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas. Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam kesatuan, iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. 5. Fungsi transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluknya kadangkala mampu mengubah kesetiannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya sebelumnya. 6. Fungsi kreatif. Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi penemuan baru. 7. Fungsi Sublimatif. Segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niatan yang tulus karena Allah, merupakan ibadah.

⁴⁰ Imam Ghazali, 2003, *Di Puncak Keimanan Jejak Pendakian Amal Sesuai Timbangan*, Cendekia, Jakarta, halm. 75.

waktu tertentu. Akan tetapi hal tersebut dilakukan terus menerus di sepanjang waktu.⁴¹

Setiap kali ibadah bertambah banyak dengan panjangnya usia, maka pahalanya semakin banyak, jiwanya semakin bersih dan suci, dan kesempurnaan semakin lengkap.⁴²

Imam Ali berkata pada awalnya iman itu tampak dalam hati berupa satu titik putih, lalu setiap kali iman itu bertambah, maka bertambah pula warna putih itu. Dan bila telah sempurna iman seorang hamba, maka menjadi putihlah seluruh hatinya. Dan sifat nifak itu tampak pada hati berupa titik hitam. Setiap kali sifat nifak itu bertambah maka bertambah pula titik hitam. Bila sifat nifak seorang hamba telah sempurna, maka menjadi hitam seluruh hatinya.⁴³

Berkaitan dengan hal ini Bonger menyatakan bahwa manusia yang patuh terhadap sanksi pada hari akhirat juga merupakan faktor pencegah dari perbuatan jahat.⁴⁴

8. Meningkatkan kegiatan kepemudaan.

Kegiatan kepemudaan yang dimaksudkan adalah kegiatan yang dapat memberikan nilai-nilai positif bagi perkembangan kejiwaan para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai sebuah upaya pengembangan jiwa kepemimpinan dan mampu menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial. Meningkatkan kegiatan olahraga, seni dan budaya adalah hal yang dapat dilakukan guna pencegahan kejahatan, di samping mengadakan pelatihan-pelatihan kerja khusus bagi para pemuda.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid*, halm. 76.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Chainur Arrasjid (I), 1998, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, KSHM FH USU, Medan, halm. 46

9. Membangun rasa tanggungjawab sosial yang lahir sebagai perwujudan nilai-nilai sosial dalam masyarakat pada setiap individu.

Membangun kebersamaan adalah hal terpenting bagi masyarakat guna melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Misalnya dengan mengadakan siskamling (sistem keamanan lingkungan) atau ronda keliling yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Menjaga keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang baik. Peran serta masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dalam pemeliharaan keamanan lingkungan. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam hari-hari tertentu saja, tetapi dapat dilakukan setiap hari guna meningkatkan keamanan dalam masyarakat.

10. Oleh karena perbuatan jahat sulit untuk menghapuskannya, paling sangat diharapkan kejahatan dapat diminimalisir jumlahnya dengan melakukan upaya nyata terhadap para pelaku yang telah melakukan kejahatan, antara lain dengan mengadakan latihan-latihan kerja dan pemberian pendidikan wirausaha.

Usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Narapidana harus diberi kesempatan untuk membina dan mengembangkan kemampuan dirinya sesuai dengan kebutuhan.

Narapidana yang menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, harus dididik dan dibina serta dibekali dengan keterampilan. Tujuannya adalah agar kelak setelah mereka keluar akan menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seseorang yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu. Setelah mereka keluar dari lembaga

pemasyarakatan, kehidupan yang mereka jalani akan menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

Pengetahuan mengenai kebijaksanaan pidana (criminal policy) merupakan pengetahuan tentang pencegahan kejahatan yang juga meliputi usaha pencarian jalan keluar dalam mempengaruhi manusia dan masyarakat dengan menggunakan hasil-hasil penelitian kriminologi. Kebijaksanaan pidana tak lain dari organisasi rasional dari reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan dan juga merupakan bagian kebijaksanaan yang lebih luas dalam bidang penegakan hukum.⁴⁵

Banyak faktor penyebab kejahatan, juga banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan tertentu baik yang datangnya dari dalam diri seseorang maupun dari luar. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan seharusnya ditempuh dengan kebijakan yang integral, baik dengan sarana penal maupun non penal, begitu juga secara pembinaan dan penyembuhan terpidana dan juga masyarakat umumnya.⁴⁶

Bahwa tiap orang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia. Kondisi semacam ini sangat penting untuk strategi penanggulangan kejahatan.⁴⁷

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halm. 12.

⁴⁶ Chainur Arrasjid (I), *Op.cit*, halm. 31.

⁴⁷ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT.Eresco, Bandung, halm. 43.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku:

- A.Sanusi Has, 1994, *Dasar-dasar Penologi*, Rasanta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- , 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chainur Arrasjid, 1998, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, KSHM FH USU, Medan.
- , 1999, *Sepintas Lintas Tentang Politik Kriminil*, KSHM FH USU, Medan.
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV.Utomo, Bandung.
- H.Moh.Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Imam Ghazali, 2003, *Di Puncak Keimanan Jejak Pendakian Amal Sesuai Timbangan*, Cendekia.
- I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- J.E.Sahetapy dan B.Mardjono Reksodiputro, 1982, *Parodos dalam Kriminologi*, CV.Rajawali.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerdjono Soekanto dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT.Eresco, Bandung.
- Rohadi Abdul Fatah, 2004, *Sosiologi Agama*, Kencana Mandiri, Jakarta.
- W.A. Bongger, 1962, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta.

Bahan Internet:

http://id.wikipedia.org/wiki/Keimanan_Dalam_Agama_Islam

<http://id.wikipedia.org/wiki/Moral>

<http://binggi.blog.com/2012/05/19/manfaat-moral-dalam-kehidupan-bermasyarakat>

BAB IX

HUBUNGAN KRIMINOLOGI DENGAN HUKUM PIDANA

**Kriminologi memberikan kontribusinya
dalam menentukan ruang lingkup
kejahatan yang dapat dihukum**

Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi.

Hubungan ini penting juga dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi tidak berarti bahwa lapangan kriminologi dapat ditentukan sesuai pengertian kejahatan menurut hukum pidana.

(Indah Sri Utari)

Kriminologi itu bersifat *non policy making discipline*. Namun bukan berarti kriminolog tidak berperan dalam pembentukan hukum. Para kriminolog memiliki peran dalam pembentukan hukum, karena pemikirannya yang *future oriented* sangat diperlukan dalam pembentukan hukum.

Dalam kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan, kriminologi, sering dipertanyakan, apakah kriminologi merupakan ilmu yang membantu hukum pidana ataukah merupakan ilmu yang berdiri sendiri?

Thorsten Sellin mengemukakan bahwa kriminologi adalah *kings without a country*. Pendapat Sellin ini dikaitkan dengan para kriminolog yang sebenarnya berasal dari disiplin lain seperti sosiolog, psikiater, sarjana hukum, insinyur, dan sebagainya. Pendapat Sellin ini ditentang oleh Van Bamellen. Van Bamellen menyatakan bahwa tidak ada suatu ilmu pengetahuan yang tidak bergantung pada ilmu pengetahuan yang lain. Oleh karena itu kriminologi adalah sebagai *a true king*.¹

Kriminologi sebagai sebuah ilmu membutuhkan kerjasama dari disiplin ilmu lainnya. Kriminologi memerlukan kelengkapan bahan-bahan yang berasal dari ahli kesehatan, biologi, antropologi, penologi, hukum, ekonomi, keuangan, penerbangan, dan lain sebagainya.

Ilmu pengetahuan yang banyak menunjang kriminologi adalah;²

7. Statistik kriminal.

Statistik kriminal adalah pengumpulan, perhitungan, pengukuran, dan penganalisaan angka-angka kejahatan.

¹ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halm. 8.

² Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, halm. 125.

8. Penologi.

Penologi adalah ilmu pengetahuan mengenai timbul dan perkembangan hukuman, denda, pampasan, dan pidana, beserta manfaat, dan penggunaannya.

9. Psychologi Kriminal.

Psychologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat dipandang dari ilmu jiwa. Yaitu mengenai jiwa perorangan dan kelompok/massa (jiwa tersangka, saksi, pembela, penuntut atau pendakwa, hakim, kondisi psikologis, dan lain-lain).

10. Psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal.

Psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal adalah ilmu pengetahuan penjahat-penjahat dengan abnormalitas sakit jiwa dan terganggu syaraf-syaraf.

11. Sosiologi Kriminal.

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan dipandang sebagai bagian dari gejala masyarakat. Mencari sebab musabab kejahatan dengan menekan faktor masyarakat (etiologi social). Juga memperhatikan pengaruh geografis (bumi, tanahnya) dan pengaruh klimatologi atau cuaca terhadap pembentukan sifat-sifat kriminal.

12. Antropologi Kriminal.

Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai tipe-tipe dan kelompok-kelompok manusia yang jahat, dengan tanda-tanda jasmaniah yang khas. Juga mempelajari suku-suku bangsa dengan ciri khas tertentu.

Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa;³

1. Hygiene kriminal.

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup, dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik kriminal.

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah peningkatan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik (*policie scientific*).

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Pendapat klasik menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti delinkuensi dan kejahatan sebagai gejala sosial. Jadi ruang lingkupnya adalah proses terjadinya hukum (pidana), penyimpangan terhadap hukum atau pelanggarannya, dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.⁴

Dalam hubungannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya di dalam menentukan ruang lingkup daripada kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum.⁵

³ Topo Santoso dan Eva A. Zulfa, 2004, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, halm. 10.

⁴ Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halm. 126.

⁵ *Ibid*, halm. 127.

Kita ketahui bahwa kriminologi adalah ilmu yang membutuhkan ilmu yang lain. Dalam perkembangannya kriminologi dianggap sebagai suatu ilmu yang ditempatkan sebagai ilmu pembantu hukum pidana.

Namun di sisi lain ada yang menyatakan bahwa kriminologi memiliki ruang lingkup yang lebih luas dimana pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsepsi-konsepsi dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bianchi, bahwa kriminologi disebut sebagai *meta science*.⁶

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari semua aspek kriminalitas terletak di antara ilmu-ilmu pengetahuan lain yang juga sibuk membahas aspek-aspek kriminalitas. Ilmu-ilmu pengetahuan terpenting yang dimaksudkan yaitu ilmu hukum pidana, sosiologi, dan psikologi, yang semuanya saling berhubungan dan bersama dengan kriminologi dipayungi untuk sebahagian etika.

Di samping itu kriminologi menggunakan sedikit banyak hasil dari ilmu-ilmu pengetahuan lain. Tetapi hubungan dengan ilmu-ilmu pengetahuan itu bersifat sepihak. Sebaliknya terhadap ilmu hukum pidana, sosiologi, psikologi, dan etika, dapat dikatakan ada hubungan timbal balik, dalam arti, bahwa kriminologi adakalanya menggunakan hasil-hasil dari ilmu tersebut, dan ada kalanya juga memberikan hasil-hasilnya kepada ilmu yang lain.

Pengaruh timbal balik ini sangat kuat dengan (ilmu) hukum pidana. Sebagian besar hal ini disebabkan oleh karena kriminologi dan hukum pidana memandang perbuatan jahat sebagai bagian dari objeknya. Hukum pidana melihat perbuatan jahat sebagai gejala hukum pidana serta sebagai dasar dan fungsi untuk menjatuhkan pidana kepada perbuatan jahat.

⁶ Made Darma Weda, *Op.cit*, Jakarta, halm. 9.

Kriminologi melihat perbuatan jahat sebagai gejala alam, sebab akibat, dan akibat, dimana pidana dipandang sebagai salah satu gejala tanpa membahas dasar dijatuhkannya pidana bagi pelaku kejahatan.

Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam pidana. Perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada objeknya, yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma hukum yang berlaku. Sedangkan perhatian kriminologi tertuju pada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Akan tetapi, perbedaan ini tidak begitu sederhana sebab ada suatu hubungan saling bergantung atau ada interaksi antara hukum pidana dan kriminologi.⁷

Hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan pembuktian seseorang telah melakukan sebuah perbuatan yang disebut dengan kejahatan untuk meletakkan *criminal responsibility*. Di sisi lain kriminologi berusaha menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya sebuah kejahatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kejahatan.

Interaksi antara hukum pidana dan kriminologi disebabkan hal-hal sebagai berikut:⁸

1. Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menganut sistem yang memberikan kedudukan penting bagi kepribadian dan menghubungkannya dengan sifat dan berat ringannya (ukuran) pidanaannya.
2. Memang sejak dulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak. Akan tetapi perhatian terhadap individu yang melakukan

⁷ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, halm. 20.

⁸ *Ibid.*

perbuatan belakangan ini telah mencapai arti yang berbeda sekali dari usaha-usaha sebelumnya. Dan sehubungan dengan ini, pengertian-pengertian kriminologi telah berwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana sehingga *criminal science* sekarang menghadapi problema dan tugas-tugas yang sama sekali baru dan hubungannya erat sekali dengan kriminologi.

Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Hubungan ini penting juga dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi tidak berarti bahwa lapangan kriminologi dapat ditentukan sesuai pengertian kejahatan menurut hukum pidana. Pengertian kejahatan ini adalah *not invariable* (tidak tetap) atau berubah-ubah menurut waktu dan tempat.⁹

⁹ *Ibid*, halm. 21.

DAFTAR BACAAN

Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.

Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta.

Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva A. Zulfa, 2004, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.

GLUSORIUM

- Aetiologi* : Ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan
- Angry aggression* : Perilaku agresif yang melibatkan keadaan emosional seseorang yang sedang marah (seperti dalam perkelahian).
- Attachment* : Kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain.
- Antropologi kriminal : Ilmu pengetahuan mengenai tipe-tipe dan kelompok-kelompok manusia yang jahat, dengan tanda-tanda jasmaniah yang khas. Juga mempelajari suku-suku bangsa dengan ciri khas tertentu.
- Biologi kriminil : Sifat-sifat anthropologis (dalam arti terbatas secara fisik) dan sifat-sifat psikologis dari si penjahat dan menjelaskan kriminalitas sebagai ungkapan hidup si penjahat.
- Born criminal* : Dilahirkan sebagai penjahat
- Crimen* : Kejahatan
- Criminal inten, mens rea* : Niat jahat
- Casual offender* : Perbuatan yang tidak masuk dalam kategori kejahatan, namun digolongkan sebagai pelanggaran.

- Cyber crime* : Suatu tindakan yang berhubungan dengan dunia maya (cyberspace) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer.
- Criminaloid* : Orang yang memperoleh kemakmuran dengan melakukan tindakan yang memalukan, tetapi belum merupakan tindakan yang dilarang oleh masyarakat.
- Crime is eternal- as eternal society* : Dimana ada manusia di sana juga ada kejahatan.
- Commitment* : Keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi lain dan sebagainya.
- Crime by imitation* : Kejahatan adalah hasil peniruan
- Die welt ist mehr schuld an mir, als ish* : (dunia lebih bertanggungjawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada diri saya sendiri.
- Episodic criminal* : Kejahatan yang dilakukan atas dorongan emosi yang tidak terkendalikan.
- Economic crime* : Menunjuk kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi (dalam arti luas).
- Economic criminality* : Menunjuk kepada kejahatan-kejahatan konvensional yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis

- Habitual criminal* : Kejahatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat karena tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Higiene kriminal* : Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- Instrumental aggression* : Terjadi ketika agresif adalah niat untuk mencapai tujuan tertentu (seperti perampokan)
- Kriminologi dalam arti sempit : Mempelajari kejahatan, *phaaenomenologi, aetiologi, dan penologi*
- Kriminologi dalam arti luas : Mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif
- Kriminalistik : Ilmu pengetahuan yang menentukan terjadinya atau tidak terjadinya suatu kejahatan dengan mencari (menyelidik) pelakunya dengan menggunakan ilmu alam, kimia, ilmu racun, penyakit jiwa, dan lain-lain
- Kejahatan reduksi : Ketika seorang manusia secara relatif mengalami reduksi kualitas hidup dan kualitas dirinya.
- Kejahatan represi : Ketika seorang manusia mengalami pembatasan yang mencegah dirinya sehingga tidak dapat mencapai posisi atau kedudukan yang diinginkan.

- Kejahatan seksual (sexual violence) : Perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan.
- Kejahatan agresif : Tindakan yang dilakukan oleh individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut.
- Kejahatan *hudud* : Termasuk di dalamnya zina, tuduhan zina, pencurian, perampokan, minuman khamr, murtad.
- Kejahatan *qisas* dan *diyat* : Termasuk di dalamnya pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, menghilangkan nyawa orang karena kesalahan, melukai dengan sengaja, melukai karena kesalahan.
- Kejahatan ta'zir : Mencakup semua tindak pidana yang tidak tergolong dua jenis kejahatan sebelumnya.
- Korban : Seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat.
- Logos* : Pengetahuan
- Mentally abnormal criminal* : Kejahatan karena gangguan mental dan psikologis.
- Modus kejahatan : Cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan.

- Non malicious criminal* : Kejahatan berupa pelanggaran terhadap norma agama dan keyakinan umum.
- Occasional criminal* : Kejahatan ringan yang tidak menimbulkan luka berat.
- Offensive aggression* : Agresif yang tidak secara langsung disebabkan oleh perilaku orang lain.
- Organization criminal* : Kejahatan yang diatur dengan suatu organisasi.
- Phenomenologi kriminil* : Bentuk-bentuk gejala kejahatan.
- Penologi* : Ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi
- Perilaku kriminal : Mengandung beberapa unsur seperti unsur pendukung pada suatu perbuatan kriminal, risiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kriminalitas, masa lampau yang mengkondisikan seorang individu terlibat, struktur kemungkinan untuk melakukan suatu kriminalitas.
- Professional crime* : Kejahatan yang merupakan mata pencaharian yang direncanakan terlebih dahulu.
- Pelaku : Orang yang melakukan kejahatan.
- Pencegahan primer : Strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi

- situasi kriminogenik dan akar kejahatan.
- Pencegahan sekunder : Ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.
- Pencegahan tersier : Terutama diarahkan kepada residivisme (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.
- Politik kriminal : Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.
- Psikologi kriminal : Ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat dipandang dari ilmu jiwa.
- Psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal : Ilmu pengetahuan penjahat-penjahat dengan abnormalitas sakit jiwa dan terganggu syaraf-syaraf.
- Retaliatory aggression* : Agresif yang merupakan respon terhadap provokasi orang lain.
- Sosiologi kriminal : Ilmu pengetahuan mengenai kejahatan dipandang sebagai bagian dari gejala masyarakat.

- Summa theologica* : Dalam keadaan yang memaksa orang diperbolehkan untuk mencuri.
- Statistik kriminal : Pengumpulan, perhitungan, pengukuran, dan penganalisaan angka-angka kejahatan.
- Tehnik kriminal : Mengajarkan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara kejahatan
- Taktik kriminal : Pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana.
- Viktimologi : Studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial
- Viktimasasi : Kriminal
- White collar crime* : Kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.

INDEKS

A

A. Lacassagne, 221
A.B. Morel, 220
A.M. Guerry, 212
Abrahamsen, 105
Adler, 5, 227
Aetiologi, 288
Ahmad Suradji, 116
Albert K. Cohen, 164
Alfred Kadhusin, 176
Aliran kartografik, 213
Angry aggression, 65, 288
Anomie, 161
Anton Medan, 122, 131
Antropologi Kriminal, 282
Arif Gosita, 138
Arifin, 222
Aristoteles, 233
Aschaffenburg, 99
Attachment (kasih sayang), 167
Autobiografi, 27

B

Babe, 123, 124, 125, 131
Bassiouni, 251
Becker, 169, 170
Beidging theoris, 156
Beliefs (kepercayaan), 168
Born criminal, 288
Brown, 48

C

Capelli, 103
Casual offender, 59, 288
Cesare Beccaria, 207, 208, 238
Cesare Lambroso, 217
Charles Goring, 32
Chorus, 222
Cloward, 165
Commitment, 167, 168, 289
Comte, 218
Conflict Sub-culture, 166
Constant, 6
Cressey, 4, 49, 160, 241, 242

Crime Dictionary, 138
Crime is eternal- as eternal society,
151, 153, 289
Criminal Sub-culture, 165
Criminaloid, 98, 99, 289
cyber crime, 68

D

Darmawan, 63
Das ES, 227, 228
Das Ich, 227, 228
Dedi Robin Hood, 121
Demonstratif kekayaan, 76, 155
Determinisme biologis, 216
Determinisme *cultural*, 216
Don Gibbons, 31
Dunham, 104

E

E.H. Sutherland, 4, 241
Economic crime, 289
Economic criminality, 289
Edward Alshworth Ross, 98
Elmert Hubert Johnson, 8
Emile Durkheim, 161, 162
Enrico Ferri, 224
Episodic criminal, 60, 289

F

F.Krauss, 225
F.M. Lemert, 170
Frank E. Hagan, 8, 40, 89
Frank P. Williams III, 156
Frank Tannenbaum, 39, 172
Freud, 227, 228
Frij, 4

G

Gabriel Tarde, 221
Garofalo, 48, 99
Garrity, 104

H

H. Bianchi, 54

Habil, 222
Habitual criminal, 60, 290
Haskell, 51
Hedonistik, 208
Henry, 55
Herman Mannheim, 50, 54
Higiene kriminal, 290

I

Instrumental aggression, 64, 290
Involvement (keterlibatan), 167

J

J.M. Bemmelen, 47
JE Sahetapy, 48
Jean Calas, 238
Jean Jaques, 238
Jeremy Bentham, 208
Jhon Howard, 31
Jhony Indo, 114
Johnston, 7

K

Karl Marx, 173
Kartini Kartono, 5, 34, 101, 102, 103,
130, 135, 149, 153, 201, 213, 223,
230, 234, 243, 281, 287
Kathrine S. Williams, 4
Kejahatan agresif, 61, 64, 65, 291
Kejahatan *hudud*, 66, 291
Kejahatan *qisas* dan *diyat*, 66, 291
Kejahatan ta'zir, 66, 291
Kojek Mista, 126
Korn, 267
Kretschmer, 107
Kriminalistik, 11, 12, 13, 14, 34, 35,
283, 290
Kriminografi, 25
Kusni Kasdut, 109, 110

L

L. Proal, 225
Lambrosso, 217, 219, 220, 238
Lewis A. Coser, 173
Lewis Yablonsky, 20
Lindesmith, 104

M

M.A. Elliot, 47
M.Baets, 225
Mardjono Reksodiputro, 42, 48, 66, 89,
248, 254, 278
Marshall B. Clinard, 55, 59
Marx Weber, 173
Marylin McShane, 156
Mazhab Antropologi, 215
Mazhab Italia, 215, 217
Mazhab Perancis, 220
McCorkle, 267
McKay, 214
Mentally abnormal criminal, 60, 291
Merton, 160, 162, 163, 165
Michel, 5
Milovanovic, 55
Modus kejahatan, 66, 68, 72, 88, 291
Montesquieu, 238
Mr. Paul Moedikno Moeliono, 226
Muhammad Mustofa, 75

N

Noach, 5, 6, 13, 23, 35, 47, 49, 66, 90,
97, 99, 105, 130, 239, 240
Non malicious criminal, 60, 292

O

Occasional criminal, 59, 292
Offensive aggression, 64, 292
Ohlin, 165
Organization criminal, 60, 292

P

P. Lucas, 220
P. Topinard, 1, 3
Parson, 96
Paul Moedigdo Moeliono, 5, 30, 46
Pencegahan primer, 260, 292
Pencegahan sekunder, 260, 293
Pencegahan tersier, 260, 293
Penologi, 11, 19, 89, 99, 130, 180, 201,
256, 277, 282, 292
Perilaku kriminal, 48, 292
Peter Hoofnagels, 43
Plate, 100
Plato, 233
Politik kriminal, 283, 293

Pompe, 238
Professional crime, 60, 292
Property crimes, 61
Psikopatologi kriminal, 282, 293
Psychologi Kriminal, 282
Psychologische Zwang, 252

Q

Qabil, 221, 222
Quetelet, 212

R

R. Soesilo, 43
Radeliffe, 48
Ralp Dahrendorf, 173
Regulatory crimes, 63
Resna, 63
Retaliatory aggression, 64, 293
Retreatist Sub-culture, 165
Rian Jombang, 127
Richard Quinney, 55, 59
Roeslan Saleh, 46, 49, 90
Ross, 98, 166

S

Sauer, 6
Savitya, 7
Schrag, 171
Seelig, 5, 105, 107, 108
self report study, 169
Separovic, 155
Shaw, 214
silent witness, 12
Slamet Gundul, 110, 111
Socrates, 96
Soedjono Dirdjosisworo, 4, 5, 8, 20, 23, 31, 34, 39, 46, 90
Soerjono Soekanto, 9, 20, 29, 31, 35, 45, 48, 50, 90, 104, 130, 181, 201, 276, 283, 287
Sosiologi Kriminal, 282
Statistik kriminal, 23, 25, 26
Statistik kriminal, 281, 294
Stephen Schafer, 138
Sub-culture, 165
Sudarto, 180, 248, 251, 266, 278

Sue Titus Reid, 51
Sumanto, 117, 118, 119, 120, 131
Summa Contra Gentiles, 234

T

Taktik kriminal, 15, 294
Tannenbaum, 49, 172
Tax crime, 63
Ted Honderich, 251
Tehnik kriminal, 14, 294
Teori, 8, 21, 34, 40, 49, 89, 90, 100, 130, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 164, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 201, 203, 208, 209, 213, 214, 216, 230, 242, 249, 276, 277, 278, 285, 287
Teori *Differential Association*, 157
Teori klasik, 157
Teori konflik, 174
Teori Konflik, 173, 174, 203
Teori konsensus, 157
Teori positivis, 157
Teori struktural, 157
Thomas, 48, 234, 235
Thorsten Sellin, 281
Travis, 167

V

Van Bamellen, 4, 281
VER, 14
Vollmer, 96
Von Feurbach, 252
Von Hentig, 43, 48

W

W.A. Bonger, 4, 23, 30, 35, 46, 261, 278
Walter C. Reckless, 21
Weber, 57, 173
White collar crime, 56, 60, 294
Wolfgang, 7
Wood, 5

Y

Yablonsky, 51